

HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER: KEDAULATAN, KEAMANAN, DAN KEMANUSIAAN

DI ASIA TENGGARA DAN KONFLIK GLOBAL



Ria Tri Vinata dkk



HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER: KEDAULATAN, KEAMANAN DAN KEMANUSIAAN DI ASIA TENGGARA DAN KONFLIK GLOBAL

Ria Tri Vinata dkk



HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER: KEDAULATAN, KEAMANAN DAN KEMANUSIAAN DI ASIA TENGGARA DAN KONFLIK GLOBAL

Tim Penulis:

Ria Tri Vinata

Hansen Monandar, Muhammad Rifat, Alwi Attamimi, Zaky

Fifi Irianti, Fauzia Laily, Risky Dwi Putra

Harris Pratama Halim, Nabila Eranda, Asmarani Putri

Dan Yalin Ahmad Fajar, Marhalpanio Fan David Roy Silaban, Rafi

Shifatur Rohmah Aditya, Ardian Kurniawan, Moch Rizal Fanani

Dewi Agus Nina, Khusnul Robiulhayati, Saiful Hadi, Wisnu Kuncoro

Yenny Dwi Jayanti, Melisa Wijaya, Cindy Soliemin

Jonathan M.S. Hutabarat, Adik Fitra Ananda, Lukas Andre Lukito

Rukmini Ishak, Chendi Partarias, Rosa Dara Pitaloka, Slamet Dedy

Saputro

ISBN:

Editor:

Dr. Ria Tri Vinata SH., LLM

Dian Kristyanto, S.IIP, M.IP

Cetakan pertama:

Januari, 2026

Hak Cipta 2026, pada Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Penerbit:

UWKS Press

Anggota IKAPI No. 206/Anggota Luar Biasa/JTI/2018

Anggota APPTI No.002.071.1.1.12019

Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, Jawa Timur

Email: uwkspress@uwks.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku bunga rampai ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini menghimpun sejumlah kajian ilmiah dalam ranah Hukum Internasional yang disusun sebagai bagian dari proses pembelajaran akademik. Naskah-naskah yang terkumpul merefleksikan upaya penulis untuk membaca persoalan global secara kritis tidak semata sebagai peristiwa politik, melainkan sebagai problem norma, rezim hukum, dan mekanisme penegakan hukum.

Buku ini menampilkan ragam tema yang saling bertaut pada satu benang merah: ketegangan antara kedaulatan negara dan tanggung jawab perlindungan manusia dalam dinamika internasional kontemporer. Dalam isu sengketa wilayah dan batas, pembaca diajak memahami kompleksitas penyelesaian konflik perbatasan mulai dari dimensi historis, putusan lembaga peradilan internasional, hingga tantangan implementasi dan diplomasi kawasan.

Di ranah hukum laut, buku ini juga menyoroti perdebatan klaim maritim dan penegakan hak berdaulat dalam rezim Zona Ekonomi Eksklusif, termasuk pentingnya konsistensi posisi hukum dan koordinasi penegakan di tingkat nasional maupun internasional. Pada sisi lain, buku ini memuat pembahasan tentang krisis kemanusiaan dan hukum yang mengaturnya. Sejumlah bab menelaah dilema intervensi kemanusiaan dan batas legalitas penggunaan kekuatan, sekaligus menimbang bagaimana norma global seperti Responsibility to Protect berhadapan dengan realitas politik Dewan Keamanan.

Bab lain menguji prinsip pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran berat hukum humaniter dalam konflik bersenjata, serta menilai ruang dan keterbatasan mekanisme akuntabilitas internasional. Selain itu, isu pengungsi Rohingya dibahas melalui lensa non-refoulement, memperlihatkan kesenjangan antara norma yang mengikat dan praktik kebijakan negara-negara penampung di kawasan. Tidak kalah penting, buku ini turut mengangkat tantangan hukum

internasional di era ancaman non-tradisional. Serangan siber terhadap infrastruktur vital dikaji sebagai bentuk risiko keamanan modern yang memerlukan pembacaan baru terhadap prinsip kedaulatan, larangan penggunaan kekerasan, dan tanggung jawab negara, sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan penguatan instrumen normatif internasional. Pada konteks kawasan, pembaca juga diperlihatkan bagaimana ASEAN menghadapi ujian berat dalam krisis Myanmar antara mempertahankan prinsip non-interference dan tuntutan perlindungan manusia serta perubahan politik domestik dapat berdampak pada praktik diplomasi dan legitimasi di tingkat internasional.

Kami menyadari bahwa setiap bab memiliki keterbatasan baik dari segi data, keluasan literatur, maupun kedalaman analisis namun justru di situlah nilai akademiknya: buku ini menjadi ruang belajar bersama untuk membangun nalar hukum yang lebih tajam, argumentasi yang lebih tertib, serta sensitivitas yang lebih kuat terhadap problem kemanusiaan dan tata kelola global. Harapan kami, bunga rampai ini bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi, serta pembaca umum yang ingin memahami isu-isu internasional kontemporer melalui perspektif hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah, penyuntingan, dan penerbitan buku ini. Semoga karya ini menjadi kontribusi kecil namun bermakna bagi penguatan tradisi akademik dan pengembangan kajian Hukum Internasional di Indonesia.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
The Resolution of Claim Dispute in Indonesia's Exclusive Economic Zone Due To China's Nine-Dash Line: An Analysis of International Law of the Sea and Law Enforcement Governance in the North Natuna Sea	
<i>Ria Tri Vinata</i>	1
Peran ASEAN dalam Penyelesaian Krisis Myanmar: Efektivitas Prinsip Non-Interference vs Responsibility to Protect (R2P)	
<i>Hansen Monandar, Muhammad Rifat, Alwi Attamimi, Zaky</i>	21
Dampak Kudeta Militer terhadap Perubahan Praktik Diplomasi Myanmar dalam Perspektif Hukum Internasional	
<i>Fifi Irianti, Fauzia Laily, Risky Dwi Putra.....</i>	42
Efektivitas Asean Way, Treaty of Amity and Cooperation (TAC), dan Mediasi Regional Dalam Penyelesaian Konflik Antar negara	
<i>Harris Pratama Halim, Nabila Eranda, Asmarani Putri.....</i>	53
Legalitas Inventarian Kemanusiaan (<i>Humanitarian Intervention</i>) Di Negara Berdaulat Antar Etika Dan Hukum Fokus Kajian: Perbandingan Antara Intervensi Nato di Kosovo Dan Non-Intervensi Di Suriah	
<i>Dan Yalin Ahmad Fajar, Marhalpanio Fan David Roy Silaban, Rafi.....</i>	61
Tanggung Jawab Negara terhadap Perubahan Iklim Global: Kajian Kasus ICJ Advisory Opinion on Climate Change (2024)	
<i>Shifatur Rohmah Aditya, Ardiyan Kurniawan, Moch Rizal Fanani.....</i>	76
Penerapan Prinsip <i>Non-Refoulement</i> Terhadap Pengungsi Rohingya di Asia Tenggara (2023-2025)	
<i>Dewi Agus Nina, Khusnul Robiulhayati, Saiful Hadi, Wisnu Kuncoro.....</i>	84

Konflik Perbatasan Thailand–Kamboja: Dinamika Sengketa Kuil Preah Vihear dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional <i>Yenny Dwi Jayanti, Melisa Wijaya, Cindy Soliemin.....</i>	95
Pertanggungjawaban Negara atas Kejahatan Perang dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Gaza 2023 – 2024 <i>Jonathan M.S. Hutabarat, Adik Fitra Ananda, Lukas Andre Lukito.....</i>	103
Analisis Hukum Internasional terhadap Serangan Siber terhadap Infrastruktur Negara (<i>Cyber Warfare</i>): Studi Kasus Serangan Siber Rusia terhadap Ukraina Tahun 2023 <i>Rukmini Ishak, Chendi Partarias, Rosa Dara Pitaloka, Slamet Dedy Saputro.....</i>	104

Biodata Penulis

The Resolution of Claim Dispute in Indonesia's Exclusive Economic Zone Due To China's Nine-Dash Line: An Analysis of International Law of the Sea and Law Enforcement Governance in the North Natuna Sea

Ria Tri Vinata

The South China Sea is a maritime area of great importance and vulnerable to claims. It is home to international shipping lanes, fish, oil and gas resources, and strategic communication routes that support the economies of East and Southeast Asian countries. The density of interests means that any shift in the interpretation of the law of the sea, any change in patrol patterns, and any minor incident at sea has the potential to trigger diplomatic escalation. Therefore, a legal reading of the South China Sea must start from mapping the categories of issues: Not all incidents are island sovereignty disputes; most tensions are maritime boundary disputes; and all ship presence is not a military threat.

Indonesia occupies a position that is often misunderstood. Indonesia is claiming no sovereignty over the disputed islands in the Spratly or Paracel Islands.¹ However, Indonesia faces the direct consequences of China's expanding maritime claims, often portrayed through the nine-dash line (NDL). Such claims with variations on the narrative of 'historical rights', 'traditional rights' or 'sovereignty over waters and islands may intersect with Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) in the North Natuna Sea region. These intersections arise primarily in the form of fishing activities by foreign vessels escorted by government and coast guard vessels, so the core issue for Indonesia is the exercise and protection of sovereign rights in the EEZ.

Practically, the Natuna issue recurs as a cycle of incidents with the appearance of foreign fishing vessels in Indonesia's EEZ, enforcement action by Indonesian authorities, escort or intervention of other

¹ Center for Preventive Action, "Territorial Disputes in the South China Sea," Global Conflict Tracker, Council on Foreign Relations, updated September 17, 2024, accessed at, <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea>.

countries authority vessels, and then an exchange of diplomatic protests. This is often accompanied by a narrative war in the public sphere.² For example, illegal fishing activities may be framed as fishing tradition or freedom of the seas while Indonesian enforcement actions may be framed as provocation.

There are three analytical concepts that need to be avoided from the start. First, the use of the term 'overlapping area' or 'overlapping claims' in this case Indonesia and China have overlapping entitlements that require maritime boundary delimitation.³ In UNCLOS terminology, overlapping entitlements usually occur between coastal states that face each other or adjoin each other so that their 200 nautical mile lines meet, as is the case with the delimitation of EEZs and continental shelves. In the Indonesia-China case, Indonesia rejected this because China's claims in Indonesia's EEZ area were not in accordance with UNCLOS entitlements. Second, the assumption that settlement always takes the form of international adjudication. Court mechanisms are available, but they are not always compatible with state strategies that want to maintain diplomatic flexibility and manage escalation. Third, the assumption that the Natuna issue is purely security. Under UNCLOS, Natuna is a legal issue: a violation of sovereign rights in the EEZ and the obligation of other states to respect them.

The 2016 arbitration jurisprudence provides an increasingly frequently used reference for interpretation in the 'war of verbal notes' of the United Nations.⁴ At the diplomatic level, Indonesia used Note No. 126/POL-703/V/20 verbal note to emphasise that UNCLOS 1982 is the

² Nabiha Shahab, "Indonesia's Natuna Challenge," *The Diplomat*, March 13, 2020, accessed at, <https://thediplomat.com/2020/03/indonesias-natuna-challenge/>.

³ Suryadi, et al. "The Resolution of Unilateral Claims and Maritime Features by Other Countries on Indonesia's Sovereign Rights in the North Natuna Sea through the PAC to Strengthen the Maritime Fulcrum in Indonesia," BIO Web of Conferences 134 (2024): 08002, Maritime Continesed43sesweewnt Fulcrum International Conference (MaCiFIC 2024), published online October 28, 2024, accessed at <https://doi.org/10.1051/bioconf/202413408002>.

⁴ Eddy Pratomo and Jonathan Kwik, "Good Agreements Make Good Neighbours: Settlements on Maritime Boundary Disputes in Southeast Asia," *Marine Policy* 117 (July 2020): 103943, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103943>.

only legal framework determining maritime entitlements and to reject claims of 'historic rights' that are not in line with the Convention.⁵

At the domestic level, Indonesia has strengthened the design of maritime law enforcement coordination through Government Regulation No. 13 of 2022 and Presidential Regulation No. 59 of 2023, which are important for reducing inter agency fragmentation.⁶ At the foreign policy level, the issue of 'overlapping claims' resurfaced after a 2024 statement on Indonesia-China cooperation sparked public debate, prompting the government to reaffirm that there are no overlapping claims with China in the North Natuna Sea. Finally, in 2025, plans to ratify the Indonesia-Vietnam EEZ boundary demonstrate a strategy to strengthen legal certainty regarding maritime boundaries with neighbouring countries that have legitimate entitlements, while reducing friction overfishing around Natuna.⁷

Considering this background, this study formulates three research questions. First, how can Indonesia's legal position on the NDL be justified through the UNCLOS 1982 entitlements regime and jurisprudential developments? Second, what kind of dispute resolution or contestation management design is most consistent with Indonesia's position of rejecting the recognition of overlapping maritime claims with China? Third, how does the renewal of Indonesia's national legal regulations affect the effectiveness of enforcing sovereign rights in the North Natuna Sea

⁵ Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, Note Verbale No. 126/POL-703/V/20 to the Secretary-General of the United Nations, May 26, 2020 (unofficial translation), PDF, United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, accessed at https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mys_12_12_2019/2020_05_26_IDN_NV_UN_001_English.pdf.

⁶ Ministry of National Development Agency (BAPPENAS), Indonesia Blue Economy Roadmap, 2nd ed. (2024), PDF, accessed at https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Upload%20Terbaru/EBOOK%20ENG%20102024%20Indonesia%20Blue%20Economy%20Roadmap-2nd%20Edition.pdf.

⁷ Jayanty Nada Shofa, "Indonesia to Ratify Exclusive Economic Zone Deal with Vietnam in April," Jakarta Globe, March 10, 2025, accessed at <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-to-ratify-exclusive-economic-zone-deal-with-vietnam-in-april>.

The UNCLOS 1982 regime of entitlements and the nature of rights in the EEZ

UNCLOS 1982 established a modern framework for maritime law through the division of maritime zones and the regulation of entitlements. In territorial waters, coastal states have sovereignty, although this is limited by the right of innocent passage for foreign vessels. In the EEZ, coastal states do not have full sovereignty, but they do have sovereign rights over the exploration, exploitation, conservation and management of natural resources, both living and non-living, as well as certain jurisdiction over marine scientific research and marine environmental protection.⁸ Consequently, the core issue in Natuna is not ‘who owns the sea’ as in a territorial dispute, but ‘who has the right to regulate and extract resources’ as in the EEZ regime.

The characteristics of rights in the EEZ have practical consequences. Other countries still enjoy freedom of navigation and overflight, as well as the laying of cables/pipes, but this freedom does not include the unilateral extraction of resources.⁹ Therefore, the presence of foreign warships merely passing through Indonesia's EEZ has a different legal status from the presence of foreign fishing vessels fishing without a permit. The inability to distinguish between these two activities will lead to differences in legal arguments, blurring enforcement priorities and opening room for differing narratives.

The ambiguity of the nine-dash line and the problem of ‘historic rights’

The NDL claim is controversial not only because of its breadth, but also because of its ambiguity. Conceptually, there are several possible meanings: a claim of sovereignty over land features, a claim of sovereignty over certain waters, a claim of ‘historic rights’ over resources, or a claim of maritime boundaries that encroach on other

⁸ Walter Arévalo-Ramírez and Leopoldo M. A. Godio, “Coastal State Jurisdiction over the EEZ and Foreign Military Activities,” *Marine Policy* 184 (February 2026): 106930, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2025.106930>.

⁹ Zhen Sun, “The Impact of Coastal State’s Rights on the Navigational Freedoms,” in *Finding a Balance in the Exclusive Economic Zone: Conflict and Stability in the Law of the Sea* (Cambridge University Press, 2025), 77–141, <https://doi.org/10.1017/9781009471329.010>.

countries' maritime zones. In modern maritime law, such ambiguity is problematic because entitlements must be based on the provisions of UNCLOS.

The concept of 'historic rights' is also often used without limits. In international law, the terms 'historic waters' or 'historic title' are recognized, but their application is very strict, requiring long-term effective use and sufficient acceptance (or at least no rejection) by other countries. Under the UNCLOS regime, the scope for historical claims that negating other countries' EEZs is very narrow, as the Convention explicitly divides maritime space and the rights attached to it. If historical claims are used to reclaim rights that have been established by UNCLOS for coastal states, such as sovereign rights over fisheries in the EEZ.

Traditional Fishing Rights (TFR) versus 'traditional fishing grounds'

In the Natuna discourse, the term 'traditional fishing ground' is often used as if it were a basis for international law.¹⁰ In fact, UNCLOS does not recognize this term as a category of rights. What is closer is 'traditional fishing rights' (TFR), which in certain contexts are related to special arrangements for archipelagic states and neighboring states, usually based on agreements. This means that TFR does not automatically arise from fishermen's customs alone, but is usually regulated through clear agreements regarding space, subjects, and management.

The implication for Natuna of unilateral claims over traditional fishing grounds used to legitimize fishing in Indonesia's EEZ cannot be equated with TFR recognized within the framework of positive law.¹¹ Even if there are historical fishing practices, this does not automatically negate Indonesia's sovereign rights in the EEZ. Under the UNCLOS

¹⁰ Aristyo Rizka Darmawan, "China's claim to traditional fishing rights in the North Natuna Sea does not hold up," East Asia Forum, April 22, 2020, accessed at <https://eastasiaforum.org/2020/04/22/chinas-claim-to-traditional-fishing-rights-in-the-north-natuna-sea-does-not-hold-up/>.

¹¹ Weikang Wang and Guifang Xue, "Revisiting Traditional Fishing Rights: Sustainable Fishing in the Historic and Legal Context," Sustainability 15, no. 16 (2023): 12448, <https://doi.org/10.3390/su151612448>.

regime, coastal states retain the authority to regulate the conservation and management of living resources in the EEZ, including setting permits, quotas, closed seasons, and enforcement.

The 12 July 2016 tribunal arbitration ruling provides relevant reasoning for interpreting the relationship between UNCLOS and claims of 'historic rights'.¹² One important conclusion is that UNCLOS sets the limits of maritime entitlements and, if 'historic rights' claims are used to exceed those limits, they have no legal effect. Its significance for Indonesia is not because the ruling is binding on Indonesia, but because it has become an increasingly cited reference for interpretation in state practice, including in a series of verbal notes after 2019.

Accurately mapping the Natuna issue: not a border dispute, but a violation of sovereign rights

Conceptual accuracy is a prerequisite for an effective strategy. If Natuna is understood as a maritime border dispute, then the logical solution is delimitation or a maritime border agreement. However, Indonesia has consistently stated that there are no Indonesian Chinese maritime boundaries that need to be delimited in the North Natuna Sea because China's claims in the area are not based on valid UNCLOS entitlements. In other words, Indonesia rejects the premise that there are 'overlapping maritime claims' between Indonesia and China. This position is important to ensure that any incident does not shift into negotiations on a 'new boundary' that would recognise claims that are considered invalid.

The consequences of this mapping are very concrete. First, it determines the language of policy and the language of agreements. Any document that implies 'overlap' risks being interpreted as Indonesia's recognition of China's claims. Developments in 2024 demonstrate this sensitivity. When a maritime development cooperation agreement emerged with phrases that touched on overlapping claim areas, the Indonesian government reaffirmed that Indonesia is a non-claimant

¹² The South China Sea Arbitration (*The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China*), Award of 12 July 2016, Reports of International Arbitral Awards (RIAA) 33: 153–617, United Nations Office of Legal Affairs, accessed at https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXXIII/153-617.pdf.

state, does not recognise the NDL, and has no overlapping claims with China in the North Natuna Sea.¹³ For Indonesia, this clarification maintains the consistency of its legal position.

Second, accurate mapping determines the design of the field response. In the event of a violation of sovereign rights, the main response is law enforcement that follows national and international procedures and standards, not a military response that suggests a ‘war of sovereignty claims. Law enforcement at sea may indeed involve military assets in the context of support or deterrence, but the main framework remains law enforcement against illegal activities such as illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.

Third, accurate mapping opens space for long-term strategies that strengthen legal certainty through the settlement of maritime boundaries with neighbouring countries that have legitimate entitlements. This step is not aimed at resolving the Natuna issue with China, but rather at reducing the ambiguity surrounding Natuna so that Indonesia's enforcement is not hampered by other bilateral frictions. As the boundaries with ASEAN countries become clearer, the focus of enforcement can be directed at the main sources of contestation related to claims that are not in line with UNCLOS.

From the perspective of UNCLOS, Indonesia's position can be explained through the basic logic that Indonesia's EEZ extends up to 200 nautical miles from the baseline, unless it meets the EEZ of another legitimate country and requires delimitation.¹⁴ Indonesia's sovereign rights in the EEZ include the management of living resources. Therefore, when foreign fishing vessels fish in Indonesia's EEZ without permission, such activities violate Indonesia's sovereign rights. The violation becomes more complex when another country's coast guard vessels

¹³ Stanley Widianto, “Indonesia says it has no overlapping South China Sea claims with China, despite deal,” Reuters, November 11, 2024, updated November 11, 2024, accessed at <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-says-it-has-no-overlapping-south-china-sea-claims-with-china-despite-2024-11-11/>.

¹⁴ Nugzar Dundua, “Delimitation of Maritime Boundaries between Adjacent States” (United Nations-The Nippon Foundation Fellowship Programme, 2006–2007), PDF, accessed at https://www.un.org/depts/los/nippon/unnnf programme home/fellows pages/fellow papers/dundua_0607_georgia.pdf.

escort or intervene in a manner that hinders Indonesia's law enforcement.

The claim of 'historic rights' that is often aligned with NDL faces two normative problems.¹⁵ First, it is unclear whether they fall under the legal category of boundary claims, resource rights claims, or sovereignty claims over specific waters. Second, they may potentially conflict with the principle that UNCLOS is a comprehensive framework that determines entitlements. The 2016 arbitration tribunal affirmed that to the extent that 'historic rights' claims exceed UNCLOS entitlements, they have no legal effect. Thus, even if a country claims historical fishing practices, those practices do not automatically become rights that override the EEZ regime of coastal states. UNCLOS explicitly divides rights and creates legal certainty, which is the basis for stable maritime relations. If historical claims are used to 'nullify' or 'reduce' the rights granted by UNCLOS to coastal states, such claims conflict with the structure of the Convention. Therefore, for Indonesia, the key argument is not to reject history, but to reject the use of history as a tool to exceed the limits of entitlements.

Verbal notes in 2020 as diplomatic lawfare and updates to Indonesia's regulatory framework

One important update after 2019 was the increased use of verbal notes circulated through the UN as instruments of diplomatic lawfare. Indonesia utilised this mechanism on 26 May 2020 by submitting a verbal note affirming that UNCLOS 1982 is the sole international legal framework for determining maritime entitlements and that claims of 'historic rights' that are not in line with UNCLOS have no legal basis.¹⁶ When China responded in early June 2020, Indonesia reaffirmed its position on 12 June 2020. This series of events is important because it places Indonesia's position on the official international record.

¹⁵ Lowell Bautista and Seokwoo Lee, "Historic Rights in the Law of the Sea: Clarification, Continuity, and Contestation," *The Korean Journal of International and Comparative Law* 13, no. 2 (2025): 270–288, <https://doi.org/10.1163/22134484-12341239>.

¹⁶ Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, Note Verbale No. 126/POL-703/V/20

This document has strategic value for three reasons. First, it reduces the room for interpretation that Indonesia is silent or accepts the NDL claim. In certain contexts, prolonged silence can be politicised as acquiescence or a change of position. By placing its legal position in an official UN document, Indonesia narrows the possibility of other parties claiming that Indonesia has ‘changed its stance’ or is ‘inconsistent’ on the NDL. Second, the note verbale clarifies the framing that the Natuna issue is one of compliance with UNCLOS, not a matter of political bargaining. Third, this instrument strengthens Indonesia’s position as a non-claimant that also has a direct interest in upholding its sovereign rights in the EEZ.

Regarding law enforcement in Indonesia, there are various agencies with authority at sea: the Indonesian Navy, the Maritime Security Agency, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, the Water Police, Customs, and other agencies.¹⁷ Under normal circumstances, these conflicts of authority can be managed through coordination. However, in contested situations such as Natuna, this issue raises problems such as slow response, overlapping operations, or unclear command in incident situations. Therefore, the renewal of domestic regulations after 2022 is highly relevant as an effort to strengthen the state’s capacity.

Government Regulation No. 13 of 2022 concerning the implementation of security, safety, and law enforcement in Indonesian waters and Indonesian jurisdictional areas can be read as an effort to reorganise implementation.¹⁸ This PP places national policy as a guideline, outlines the roles of various ministries/agencies, and affirms the role of each coordinating ministry/agency in international forums on security, safety, and law enforcement at sea in accordance with foreign relations provisions. This framework is important for Natuna because it

¹⁷ Ria Tri Vinata and Masitha Tismananda Kumala, “Joint Security Efforts to Combat IUU Fishing in the Waters of Indonesia,” *Lex Portus* 9, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.26886/2524-101X.9.3.2023.3>

¹⁸ Ibtisam Basmeleh, et al. “The Authority of the Marine Security Agency Republic Indonesia in Enforcing the Law of the Sea in Indonesia,” International Journal of Humanities and Social Science Research 11, no. 4 (2025): 13–18, published July 8, 2025, PDF, accessed at <https://www.socialedgejournal.in/assets/archives/2025/vol11issue4/11074.pdf>.

demonstrates the strengthening of the mandate for coordination and technical diplomacy (e.g., enforcement standards and cross-border cooperation) that is often necessary in incident management.

Furthermore, Presidential Regulation No. 59 of 2023 concerning National Policy on Security, Safety, and Law Enforcement in Indonesian Waters and Indonesian Jurisdictional Areas reinforces the policy direction and framework for action.¹⁹ From Natuna's perspective, this presidential regulation is relevant as a 'policy backbone' that bridges norms (sovereign rights in the EEZ) with governance (institutional coordination, patrol priorities, and performance measures). Clear national policies help distinguish law enforcement operations from military operations, so that Indonesia's response can remain firm without being easily politicised as escalation.

Problems in the South China Sea region show a tendency to use the coast guard as a grey-zone instrument by enforcing compliance in the field, but below the threshold of armed conflict.²⁰ This pattern makes enforcement incidents more frequent, more ambiguous, and more difficult to manage. In 2024, the enactment of Chinese coast guard regulations allowing the detention of foreign parties for up to 60 days in claimed waters increases operational risks.²¹ Not only ships, but also crew members and state officials could find themselves in vulnerable situations if a confrontation occurs in the field and the other party chooses a unilateral enforcement route.

For Indonesia, there is a need for stricter incident management protocols. Law enforcement in Natuna must be accompanied by clear communication procedures and strong evidence collection. Evidence

¹⁹ Natasy, et al. "Resolving the maritime border conflict between Indonesia and Singapore in the Singapore Strait," International Journal of Law, Policy and Social Review 7, no. 3 (2025): 32–35, published July 21, 2025, PDF, accessed at <https://www.lawjournals.net/assets/archives/2025/vol7issue3/7064.pdf>.

²⁰ M. Raihan Irsyad, "China's Grey-Zone Tactics Are Reshaping the South China Sea," Modern Diplomacy, December 2, 2025, accessed at <https://moderndiplomacy.eu/2025/12/02/chinas-grey-zone-tactics-are-reshaping-the-south-china-sea/>.

²¹ Jesse Johnson, "China Coast Guard's New 60-Day Detention Rules Take Effect," The Japan Times, June 15, 2024, accessed December 22, 2025, <https://www.japantimes.co.jp/news/2024/06/15/asia-pacific/china-coast-guard-law-arrest/>.

such as coordinates, AIS recordings, videos, and radio documentation are crucial to reduce the risk of one-sided narratives. Indonesia also needs fast diplomatic channels to respond to incidents involving Indonesian citizens or officials, including consular channels, hotlines, and good offices mechanisms at the regional level when necessary.

Hot pursuit in Enforcement in the EEZ and the Principle of Due Process

Enforcement strategies for the Natuna Sea must be supported by well-founded legal arguments. UNCLOS provides an explicit basis for coastal states to enforce fisheries laws in their EEZs. Through Article 73, coastal states may take necessary measures to ensure compliance with fisheries regulations in the EEZ, including boarding, inspection, arrest, and judicial proceedings, if these regulations are adopted in accordance with UNCLOS.²² This framework is important for Indonesia because it provides legal legitimacy for inspecting and arresting foreign fishing vessels in Indonesia's EEZ, including in the North Natuna Sea.

Article 73 also sets out limitations that are often overlooked in public discourse, one of which is the principle that fisheries violations in the EEZ generally do not include imprisonment, unless otherwise agreed by the countries concerned.²³ Here, the logic of UNCLOS is evident: enforcement must be firm but not become an instrument of disproportionate punishment. Consequently, Indonesia needs to ensure that its national legal instruments and enforcement practices (detention of crew members, investigation procedures, case resolution) are in line with these limitations so that the legitimacy of its actions cannot be easily challenged legally or diplomatically. In addition, due process and human safety must be part of the enforcement design. Firm but undocumented, unmeasured, or non-procedural enforcement will harm Indonesia in the long run. In Natuna, every incident can be publicised and

²² United Nations, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, "Part V: Exclusive Economic Zone," United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), accessed at https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part5.htm.

²³ Agustina Merdekawati, et al. "UNCLOS 1982 and the Law Enforcement against Illegal Fishing in Indonesia: Judges' Diverging Perspectives," Mimbar Hukum 33, no. 1 (June 18, 2021): 39–62, <https://doi.org/10.22146/mh.v33i1.1954>.

debated; therefore, documentation of evidence and procedural compliance are legal assets as important as the presence of patrol vessels.

UNCLOS provides the instrument of the ‘right of hot pursuit’ (Article 111), which allows coastal states to pursue foreign vessels suspected of violating the law if the pursuit begins while the vessel is within the relevant zone (e.g. territorial sea or EEZ, depending on the type of violation) and is carried out continuously.²⁴ Hot pursuit provides a legal bridge between the need for enforcement and jurisdictional limits. For Indonesia, this provision is relevant when foreign fishing vessels attempt to avoid inspection or capture by moving out of the zone.²⁵ However, hot pursuit also has strict conditions, namely that there must be good reason, a signal to stop must be given, it must be continuous, and it must stop when the vessel enters the territorial sea of a third country.

Therefore, hot pursuit must be used as a measured enforcement tool, not as a reason for escalation. In a grey-zone environment, undocumented and non-compliant pursuits can be used by other parties to accuse Indonesia of ‘jurisdictional violations or ‘provocation’. Indonesia needs clear SOPs on when hot pursuit is used, how to issue stop orders, how to document coordinates, and how to communicate with third countries (if necessary). Such SOPs reduce the risk of incidents turning into diplomatic crises.

International Dispute Resolution for the Nine Dash Line

Within the framework of UNCLOS, dispute resolution mechanisms are available through ITLOS, ICJ, Annex VII arbitration, and special arbitration. However, in the context of Natuna, the choice of a formal legal forum is not straightforward. Indonesia avoids actions that

²⁴ Randall Walker, “International Law of the Sea: Applying the Doctrine of Hot Pursuit in the 21st Century,” *Auckland University Law Review* 17 (2011): 194–218, accessed December 22, 2025,

<https://www.nzlii.org/nz/journals/AukULRev/2011/9.pdf>.

²⁵ Hugo Caminos, “Hot Pursuit,” Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford Public International Law, last updated March 2013, accessed at <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1176>.

would suggest that it recognises the existence of a maritime boundary dispute with China. Meanwhile, China uses optional exceptions under Article 298 of UNCLOS, which on 25 August 2006 stated that it does not accept binding dispute settlement procedures for certain categories of disputes as referred to in Article 298 (1)(a)-(c), including maritime delimitation disputes, disputes involving historic bays/titles, and other categories mentioned in the article. In practice, this declaration narrows certain litigation avenues and reinforces China's preference for political negotiations.²⁶

The Natuna issue is not only about maritime delimitation but also compliance with sovereign rights in the EEZ and the legality of claims that exceed entitlements. However, moving to a litigation forum still requires a very precise strategy so that Indonesia does not get caught up in acknowledging overlap. Second, UNCLOS also provides non-binding mechanisms such as conciliation in certain categories. Thirdly, the choice of adjudication also needs to consider the impact on regional stability. Therefore, Indonesia's option is more accurately understood as multi-level 'contest management'. At the first level, Indonesia maintains a strategy of diplomatic protests and verbal notes to lock in its legal position, prevent acquiescence, and reinforce UNCLOS as the sole framework. At the second level, Indonesia promotes regional mechanisms such as the 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) and the negotiation of a Code of Conduct (COC) as instruments for preventing escalation and managing behaviour. Although progress on the COC has been slow, this framework remains important for promoting transparency, preventing incidents, and establishing rules of the road that can reduce the risk of confrontation in the field.²⁷

²⁶ Keyuan Zou and Qiang Ye, "Interpretation and Application of Article 298 of the Law of the Sea Convention in Recent Annex VII Arbitrations: An Appraisal," *Ocean Development & International Law* 48, nos. 3-4 (2017): 331-344, <https://doi.org/10.1080/00908320.2017.1320917>.

²⁷ Trystanto, "Assesing the Potential Effectiveness of the ASEAN-CHINA Code of Conduct on the South China Sea in Constraining Chinese Aggressive Actions," *Padjadjaran Journal of International Law* 6, no. 2 (June 2022): 136-159, <https://doi.org/10.23920/pjil.v6i2.778>.

At the third level, Indonesia strengthens legal certainty by resolving maritime boundaries with neighbouring countries that have legitimate entitlements. The Indonesia-Vietnam EEZ agreement signed in 2022 and ratification in 2025 are examples of how legal certainty can reduce fishing friction, clarify patrol areas, and strengthen Indonesia's position in the face of broader claims in the region. With clearer boundaries with ASEAN countries, the room for interpretation of 'overlapping' claims, which is often exploited by third parties, will be reduced.

Beyond that, joint development needs to be treated with caution. Joint development is commonly used when there are overlapping legitimate entitlements, and the parties agree to postpone delimitation. In the context of Natuna, joint development with China risks being interpreted as recognition of overlapping claims. Therefore, if maritime economic cooperation is pursued, the language of the agreement must avoid terms that obscure Indonesia's legal position and emphasise that the cooperation does not affect Indonesia's sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in the EEZ. Based on normative analysis and policy developments, Indonesia's strategy can be synthesised into three mutually reinforcing pillars.

The first pillar is calibrated enforcement. Enforcement is carried out firmly against unauthorised resource exploitation activities, especially IUU Fishing, with procedures that meet due process and safety standards. Calibrated enforcement also means a gradual escalation of warnings, interceptions, inspections, and arrests in accordance with evidence and regulations. The aim is not merely to 'expel', but to ensure that the state exercises its sovereign rights in a manner that is legally and diplomatically accountable.

The second pillar is governance consolidation. Regulatory updates such as Government Regulation 13/2022 and Presidential Regulation 59/2023 must be implemented into integrated SOPs: clear division of roles, command and control mechanisms in incidents, inter-agency communication standards, and evaluation systems.²⁸ Consolidation also

²⁸ I Gusti Bagus Dharma Agastia, *The Politics of Assembling Maritime Security Governance in Indonesia: Negotiating Actors and Problematisations* (doctoral dissertation, Ritsumeikan University, September 2025), 25

includes improving information capacity: integrating radar, AIS, satellite, and maritime intelligence data to ensure situational awareness and legal evidence. Without consolidation, strong enforcement on paper can be weakened in the field due to overlapping operations, communication gaps, or procedural inconsistencies.

The third pillar is consistency in legal positions and diplomatic lawfare. Indonesia must maintain consistency in terminology and stance: not recognising 'overlapping claims' with China in Natuna, affirming UNCLOS as the sole framework, and rejecting claims of 'historic rights' that exceed entitlements. This consistency must be reflected in protest notes, official statements, public communications, and treaty language. With consistency, Indonesia reduces the risk of erosion of its position through interpretation by other parties and strengthens its credibility as a rule-based country in the region.

If these three pillars are implemented, Indonesia will gain two strategic advantages. Legally, Indonesia's position will be further 'locked in' as the exercise of sovereign rights in the EEZ, rather than a border dispute. Practically, Indonesia will have the capacity to manage incidents without losing control of escalation. In the long term, Indonesia's success is not merely proving that the NDL is baseless but ensuring that sovereign rights in the EEZ can be exercised sustainably while maintaining regional stability and strengthening national maritime security.

Conclusion

The contestation in the North Natuna Sea should be understood as a matter of exercising and protecting Indonesia's sovereign rights in the EEZ, not a maritime boundary dispute with China. The entitlements framework of UNCLOS 1982 provides a strong normative basis for Indonesia, while the 'historic rights' claim associated with the nine-dash line cannot override the rights of coastal states in the EEZ to the extent that they exceed the limits of the Convention. The reasoning of the arbitration tribunal on 12 July 2016 reinforces the interpretation that historical claims that exceed UNCLOS entitlements have no legal effect, so that unauthorised fishing activities in Indonesia's EEZ cannot be justified by the narrative of 'historic rights'.

The Indonesian diplomatic notes dated 26 May 2020, and 12 June 2020 serve as lawfare to lock in legal positions and prevent the erosion of claims through neglect. However, the effectiveness of lawfare depends on consistency: the choice of terminology in cooperation documents must be precise so as not to create the impression of recognition of 'overlapping claims. Developments in 2024 show that the language of joint statements can trigger interpretation risks, making Indonesia's official clarifications an important part of protecting its legal position.

At the domestic level, the success of enforcement in Natuna is determined by Indonesia's ability to translate regulatory updates (particularly Government Regulation 13/2022 and Presidential Regulation 59/2023, as well as updates to the maritime legal ecosystem through Law No 66/2024) into tangible inter-agency coordination, integrated SOPs, and robust incident management protocols. Given the increased risk of escalation due to the use of coast guard instruments and detention regulations in the region, Indonesia needs a multi-level strategy: measured law enforcement that complies with UNCLOS (including Article 73 and the hot pursuit principle of Article 111), institutional consolidation, and consistency of legal position through official documents and treaty language. This combination enables Indonesia to effectively maintain its sovereign rights in the EEZ while preserving the stability and credibility of the rules-based maritime legal order.

Recommendations

Indonesia needs to ensure that all maritime cooperation instruments, both bilateral and multilateral, use terminology that does not create 'implicit recognition' of overlapping claims that are not recognised; auditing the language of agreements and terminology guidelines for all ministries/agencies is a practical step. The implementation of Government Regulation 13/2022 and Presidential Regulation 59/2023 must be accelerated through integrated SOPs, inter-agency joint exercises, and data sharing systems (radar, AIS, satellite) so that responses in Natuna are consistent and evidence based. Indonesia needs to strengthen its capacity to prove and prosecute fisheries cases in the EEZ, from coordinate documentation to the chain of evidence, so that

enforcement complies with Article 73 of UNCLOS and cannot be easily disputed as arbitrary. The settlement and ratification of maritime boundaries with neighbouring countries that have legitimate entitlements must be prioritised to reduce operational grey areas. Ultimately, an effective Natuna policy is one that can protect the livelihoods of fishermen and national economic interests, without sacrificing legal certainty and regional stability.

Reference

- Agastia, I Gusti Bagus Dharma. *The Politics of Assembling Maritime Security Governance in Indonesia: Negotiating Actors and Problematisations*. Doctoral dissertation, Ritsumeikan University, 2025.
- Arévalo-Ramírez, Walter, and Leopoldo M. A. Godio. "Coastal State Jurisdiction over the EEZ and Foreign Military Activities." *Marine Policy* 184 (February 2026): 106930. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2025.106930>.
- Basmeleh, Ibtisam, M Daffa Maulana, Alex S. R. Umpenawany, and Ria Tri Vinata. "The Authority of the Marine Security Agency Republic Indonesia in Enforcing the Law of the Sea in Indonesia." *International Journal of Humanities and Social Science Research* 11, no. 4 (2025): 13–18. Published July 8, 2025. PDF. Accessed at https://www.socialedgejournal.in/assets/archives/2025/vol1_1issue4/11074.pdf.
- Bautista, Lowell, and Seokwoo Lee. "Historic Rights in the Law of the Sea: Clarification, Continuity, and Contestation." *The Korean Journal of International and Comparative Law* 13, no. 2 (2025): 270–288. <https://doi.org/10.1163/22134484-12341239>.
- Caminos, Hugo. "Hot Pursuit." *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford Public International Law. Last updated March 2013. Accessed at <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1176>.
- Center for Preventive Action. "Territorial Disputes in the South China Sea." *Global Conflict Tracker*. Council on Foreign Relations. Updated

- September 17, 2024. Accessed at <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea>.
- Darmawan, Aristyo Rizka. "China's Claim to Traditional Fishing Rights in the North Natuna Sea Does Not Hold Up." *East Asia Forum*. April 22, 2020. Accessed December 22, 2025. <https://eastasiaforum.org/2020/04/22/chinas-claim-to-traditional-fishing-rights-in-the-north-natuna-sea-does-not-hold-up/>.
- Dundua, Nugzar. "Delimitation of Maritime Boundaries between Adjacent States." United Nations–The Nippon Foundation Fellowship Programme, 2006–2007. PDF. Accessed at. https://www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/dundua_0607_georgia.pdf.
- Irsyad, M. Raihan. "China's Grey-Zone Tactics Are Reshaping the South China Sea." *Modern Diplomacy*. December 2, 2025. Accessed at <https://moderndiplomacy.eu/2025/12/02/chinas-grey-zone-tactics-are-reshaping-the-south-china-sea/>.
- Johnson, Jesse. "China Coast Guard's New 60-Day Detention Rules Take Effect." *The Japan Times*. June 15, 2024. Accessed at <https://www.japantimes.co.jp/news/2024/06/15/asia-pacific/china-coast-guard-law-arrest/>.
- Kondo, Ryoma, Riona Matsuoka, Takahiro Yoshida, Kazuyuki Yamasawa, and Ryohei Hisano. "Capturing Legal Reasoning Paths from Facts to Law in Court Judgments Using Knowledge Graphs." *arXiv* preprint arXiv:2508.17340v1. Posted August 24, 2025. Accessed at. <https://arxiv.org/abs/2508.17340>.
- Merdekawati, Agustina, Taufiq Adiyanto, and Irkham Afnan Trisandi Hasibuan. "UNCLOS 1982 and the Law Enforcement against Illegal Fishing in Indonesia: Judges' Diverging Perspectives." *Mimbar Hukum* 33, no. 1 (June 18, 2021): 39–62. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i1.1954>.
- Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS). *Indonesia Blue Economy Roadmap*. 2nd ed. 2024. PDF. Accessed at https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Upload%

[20Terbaru/EBOOK%20ENG%2017102024 Indonesia%20Blue%20Economy%20Roadmap-2nd%20Edition.pdf](https://www.lawjournals.net/assets/archives/2025/vol7issue3/7064.pdf).

Natasya, Auliaul Lathifah Putri, Wildan Fauzi, Pardomuan Daniel V, and Ria Tri Vinata. "Resolving the Maritime Border Conflict between Indonesia and Singapore in the Singapore Strait." *International Journal of Law, Policy and Social Review* 7, no. 3 (2025): 32–35. Published July 21, 2025. PDF. Accessed at <https://www.lawjournals.net/assets/archives/2025/vol7issue3/7064.pdf>.

Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations. Note Verbale No. 126/POL-703/V/20 to the Secretary-General of the United Nations. May 26, 2020. Unofficial translation. PDF. United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. Accessed at .

https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mys_12_12_2019/2020_05_26_IDN_NV_UN_001_English.pdf.

Pratomo, Eddy, and Jonathan Kwik. "Good Agreements Make Good Neighbours: Settlements on Maritime Boundary Disputes in Southeast Asia." *Marine Policy* 117 (July 2020): 103943. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103943>.

Shahab, Nabiha. "Indonesia's Natuna Challenge." *The Diplomat*. March 13, 2020. Accessed at <https://thediplomat.com/2020/03/indonesias-natuna-challenge/>.

Shofa, Jayanti Nada. "Indonesia to Ratify Exclusive Economic Zone Deal with Vietnam in April." *Jakarta Globe*. March 10, 2025. Accessed at <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-to-ratify-exclusive-economic-zone-deal-with-vietnam-in-april>.

Sun, Zhen. "The Impact of Coastal State's Rights on the Navigational Freedoms." In *Finding a Balance in the Exclusive Economic Zone: Conflict and Stability in the Law of the Sea*, 77–141. Cambridge University Press, 2025. <https://doi.org/10.1017/9781009471329.010>.

Suryadi, Suryadi, Irman Irman, Atika Thahira, Muhammad Fajar Hidayat, Irwandi Syahputra, Lia Nuraini, and Ilhamda Fattah Kaloko. "The Resolution of Unilateral Claims and Maritime Features by Other Countries on Indonesia's Sovereign Rights in the North Natuna Sea

through the PAC to Strengthen the Maritime Fulcrum in Indonesia." *BIO Web of Conferences* 134 (2024): 08002. Maritime Continent Fulcrum International Conference (MaCiFIC 2024). Published online October 28, 2024. Accessed at <https://doi.org/10.1051/bioconf/202413408002>.

The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China). Award of 12 July 2016. *Reports of International Arbitral Awards (RIAA)* 33: 153–617. United Nations Office of Legal Affairs. Accessed at <https://legal.un.org/riaa/cases/vol XXXIII/153-617.pdf>.

Trystanto. "Assesing the Potential Effectiveness of the ASEAN-China Code of Conduct on the South China Sea in Constraining Chinese Aggressive Actions." *Padjadjaran Journal of International Law* 6, no. 2 (June 2022): 136–159. <https://doi.org/10.23920/pjil.v6i2.778>.

United Nations, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. "Part V: Exclusive Economic Zone." *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Accessed at https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/un_clos/part5.htm.

Vinata, Ria Tri, and Masitha Tismananda Kumala. "Joint Security Efforts to Combat IUU Fishing in the Waters of Indonesia." *Lex Portus* 9, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.26886/2524-101X.9.3.2023.3>.

Walker, Randall. "International Law of the Sea: Applying the Doctrine of Hot Pursuit in the 21st Century." *Auckland University Law Review* 17 (2011): 194–218. Accessed at <https://www.nzlii.org/nz/journals/AukULRev/2011/9.pdf>.

Wang, Weikang, and Guifang Xue. "Revisiting Traditional Fishing Rights: Sustainable Fishing in the Historic and Legal Context." *Sustainability* 15, no. 16 (2023): 12448. <https://doi.org/10.3390/su151612448>.

Widianto, Stanley. "Indonesia Says It Has No Overlapping South China Sea Claims with China, Despite Deal." *Reuters*. November 11, 2024. Updated November 11, 2024. Accessed at <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-says-it-has-no-overlapping-south-china-sea-claims-with-china-despite-2024-11-11/>.

Peran ASEAN dalam Penyelesaian Krisis Myanmar: Efektivitas Prinsip Non-Interference vs Responsibility to Protect (R2P)

Hansen Monandar, Muhammad Rifat, Alwi Attamimi, Zaky

Krisis politik yang melanda Myanmar sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021 telah menjadi salah satu peristiwa paling menonjol dalam sejarah politik modern Asia Tenggara. Kudeta tersebut dilakukan oleh militer Myanmar, yang dikenal dengan nama *Tatmadaw*, terhadap pemerintahan sipil yang sah di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi dan partainya, *National League for Democracy (NLD)*. Tindakan militer ini terjadi setelah NLD memenangkan pemilihan umum pada November 2020 dengan perolehan suara mayoritas. Militer menolak hasil pemilihan tersebut dengan alasan dugaan kecurangan yang tidak pernah terbukti secara hukum. Sejak saat itu, Myanmar memasuki masa ketidakstabilan yang ditandai oleh gelombang protes besar-besaran, tindakan kekerasan bersenjata, penangkapan terhadap aktivis dan jurnalis, serta pembatasan ekstrem terhadap kebebasan sipil dan politik masyarakat.

Kudeta tersebut memicu gelombang kecaman internasional dan menempatkan ASEAN²⁹ dalam posisi sulit sebagai organisasi regional yang mengedepankan prinsip stabilitas, perdamaian, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota. ASEAN menghadapi dilema mendasar antara mempertahankan prinsip *non-interference* yang menjadi dasar pembentukan organisasi ini dan memenuhi tanggung jawab moral serta politik untuk mencegah terjadinya pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia di kawasan. Prinsip *non-interference* yang diatur dalam Piagam ASEAN menegaskan bahwa setiap negara anggota tidak diperbolehkan mencampuri urusan domestik negara lain. Prinsip ini lahir dari pengalaman sejarah negara-negara Asia Tenggara yang pernah mengalami kolonialisme, intervensi asing, serta konflik internal yang kompleks. Oleh karena itu, prinsip tersebut dianggap sebagai

²⁹ Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), *ASEAN Charter*, Article 2 paragraph (2)(e), Jakarta, 2007.

fondasi penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan politik negara-negara anggota.

Namun, dalam konteks krisis Myanmar, penerapan prinsip *non-interference* menimbulkan perdebatan yang mendalam. Banyak pihak menilai bahwa keteguhan ASEAN terhadap prinsip tersebut telah menjadi penghambat utama dalam penyelesaian krisis. Meskipun ASEAN telah mengeluarkan *Five-Point Consensus* pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Jakarta³⁰ pada April 2021, implementasinya masih sangat terbatas. Pemerintah militer Myanmar menolak sebagian besar poin kesepakatan, terutama yang berkaitan dengan dialog inklusif dan kunjungan utusan khusus ASEAN. Akibatnya, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terus berlangsung tanpa adanya langkah konkret dari ASEAN untuk menghentikannya.

Pada sisi lain, dalam kerangka hukum internasional, muncul doktrin *Responsibility to Protect* (R2P) yang disepakati dalam *World Summit* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2005. Doktrin ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi penduduknya dari empat kejahatan berat, yaitu genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika suatu negara gagal menjalankan tanggung jawab tersebut, maka tanggung jawab berpindah kepada komunitas internasional untuk mengambil langkah kolektif, baik melalui tindakan diplomatik, kemanusiaan, maupun intervensi multilateral. Doktrin R2P membawa paradigma baru dalam hubungan internasional yang menempatkan keselamatan manusia di atas kedaulatan negara.

Krisis Myanmar menunjukkan adanya ketegangan antara dua prinsip ini: *non-interference* dan *Responsibility to Protect*. Di satu sisi, ASEAN berpegang pada prinsip non-intervensi sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota. Namun di sisi lain, pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar menuntut adanya tindakan nyata yang sejalan dengan norma R2P. Dilema ini memperlihatkan keterbatasan ASEAN dalam

³⁰ ASEAN Secretariat, *Chairman's a on the ASEAN Leaders' Meeting*, Jakarta, 24 April 2021.

menyeimbangkan antara kepentingan politik, kedaulatan, dan tanggung jawab kemanusiaan.

Selain itu, respons negara-negara anggota ASEAN terhadap krisis Myanmar juga menunjukkan perbedaan pendekatan yang signifikan. Indonesia, misalnya, tampil sebagai aktor diplomatik utama dengan mendorong pendekatan dialog dan mediasi melalui jalur diplomasi damai. Pemerintah Indonesia secara aktif berupaya menghidupkan kembali mekanisme konsultasi regional dan mempromosikan implementasi *Five-Point Consensus*³¹. Malaysia mendukung langkah Indonesia dengan menekankan perlunya keterlibatan semua pihak dalam dialog politik yang inklusif, termasuk kelompok oposisi dan organisasi masyarakat sipil. Sebaliknya, Thailand dan Laos cenderung mengambil posisi netral, mengingat hubungan politik dan ekonomi mereka yang erat dengan junta militer Myanmar. Singapura, meskipun bersuara keras terhadap kekerasan yang terjadi, tetap menekankan pentingnya stabilitas politik kawasan. Ketidaksamaan sikap ini memperlihatkan tidak adanya konsensus internal yang kuat dalam ASEAN, sehingga memperlambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan bersama.

Dalam konteks akademik, penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan utama. Pertama, bagaimana peran ASEAN dalam menyelesaikan krisis Myanmar sejak terjadinya kudeta militer. Kedua, bagaimana prinsip *non-interference* membatasi efektivitas ASEAN dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Ketiga, sejauh mana doktrin *Responsibility to Protect* dapat dijadikan dasar normatif bagi ASEAN untuk bertindak dalam situasi pelanggaran HAM berat di kawasan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan prinsip dasar ASEAN dalam menghadapi krisis kemanusiaan serta menawarkan pendekatan normatif yang lebih adaptif terhadap tantangan global.

³¹ Malaysian Ministry of Foreign Affairs, *Statement on the Political Situation in Myanmar, 2021*.

Prinsip Non-Interference dalam ASEAN

Prinsip *non-interference* merupakan salah satu nilai paling fundamental dalam hubungan antarnegara anggota ASEAN. Prinsip ini berakar dari sejarah pembentukan ASEAN pada tahun 1967 yang ditandai dengan situasi politik yang tidak stabil di Asia Tenggara. Negaranegara pendiri seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura pada saat itu menghadapi ancaman internal seperti konflik etnis, ketegangan politik domestik, dan ancaman eksternal berupa pengaruh ideologi Perang Dingin. Oleh karena itu, prinsip tidak campur tangan dianggap sebagai jaminan atas penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan politik masing-masing negara anggota.

Menurut *Bangkok Declaration* tahun 1967³², ASEAN dibentuk dengan tujuan utama untuk memajukan kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya serta memperkuat perdamaian dan stabilitas kawasan berdasarkan penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum. Meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam deklarasi tersebut, semangat *non-interference* telah tertanam sejak awal melalui komitmen terhadap prinsip kedaulatan negara. Selanjutnya, prinsip ini diperkuat secara normatif dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)* tahun 1976, yang menyebutkan bahwa negara anggota harus saling menghormati kedaulatan, tidak mencampuri urusan domestik negara lain, dan menyelesaikan sengketa melalui cara damai.

Piagam ASEAN yang disahkan pada tahun 2007 menegaskan kembali prinsip tersebut melalui Pasal 2 ayat (2) huruf (e), yang menyatakan bahwa setiap negara anggota berkewajiban untuk menghormati kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, dan identitas nasional negara lain, serta tidak mencampuri urusan domestik mereka. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa prinsip *non-interference* bukan sekadar nilai moral, melainkan norma hukum yang mengikat secara institusional bagi semua anggota ASEAN³³.

Namun, dalam konteks perkembangan hukum internasional modern, prinsip ini sering kali menuai kritik. Banyak akademisi

³² Association of Southeast Asian Nations, *The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)*, Bangkok, 8 August 1967.

³³ Association of Southeast Asian Nations, *ASEAN Charter*, Article 2 paragraph (2)(e), Jakarta, 2007.

berpendapat bahwa penerapan prinsip *non-interference* yang terlalu kaku justru menghambat efektivitas ASEAN dalam menangani krisis kemanusiaan. Amitav Acharya (2009), dalam kajiannya mengenai norma-norma ASEAN, menyebutkan bahwa prinsip tersebut telah menjadi pedang bermata dua: di satu sisi menjaga stabilitas dan solidaritas kawasan, namun di sisi lain membatasi kapasitas kolektif ASEAN dalam mencegah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini juga kerap dimanfaatkan oleh rezim otoriter di beberapa negara anggota untuk menolak kritik dan pengawasan internasional terhadap kebijakan domestik yang melanggar hak warga negaranya.

Kritik terhadap prinsip *non-interference* semakin menguat pasca terbentuknya *ASEAN Charter* yang membawa semangat integrasi politik dan hukum. Banyak pihak menilai bahwa organisasi yang ingin bertransformasi menjadi *rules-based community* tidak dapat terus mempertahankan prinsip kedaulatan secara absolut. Dalam praktiknya, ASEAN telah menunjukkan upaya untuk menafsirkan prinsip ini secara lebih fleksibel, misalnya melalui kebijakan *constructive engagement* dan *flexible engagement* yang diperkenalkan oleh Thailand pada era 1990-an. Pendekatan ini memungkinkan ASEAN untuk melakukan diplomasi aktif terhadap isu-isu domestik negara anggota tanpa dianggap sebagai bentuk intervensi langsung.

Doktrin *Responsibility to Protect (R2P)*

Konsep *Responsibility to Protect (R2P)*³⁴ muncul sebagai respons terhadap kegagalan komunitas internasional dalam mencegah tragedi kemanusiaan seperti genosida Rwanda tahun 1994 dan pembersihan etnis di Bosnia tahun 1995. Pada tahun 2001, *International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)* memperkenalkan doktrin ini dengan tujuan mengubah paradigma intervensi internasional. R2P menegaskan bahwa kedaulatan negara tidak hanya berarti hak untuk mengatur urusan domestik, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk melindungi warganya dari kejahanatan berat.

³⁴ United Nations General Assembly, 2005 *World Summit Outcome Document*, A/RES/60/1, paragraphs 138–139.

Dalam dokumen akhir *World Summit* PBB tahun 2005, doktrin R2P disahkan oleh negara-negara anggota dan dibagi menjadi tiga pilar utama. Pertama, tanggung jawab setiap negara untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, tanggung jawab komunitas internasional untuk membantu negara-negara dalam memenuhi kewajiban tersebut melalui kerja sama dan kapasitas pembangunan. Ketiga, tanggung jawab kolektif masyarakat internasional untuk mengambil tindakan tegas, termasuk sanksi diplomatik atau intervensi multilateral, jika suatu negara secara nyata gagal melindungi warganya.

Dalam teori hukum internasional, R2P dianggap sebagai evolusi dari prinsip intervensi kemanusiaan yang selama ini menimbulkan perdebatan etis dan hukum. Konsep ini menempatkan perlindungan manusia sebagai tujuan utama kedaulatan. Gareth Evans, salah satu arsitek utama R2P, menegaskan bahwa prinsip ini tidak dimaksudkan untuk melegitimasi intervensi militer sepihak, tetapi untuk memperkuat tanggung jawab kolektif dalam mencegah kejahatan berat. Dengan demikian, R2P memberikan dasar moral dan hukum bagi organisasi internasional, termasuk organisasi regional seperti ASEAN, untuk bertindak dalam menghadapi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Namun, implementasi R2P masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam konteks kawasan yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu kedaulatan seperti Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN secara historis sangat berhati-hati terhadap segala bentuk intervensi asing. Oleh karena itu, meskipun ASEAN secara normatif mendukung nilai-nilai kemanusiaan universal, penerapan prinsip R2P belum sepenuhnya diintegrasikan dalam mekanisme kebijakan regional. Dalam *ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025*, misalnya, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mengadopsi R2P, namun terdapat komitmen terhadap pencegahan konflik dan promosi hak asasi manusia melalui kerja sama regional.

Hubungan antara *Non-Interference* dan *R2P*

Hubungan yang muncul antara prinsip *non-interference* dan doktrin *Responsibility to Protect* mencerminkan pertarungan antara kedaulatan negara dan kemanusiaan global. Dalam tataran konseptual, kedua prinsip ini tidak selalu bertentangan, tetapi membutuhkan penyesuaian interpretatif agar dapat saling melengkapi. Kedaulatan negara tetap menjadi elemen utama dalam sistem internasional, namun dalam paradigma modern, kedaulatan harus dipahami sebagai tanggung jawab³⁵ (*sovereignty as responsibility*), bukan sebagai hak absolut untuk bertindak tanpa pengawasan.

ASEAN sebagai organisasi regional memiliki potensi untuk mengembangkan interpretasi baru terhadap *non-interference*. Prinsip tersebut dapat dipertahankan sebagai jaminan terhadap intervensi eksternal, namun tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan terjadinya pelanggaran HAM berat di dalam kawasan. Konsep *constructive engagement* yang pernah diterapkan ASEAN terhadap Myanmar pada 1990-an dapat menjadi model awal dari bentuk keterlibatan yang sejalan dengan *R2P*. Pendekatan ini menekankan pada dialog, diplomasi, dan kerja sama kemanusiaan tanpa harus menempuh langkah koersif.

Dalam literatur hukum internasional, organisasi regional memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk berkontribusi terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana diamanatkan oleh Piagam PBB Bab VIII. Artinya, ASEAN tidak dapat bersikap pasif ketika terjadi kejadian kemanusiaan di wilayahnya. Keterlibatan ASEAN dalam krisis Myanmar dapat menjadi ujian sejauh mana organisasi ini mampu menafsirkan kembali prinsip dasarnya sesuai dengan norma global.

Piagam ASEAN dan Norma Hak Asasi Manusia

Piagam ASEAN tahun 2007 dan *ASEAN Human Rights Declaration* tahun 2012 menjadi dua dokumen penting yang merefleksikan evolusi norma kemanusiaan dalam organisasi regional ini.

³⁵ Gareth Evans, "From Humanitarian Intervention to the Responsibility to Protect," *Wisconsin International Law Journal*, Vol. 24, No. 3, 2006.

Dalam Piagam ASEAN, salah satu tujuan utama organisasi adalah memperkuat demokrasi, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, Piagam juga memandatkan pembentukan *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)* sebagai lembaga utama dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di kawasan.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa AICHR masih memiliki kelemahan mendasar, terutama karena keterbatasan mandat dan ketiadaan mekanisme penegakan yang bersifat mengikat. Lembaga ini berfungsi lebih sebagai forum konsultatif daripada sebagai mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam konteks krisis Myanmar, AICHR belum mampu memainkan peran substantif karena terhalang oleh prinsip konsensus dan keengganan negara anggota untuk mengkritik sesama anggota.

Meski demikian, keberadaan AICHR dan deklarasi HAM ASEAN³⁶ memberikan peluang bagi interpretasi baru terhadap prinsip *non-interference*. Keduanya menunjukkan bahwa ASEAN telah mengakui pentingnya nilai kemanusiaan universal sebagai bagian dari identitas regionalnya. Oleh karena itu, integrasi norma-norma R2P dalam kerangka hukum ASEAN tidaklah bertentangan dengan Piagam organisasi, melainkan merupakan langkah logis dalam proses evolusi normatif ASEAN.

Perspektif Akademik terhadap Reformasi Prinsip ASEAN

Sejumlah akademisi menilai bahwa ASEAN sedang berada pada titik persimpangan antara mempertahankan tradisi lama dan menyesuaikan diri dengan tuntutan global. Donald K. Emmerson (2015) menekankan bahwa ASEAN perlu memperkuat kapasitas institusionalnya agar dapat menanggapi krisis kemanusiaan secara kolektif. Sementara itu, Mely Caballero-Anthony menyoroti pentingnya pendekatan keamanan manusia (*human security*) sebagai kerangka konseptual baru dalam kebijakan luar negeri ASEAN. Pendekatan ini menempatkan kesejahteraan dan keselamatan individu sebagai bagian dari keamanan nasional dan regional.

³⁶ Association of Southeast Asian Nations, *ASEAN Charter*, Jakarta, 2007.

Dengan mengadopsi perspektif tersebut, ASEAN dapat menafsirkan prinsip *non-interference* secara lebih dinamis. Prinsip ini tidak harus dihapus, tetapi perlu diadaptasi agar sesuai dengan konteks kemanusiaan modern. Reformulasi ini dapat dilakukan melalui mekanisme *peer review*, peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan pembentukan lembaga pemantau independen yang memiliki kewenangan untuk menilai kepatuhan negara anggota terhadap standar HAM regional.

Dengan demikian, kerangka teori dalam penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian krisis Myanmar membutuhkan pendekatan normatif yang mampu mengintegrasikan prinsip kedaulatan dengan tanggung jawab kemanusiaan. ASEAN dihadapkan pada keharusan untuk bertransformasi dari organisasi yang berorientasi pada stabilitas menuju organisasi yang berorientasi pada perlindungan manusia. Transformasi ini bukan hanya keharusan moral, tetapi juga kebutuhan strategis agar ASEAN tetap relevan di tengah perubahan tatanan global yang semakin kompleks.

Krisis Politik Myanmar dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Kawasan

Krisis Myanmar yang dimulai sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021 merupakan salah satu krisis politik dan kemanusiaan paling serius di kawasan Asia Tenggara dalam dua dekade terakhir. Kudeta ini menandai runtuhnya pemerintahan sipil hasil pemilu 2020 dan kembalinya kekuasaan militer di bawah pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing³⁷. Dalam waktu singkat, tindakan represif terhadap masyarakat sipil meningkat secara drastis. Menurut laporan *United Nations Human Rights Council* (2023), lebih dari 4.000 orang tewas akibat operasi militer, ribuan lainnya ditahan secara sewenang-wenang, dan lebih dari satu juta warga terpaksa mengungsi ke wilayah perbatasan Thailand, Bangladesh, dan India.

Krisis tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan kemanusiaan, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan politik yang

³⁷ International Crisis Group, *Myanmar's Civil War: From Coup to Protracted Conflict*, Asia Report No. 319, 2023.

berdampak langsung terhadap keamanan regional. Wilayah perbatasan menjadi tidak aman karena meningkatnya aktivitas kelompok bersenjata etnis yang menentang junta militer. Selain itu, aliran pengungsi ke negara-negara tetangga menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi, khususnya bagi Thailand dan Bangladesh yang menjadi lokasi penampungan utama. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa krisis Myanmar dapat memicu instabilitas yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara jika tidak segera ditangani secara kolektif.

Dalam situasi seperti ini, ASEAN sebagai organisasi regional memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk berperan aktif. Namun, pendekatan yang diambil ASEAN terhadap krisis Myanmar memperlihatkan keterbatasan struktural dan normatif. Meskipun ASEAN dikenal sebagai organisasi yang berorientasi pada stabilitas dan kerja sama, kerangka kelembagaannya belum sepenuhnya siap untuk menangani krisis politik yang melibatkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Respon ASEAN terhadap Krisis Myanmar: Antara Diplomasi dan Keterbatasan

Respons awal ASEAN terhadap kudeta Myanmar dapat dikatakan cukup cepat. Pada April 2021, hanya dua bulan setelah kudeta, ASEAN menyelenggarakan kegiatan *Leaders' Meeting* di Jakarta³⁸ yang menghasilkan *Five-Point Consensus*. Kesepakatan tersebut berisi lima langkah utama, yaitu: (1) penghentian kekerasan di Myanmar; (2) dimulainya dialog konstruktif antara semua pihak; (3) penunjukan utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi mediasi; (4) pemberian bantuan kemanusiaan melalui *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre)*; dan (5) kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Meskipun kesepakatan ini dianggap sebagai langkah diplomatik penting, implementasinya berjalan sangat lambat. Pemerintah militer Myanmar tidak menunjukkan komitmen terhadap isi kesepakatan. Utusan khusus ASEAN yang pertama, Dato Erywan Yusof dari Brunei

³⁸ Association of Southeast Asian Nations, *Chairman's Statement on the ASEAN Leaders' Meeting*, Jakarta, 24 April 2021.

Darussalam, gagal memperoleh izin untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi dan perwakilan oposisi. Situasi serupa terjadi pada utusan khusus berikutnya dari Kamboja dan Indonesia, yang juga dihadapkan pada sikap nonkooperatif junta militer.

Faktor utama yang menghambat efektivitas *Five-Point Consensus* adalah kuatnya prinsip *non-interference* dalam mekanisme ASEAN. Prinsip ini membuat organisasi tidak memiliki instrumen koersif untuk memaksa negara anggota mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. ASEAN tidak memiliki mekanisme sanksi, pengawasan, atau tindakan kolektif yang dapat digunakan terhadap pelanggaran berat oleh negara anggota. Akibatnya, kesepakatan tersebut hanya berfungsi sebagai deklarasi moral tanpa kekuatan implementatif.

Selain faktor normatif, perbedaan sikap antarnegara anggota juga menjadi kendala besar. Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengambil posisi yang lebih keras dengan mendesak penghentian kekerasan dan pembebasan tahanan politik. Sebaliknya, Thailand, Laos, dan Kamboja cenderung mempertahankan pendekatan lunak dan menghindari tekanan terhadap junta militer. Perbedaan ini menunjukkan lemahnya kohesi internal ASEAN dalam mengambil keputusan kolektif, mengingat mekanisme organisasi masih mengandalkan prinsip konsensus mutlak.

Dalam teori organisasi internasional, mekanisme konsensus seperti ini cenderung menciptakan *lowest common denominator outcome*³⁹, yakni keputusan yang hanya mencerminkan kesepakatan minimum di antara negara anggota. Hal ini menyebabkan ASEAN sulit bertindak tegas dalam menghadapi situasi yang memerlukan intervensi kemanusiaan.

Dilema antara Prinsip *Non-Interference* dan Norma *Responsibility to Protect (R2P)*

Krisis Myanmar menjadi ujian nyata bagi keseimbangan antara prinsip *non-interference* dan norma *Responsibility to Protect (R2P)* dalam konteks regional. Prinsip *non-interference* menekankan penghormatan terhadap kedaulatan, sementara R2P menuntut tanggung

³⁹ Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, Princeton University Press, Princeton, 1984.

jawab kolektif untuk melindungi populasi dari kejahatan kemanusiaan. Keduanya memiliki dasar moral dan hukum yang kuat, namun dalam praktiknya sering kali saling bertentangan.

Dalam konteks Myanmar, ASEAN memilih untuk tetap berpegang teguh pada *non-interference*, sementara komunitas internasional menilai bahwa situasi di negara tersebut sudah mencapai titik pelanggaran HAM berat yang menuntut penerapan prinsip R2P. Berdasarkan laporan *Amnesty International* (2023) dan *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)*⁴⁰, tindakan kekerasan oleh militer Myanmar telah memenuhi elemen kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penahanan massal.

Namun, tidak ada langkah konkret yang diambil ASEAN untuk menegakkan norma R2P, seperti penerapan sanksi, pembekuan keanggotaan, atau pengiriman misi pengawasan. ASEAN juga belum pernah secara resmi menggunakan terminologi “Responsibility to Protect” dalam pernyataan atau dokumen resminya. Hal ini menunjukkan bahwa norma tersebut masih dipandang sensitif karena dianggap bertentangan dengan prinsip dasar organisasi.

Beberapa analis, seperti Thitinan Pongsudhirak dan Rizal Sukma, berpendapat bahwa ASEAN perlu mengembangkan model intervensi regional yang berbasis diplomasi kemanusiaan. Model ini tidak harus berbentuk intervensi militer, tetapi dapat berupa langkah diplomatik yang lebih kuat, seperti pengiriman *fact-finding mission*, pembatasan kehadiran junta militer dalam pertemuan regional, atau dukungan terhadap upaya mediasi PBB. Pendekatan semacam ini dapat menjadi bentuk kompromi antara penghormatan terhadap kedaulatan dan tanggung jawab melindungi populasi sipil.

⁴⁰ United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), *Myanmar Humanitarian Update*, 2023.

Evaluasi terhadap *Five-Point Consensus* dan Upaya Diplomasi Indonesia

Sejak tahun 2021 hingga 2024, implementasi *Five-Point Consensus* terus menjadi sorotan⁴¹ dalam forum internasional. Laporan Sekretariat ASEAN (2024) menunjukkan bahwa dari lima poin kesepakatan tersebut, hanya pemberian bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre yang berjalan relatif lancar. Sementara poin lainnya, terutama mengenai dialog inklusif dan kunjungan utusan khusus, belum menunjukkan kemajuan signifikan.

Indonesia, yang menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023, mencoba mendorong pendekatan yang lebih aktif melalui diplomasi senyap (*quiet diplomacy*). Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menginisiasi lebih dari seratus pertemuan informal dengan berbagai pihak, termasuk kelompok etnis dan organisasi masyarakat sipil Myanmar. Pendekatan ini menghasilkan komunikasi yang lebih terbuka, meskipun belum mampu menghentikan kekerasan di lapangan.

Kebijakan diplomasi senyap Indonesia menunjukkan adanya pergeseran strategi ASEAN dari sekadar mediasi simbolis menuju keterlibatan substantif. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara anggota lain untuk memberikan dukungan penuh. Jika negara-negara lain tetap memegang teguh prinsip *non-interference* secara rigid, maka hasil yang dicapai akan terbatas pada level diplomasi tanpa dampak nyata terhadap situasi kemanusiaan.

Prospek Penerapan *Responsibility to Protect* di Kawasan ASEAN

Meskipun R2P belum secara formal diadopsi oleh ASEAN, beberapa mekanisme regional sebenarnya telah mengandung elemen tanggung jawab melindungi. Misalnya, *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre)* memiliki mandat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi bencana dan krisis. Selain itu, *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*

⁴¹ ASEAN Secretariat, *Progress Report on the Implementation of the Five-Point Consensus on Myanmar*, Jakarta, 2024.

(AICHR)⁴² memiliki peran dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Kedua lembaga ini dapat dijadikan fondasi untuk mengembangkan pendekatan R2P di tingkat regional.

Penerapan R2P dalam konteks ASEAN tidak harus berbentuk intervensi militer, melainkan dapat dilakukan melalui mekanisme diplomatik dan kemanusiaan. ASEAN dapat, misalnya, membentuk *Regional Humanitarian Response Task Force* yang berfungsi untuk menilai situasi darurat kemanusiaan dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Dewan Menteri Luar Negeri. Selain itu, ASEAN dapat mengadopsi *early warning system* untuk mendeteksi potensi konflik atau kekerasan sistematis sebelum berkembang menjadi krisis besar.

Penerapan R2P juga membutuhkan reformasi kelembagaan, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Mekanisme konsensus yang selama ini menjadi ciri khas ASEAN perlu disesuaikan agar tidak menjadi hambatan dalam situasi krisis. ASEAN dapat menerapkan prinsip *consensus minus one*, yaitu mekanisme di mana keputusan tetap dapat diambil meskipun satu negara tidak setuju, asalkan mayoritas mendukung. Mekanisme semacam ini pernah diterapkan oleh Uni Afrika dalam menangani krisis politik di Sudan Selatan dan Mali.

Jika ASEAN berhasil menyesuaikan mekanisme internalnya, penerapan R2P dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan tanpa harus melanggar kedaulatan negara. Dalam konteks Myanmar, penerapan R2P dapat diwujudkan melalui peningkatan bantuan kemanusiaan lintas batas, dukungan terhadap kelompok sipil yang terdampak, dan pembentukan forum dialog antaraktor politik yang difasilitasi ASEAN.

Reformulasi Prinsip Non-Interference: Menuju Pendekatan Kemanusiaan Regional

Untuk menjawab tantangan krisis Myanmar dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan, ASEAN perlu mereformulasi prinsip *non-interference* menjadi *qualified non-interference*. Konsep ini

⁴² Association of Southeast Asian Nations, *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)*, Jakarta, 2009.

mengandung makna bahwa prinsip tidak campur tangan tetap diakui, tetapi dapat dikecualikan dalam kondisi tertentu yang melibatkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia atau ancaman terhadap keamanan regional. Reformulasi⁴³ ini tidak dimaksudkan untuk menghapus kedaulatan negara, melainkan untuk menegaskan bahwa kedaulatan membawa tanggung jawab moral dan hukum terhadap warga negara.

Pendekatan *qualified non-interference* diimplementasikan melalui tiga langkah strategis. Pertama, revisi terhadap *ASEAN Charter* untuk menambahkan klausul mengenai kewajiban kolektif dalam melindungi penduduk dari kejahatan kemanusiaan. Kedua, pembentukan mekanisme pemantauan regional di bawah AICHR yang berfungsi sebagai lembaga investigasi independen. Ketiga, peningkatan kerja sama antara ASEAN dan PBB dalam bidang hak asasi manusia serta perlindungan sipil.

Perubahan interpretasi ini juga sejalan dengan tren global di mana organisasi regional mulai mengambil peran lebih aktif dalam isu kemanusiaan. Uni Afrika, misalnya, telah mengadopsi prinsip *non-indifference* dalam *Constitutive Act* tahun 2000, yang memungkinkan intervensi terhadap negara anggota yang melakukan pelanggaran berat. ASEAN dapat belajar dari pengalaman tersebut untuk merumuskan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik kawasan Asia Tenggara.

Implikasi Hukum dan Politik

Dari sudut pandang hukum internasional, reformasi prinsip *non-interference* tidak bertentangan dengan Piagam PBB. Pasal 52 Piagam PBB memberikan mandat kepada organisasi regional⁴⁴ untuk mengambil tindakan dalam menjaga perdamaian dan keamanan di wilayahnya, asalkan tidak bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB. Dengan demikian, tindakan ASEAN yang lebih proaktif dalam menangani krisis kemanusiaan dapat dianggap sebagai pelaksanaan tanggung jawab kolektif yang sah.

⁴³ Amitav Acharya, "Non-Interference to Non-Indifference: ASEAN's Normative Evolution," *Asian Security*, Vol. 9, No. 1, 2013.

⁴⁴ Bruno Simma et al., *The Charter of the United Nations: A Commentary*, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford, 2012.

Secara politik, reformasi ini akan meningkatkan kredibilitas dan relevansi ASEAN di mata dunia internasional. Selama ini, ASEAN sering dikritik sebagai organisasi yang “tidak bertaring” karena cenderung menghindari isu sensitif yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dan berorientasi pada kemanusiaan, ASEAN dapat memperkuat posisi tawarnya dalam diplomasi global serta menunjukkan komitmen terhadap prinsip universal hak asasi manusia.

Namun, tantangan terbesar terletak pada kemauan politik negara anggota. Tanpa konsensus yang kuat, setiap upaya reformasi berpotensi menghadapi resistensi dari negara yang masih berorientasi pada kedaulatan absolut. Oleh karena itu, proses reformasi harus dilakukan secara bertahap melalui pembangunan kepercayaan (*confidence building*) dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Analisis Sintesis

Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegagalan ASEAN dalam menangani krisis Myanmar bukan semata karena kurangnya niat politik, tetapi lebih karena keterbatasan struktural dan normatif organisasi⁴⁵. Prinsip *non-interference* yang selama ini menjadi simbol solidaritas justru berubah menjadi hambatan ketika berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sementara itu, norma R2P menawarkan kerangka yang lebih progresif, tetapi belum sepenuhnya diterima di tingkat regional.

Untuk mengatasi dilema ini, ASEAN perlu membangun sinergi antara kedua prinsip tersebut melalui interpretasi baru yang berorientasi pada perlindungan manusia. Dengan menempatkan keselamatan manusia sebagai pusat kebijakan, ASEAN tidak hanya mempertahankan legitimasi moralnya, tetapi juga memperkuat fondasi hukum regional yang sesuai dengan standar internasional. Reformulasi ini akan menandai fase baru dalam evolusi norma ASEAN dari organisasi berbasis kedaulatan menuju komunitas yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan.

⁴⁵ Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*, Routledge, London, 2014.

Kesimpulan

Krisis politik Myanmar sejak kudeta militer tahun 2021 telah menjadi ujian paling nyata bagi konsistensi ASEAN dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, stabilitas politik, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kudeta tersebut tidak hanya menghancurkan tatanan pemerintahan sipil di Myanmar, tetapi juga mengguncang kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional yang selama ini dikenal dengan prinsip *musyawarah*, *konsensus*, dan *non-interference*. Krisis ini membuktikan bahwa prinsip dasar yang selama lima dekade menjadi fondasi stabilitas kawasan kini menghadapi tantangan serius di tengah perkembangan hukum internasional yang menempatkan perlindungan manusia sebagai prioritas utama.

Dari hasil analisis, terlihat bahwa respon ASEAN terhadap krisis Myanmar masih bersifat simbolik dan diplomatis tanpa menghasilkan perubahan substantif di lapangan. *Five-Point Consensus* yang disepakati pada tahun 2021 menunjukkan niat politik ASEAN untuk menangani krisis tersebut, namun implementasinya terbentur oleh dua hambatan utama: pertama, keterikatan yang kuat terhadap prinsip *non-interference* yang membatasi ruang gerak organisasi; dan kedua, perbedaan sikap antarnegara anggota yang menyebabkan tidak adanya kesatuan tindakan. Mekanisme konsensus yang menjadi ciri khas ASEAN juga memperlambat proses pengambilan keputusan, sehingga setiap kebijakan hanya dapat diambil jika semua pihak menyetujui, tanpa memperhitungkan urgensi situasi kemanusiaan.

Di sisi lain, norma *Responsibility to Protect (R2P)*⁴⁶ yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menawarkan paradigma baru dalam menangani krisis kemanusiaan. Prinsip ini menegaskan bahwa kedaulatan negara tidak hanya memberikan hak untuk mengatur urusan domestik, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari kejahatan berat. Apabila negara gagal melaksanakan kewajiban tersebut, maka tanggung jawab berpindah kepada komunitas internasional, termasuk organisasi regional. Namun, hingga kini, ASEAN belum secara formal mengadopsi

⁴⁶ United Nations General Assembly, 2005 *World Summit Outcome Document*, A/RES/60/1, paragraphs 138–139.

atau mengintegrasikan R2P ke dalam kerangka kebijakan regionalnya, padahal norma tersebut dapat memberikan legitimasi moral dan hukum bagi tindakan kolektif dalam situasi pelanggaran HAM berat.

Krisis Myanmar memperlihatkan kesenjangan antara idealisme normatif dan realitas politik di kawasan Asia Tenggara. Di satu sisi, ASEAN berkomitmen terhadap pembentukan *Political-Security Community* yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Namun di sisi lain, prinsip *non-interference* yang dipegang secara rigid menghalangi implementasi nyata dari komitmen tersebut. Ketidaksesuaian antara norma dan praktik inilah yang menjadi akar persoalan lemahnya peran ASEAN dalam menangani krisis kemanusiaan.

Berdasarkan analisis teoritis dan empiris, dapat disimpulkan bahwa efektivitas ASEAN dalam menyikapi krisis Myanmar masih sangat rendah karena belum adanya reformulasi prinsip dasar yang menyesuaikan dengan dinamika hukum internasional. Untuk menjadi organisasi regional yang relevan di abad ke-21, ASEAN⁴⁷ perlu menafsirkan kembali makna kedaulatan negara dengan mengedepankan tanggung jawab kemanusiaan. Prinsip *non-interference* harus dipahami bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai instrumen fleksibel yang dapat diadaptasi untuk mendukung perlindungan manusia tanpa menafikan kedaulatan nasional.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diajukan untuk memperkuat kapasitas ASEAN dalam menangani krisis kemanusiaan dan memperjelas peran organisasi di masa depan: ASEAN perlu meninjau kembali penerapan prinsip *non-interference* dengan menambahkan dimensi kemanusiaan di dalamnya. Reformulasi ini dapat dituangkan dalam amandemen Piagam ASEAN dengan mencantumkan klausul bahwa “prinsip tidak campur tangan tidak berlaku apabila terjadi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, genosida, atau kejahatan terhadap kemanusiaan.” Pendekatan ini sejalan dengan praktik di Uni Afrika yang mengadopsi

⁴⁷ Gareth Evans, “From Non-Intervention to Responsibility to Protect,” *Global Responsibility to Protect*, Vol. 1, No. 1, 2009.

prinsip *non-indifference* dalam *Constitutive Act* yang memungkinkan intervensi terhadap negara anggota yang melakukan pelanggaran berat.

ASEAN perlu membentuk mekanisme penegakan yang bersifat mengikat di bidang hak asasi manusia. *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)* harus diberikan kewenangan lebih besar untuk melakukan pemantauan, investigasi, dan penyusunan laporan independen mengenai pelanggaran HAM di kawasan. Dengan memperkuat fungsi *enforcement* AICHR, ASEAN dapat menghindari ketergantungan pada tekanan diplomatik semata.

ASEAN sebaiknya mengintegrasikan prinsip R2P⁴⁸ ke dalam kerangka kebijakan politik-keamanan regional, terutama dalam *ASEAN Political-Security Community Blueprint* berikutnya. Integrasi ini tidak harus dilakukan secara eksplisit, namun dapat diwujudkan melalui kebijakan *preventive diplomacy, early warning system, dan regional humanitarian task force*. Langkah-langkah ini akan memberikan dasar hukum bagi tindakan kolektif ASEAN dalam mencegah atau merespons kejahanatan kemanusiaan di wilayah anggotanya⁴⁹.

Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai negara yang memiliki komitmen kuat terhadap demokrasi dapat memainkan peran kepemimpinan normatif dalam mendorong reformasi prinsip ASEAN. Ketiga negara ini dapat membentuk *coalition of reform-minded states* di dalam ASEAN untuk mempromosikan pendekatan yang lebih adaptif terhadap isu kemanusiaan. Kepemimpinan normatif semacam ini penting untuk mengimbangi negara-negara anggota yang masih berorientasi pada kedaulatan tradisional.

ASEAN perlu memperkuat hubungan kelembagaan dengan PBB, khususnya dengan *Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* dan *United Nations Human Rights Council*. Melalui kemitraan ini, ASEAN dapat memanfaatkan keahlian teknis, dukungan finansial, dan legitimasi internasional dalam menangani krisis kemanusiaan. Selain itu, kerja sama dengan PBB juga dapat memperkuat posisi ASEAN sebagai mitra global dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

⁴⁸ Amitav Acharya, "From Non-Interference to Qualified Engagement in ASEAN," *Asian Security*, Vol. 9, No. 1, 2013.

⁴⁹ Association of Southeast Asian Nations, *ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025*, Jakarta, 2015.

ASEAN dapat membentuk lembaga baru yang berfungsi sebagai mekanisme pemantauan dan pelaporan situasi kemanusiaan di kawasan. Lembaga ini harus bersifat independen, profesional, dan memiliki mandat untuk melakukan penilaian objektif terhadap pelanggaran HAM di negara anggota. Mekanisme ini akan memperkuat akuntabilitas dan mendorong transparansi dalam penanganan krisis di tingkat regional.

Referensi

- Acharya, A. (2009). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*(2nd ed.). Routledge.
- Amnesty International. (2023). “*Bullets Rain from the Sky*”: *War Crimes and Displacement in Eastern Myanmar*. Amnesty International Publications.
- ASEAN. (1967). *The Bangkok Declaration (ASEAN Declaration)*. Bangkok: Association of Southeast Asian Nations.
- ASEAN. (1976). *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)*. Bali: Association of Southeast Asian Nations.
- ASEAN. (2007). *The ASEAN Charter*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN. (2012). *ASEAN Human Rights Declaration*. Phnom Penh: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2024). *Implementation Report on the Five-Point Consensus on Myanmar*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Caballero-Anthony, M. (2014). *Understanding ASEAN's Centrality: Bases and Prospects in an Evolving Regional Architecture*. The Pacific Review, 27(4), 563–584. <https://doi.org/10.1080/09512748.2014.934776>
- Council on Foreign Relations (CFR). (2023). *Myanmar's Military Coup and ASEAN's Response*. Retrieved from <https://www.cfr.org/>
- Evans, G. (2008). *The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All*. Brookings Institution Press.
- International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS). (2001). *The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*. Ottawa: International Development Research Centre.
- Emmerson, D. K. (2015). *ASEAN's "Normative Inertia" and the Challenge of Change*. Contemporary Southeast Asia, 37(2), 281–306.

- Human Rights Watch. (2024). *"Our Lives Are Like Death": Myanmar Military Abuses against Civilians*. New York: HRW Publications.
- Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2023). *Myanmar Humanitarian Response Plan 2023*. United Nations.
- Pongsudhirak, T. (2022). *ASEAN's Response to the Myanmar Crisis: Between Non-Interference and Irrelevance*. ISEAS Perspective, No. 21. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Sukma, R. (2011). *ASEAN and the Challenge of Myanmar: Moving Toward a "Flexible Engagement" Approach*. In L. Jones (Ed.), *ASEAN, Sovereignty and Intervention in Southeast Asia* (pp. 67–86). Palgrave Macmillan.
- United Nations. (2005). *World Summit Outcome Document (A/RES/60/1)*. New York: United Nations General Assembly.
- United Nations Human Rights Council (UNHRC). (2023). *Report of the Independent Investigative Mechanism for Myanmar*. Geneva: United Nations.
- United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2022). *Human Rights Situation in Myanmar: Annual Report*. Geneva: United Nations.
- World Bank. (2023). *Myanmar Economic Monitor: Resilience Amid Conflict*. Washington, DC: The World Bank.

Dampak Kudeta Militer terhadap Perubahan Praktik Diplomasi Myanmar dalam Perspektif Hukum Internasional

Fifi Irianti, Fauzia Laily, Risky Dwi Putra

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada 1 Februari 2021, yang mengakhiri pemerintahan sipil hasil pemilihan umum di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi, telah menimbulkan instabilitas politik dan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Pengambilalihan kekuasaan oleh militer disertai dengan tindakan represif terhadap kelompok pro-demokrasi, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar serta meningkatnya arus pengungsian warga sipil. Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan luas dari komunitas internasional dan menempatkan ASEAN pada situasi dilematis, yakni antara mempertahankan prinsip *non-interference* sebagai dasar kerja sama regional dan memenuhi tuntutan internasional untuk merespons pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan norma *Responsibility to Protect* (R2P).

Prinsip *non-interference* merupakan salah satu prinsip fundamental ASEAN yang diatur dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) tahun 1976 dan kembali ditegaskan dalam ASEAN Charter tahun 2007. Prinsip ini berakar pada pengalaman historis negara-negara Asia Tenggara yang pernah berada di bawah penjajahan, sehingga penghormatan terhadap kedaulatan negara dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun hubungan regional. Namun demikian, krisis Myanmar memperlihatkan keterbatasan penerapan prinsip *non-interference* ketika dihadapkan pada situasi pelanggaran hak asasi manusia dalam skala luas di wilayah negara anggota. Di sisi lain, konsep *Responsibility to Protect* yang disepakati dalam World Summit PBB tahun 2005 menekankan bahwa kedaulatan negara tidak hanya mengandung hak, tetapi juga kewajiban untuk melindungi penduduknya dari kejahatan berat, seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Apabila suatu negara gagal menjalankan kewajiban tersebut, komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan hukum

internasional. Dalam konteks ASEAN, kondisi ini memunculkan ketegangan antara komitmen terhadap kedaulatan negara dan tuntutan moral serta hukum internasional untuk merespons krisis kemanusiaan.

Selain menimbulkan instabilitas politik dan krisis kemanusiaan di dalam negeri, kudeta militer di Myanmar juga membawa konsekuensi terhadap arah dan praktik hubungan luar negeri negara tersebut. Perubahan rezim dari pemerintahan sipil menuju pemerintahan militer berdampak pada legitimasi internasional Myanmar dan memengaruhi cara negara ini membangun serta mempertahankan relasi diplomatik dengan negara lain dan organisasi internasional. Sebelum kudeta, Myanmar menunjukkan kecenderungan untuk melakukan keterlibatan diplomatik yang lebih terbuka, baik di tingkat regional maupun global, sebagai bagian dari proses normalisasi hubungan internasional pasca reformasi politik. Namun, pascakudeta, posisi Myanmar dalam tatanan internasional mengalami pergeseran yang ditandai dengan meningkatnya isolasi, memburuknya hubungan dengan sejumlah negara, serta perubahan orientasi kebijakan luar negeri yang lebih defensif dan berorientasi pada kepentingan keamanan rezim.

Perubahan konteks politik domestik tersebut turut memengaruhi praktik diplomasi Myanmar dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan hubungan bilateral, respons terhadap tekanan internasional, serta perlakuan terhadap aktor asing. Kudeta militer telah menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban internasional Myanmar, terutama yang berkaitan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan warga negara asing. Dalam perspektif hukum internasional, kondisi ini relevan untuk dianalisis karena menunjukkan bagaimana konflik internal dan perubahan rezim pemerintahan dapat memengaruhi perilaku suatu negara dalam menjalankan hubungan luar negerinya. Dengan demikian, kajian mengenai dampak kudeta militer terhadap praktik diplomasi Myanmar menjadi penting untuk memahami keterkaitan antara stabilitas politik domestik, legitimasi pemerintahan, dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum internasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini agar pembahasan menjadi terarah dan sistematis. Oleh karena itu,

rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut : Bagaimana karakteristik dan arah praktik diplomasi Myanmar sebelum terjadinya kudeta militer tahun 2021 dalam konteks hubungan internasional dan hukum internasional dan implikasi perubahan praktik diplomasi tersebut terhadap legitimasi pemerintahan dan kepatuhan Myanmar terhadap norma hukum internasional serta perubahan arah dan sifat diplomasi Myanmar pascakudeta militer 1 Februari 2021 ditinjau dari perspektif hukum internasional, khususnya terkait legitimasi pemerintahan dan kebijakan luar negeri?

Legitimasi Pemerintahan dalam Hukum Internasional (*Recognition of Government Theory*)

Dalam hukum internasional, legitimasi pemerintahan berkaitan dengan penerimaan suatu rezim sebagai wakil sah negara dalam menjalankan hubungan internasional. Pengakuan pemerintahan berbeda dengan pengakuan negara, karena pergantian pemerintahan termasuk melalui cara inkonstitusional seperti kudeta tidak menghapus eksistensi negara sebagai subjek hukum internasional, tetapi dapat menimbulkan persoalan mengenai pihak yang berwenang mewakili negara tersebut di tingkat internasional.

Secara doktrinal, pengakuan pemerintahan pada awalnya didasarkan pada prinsip efektivitas, yakni kemampuan suatu pemerintahan untuk menguasai wilayah, mengendalikan penduduk, dan menjalankan fungsi pemerintahan secara stabil. Pendekatan ini bersifat pragmatis dan bertujuan menjaga kepastian dalam hubungan antarnegara. Namun, perkembangan hukum internasional pasca Perang Dunia II menunjukkan pergeseran dari pendekatan efektivitas semata menuju pertimbangan legitimasi normatif, khususnya terkait penghormatan terhadap prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia.

Dalam praktik kontemporer, pemerintahan yang lahir dari kudeta militer sering kali menghadapi pembatasan atau penolakan pengakuan dari komunitas internasional. Sikap tersebut tidak selalu diwujudkan dalam pemutusan hubungan diplomatik secara total, melainkan melalui pembatasan hubungan pada tingkat tertentu atau penolakan legitimasi politik secara eksplisit. Selain itu, legitimasi pemerintahan juga

memengaruhi partisipasi suatu negara dalam organisasi internasional, termasuk pengakuan terhadap perwakilan resminya.

Teori legitimasi pemerintahan ini relevan untuk menganalisis dampak kudeta militer terhadap praktik diplomasi suatu negara. Pergantian rezim melalui cara non-konstitusional berpotensi menurunkan legitimasi internasional dan memengaruhi pola hubungan luar negeri negara tersebut. Dalam konteks Myanmar, kudeta militer tahun 2021 menimbulkan persoalan legitimasi pemerintahan yang berdampak pada perubahan arah dan sifat diplomasi Myanmar di tingkat internasional, sehingga teori ini menjadi landasan konseptual penting dalam menganalisis praktik diplomasi Myanmar sebelum dan pascakudeta.

Kedaulatan Negara (*State Sovereignty Theory*)

Kedaulatan negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menegaskan kewenangan tertinggi suatu negara untuk mengatur urusan internal dan eksternalnya tanpa campur tangan pihak lain. Konsep ini secara klasik dipahami sebagai kekuasaan eksklusif negara atas wilayah, penduduk, dan sistem pemerintahannya. Dalam konteks hubungan internasional, kedaulatan menjadi dasar bagi kesetaraan antarnegara serta legitimasi negara untuk menentukan kebijakan politik dan hubungan luar negerinya secara mandiri. Prinsip kedaulatan ini tercermin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan persamaan kedaulatan seluruh negara anggota.

Namun demikian, perkembangan hukum internasional modern menunjukkan bahwa kedaulatan negara tidak lagi dipahami secara absolut. Munculnya norma-norma internasional di bidang hak asasi manusia, hukum humaniter, dan kewajiban internasional lainnya membatasi ruang gerak negara dalam menjalankan kedaulatannya. Para ahli hukum internasional berpendapat bahwa kedaulatan saat ini harus dipahami sebagai konsep yang disertai dengan tanggung jawab, khususnya kewajiban negara untuk menghormati norma dan komitmen internasional yang telah disepakatinya. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan negara senantiasa berada dalam kerangka hukum internasional yang berkembang.

Dalam kaitannya dengan praktik diplomasi, teori kedaulatan negara menjelaskan dasar klaim suatu negara untuk menentukan arah kebijakan luar negerinya, termasuk dalam merespons tekanan dan kritik internasional. Negara yang menghadapi konflik internal atau perubahan rezim sering kali menegaskan prinsip kedaulatan sebagai legitimasi untuk menolak intervensi eksternal. Dalam konteks Myanmar pascakuada militer, konsep kedaulatan negara digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk mempertahankan kontrol politik domestik dan membatasi keterlibatan pihak luar. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara tidak hanya berfungsi sebagai prinsip hukum, tetapi juga sebagai instrumen politik yang memengaruhi arah dan sifat diplomasi suatu negara dalam tatanan internasional.

Politik Domestik dan Kebijakan Luar Negeri (*Domestic Politics-Foreign Policy Nexus*)

Teori keterkaitan antara politik domestik dan kebijakan luar negeri berangkat dari pemahaman bahwa kebijakan luar negeri suatu negara tidak semata-mata ditentukan oleh dinamika sistem internasional, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi politik internal. Aktor-aktor domestik, seperti pemerintah, militer, elit politik, serta kelompok kepentingan, memiliki peran penting dalam membentuk arah dan tujuan hubungan luar negeri negara. Dalam perspektif ini, perubahan struktur kekuasaan atau rezim pemerintahan berpotensi menghasilkan pergeseran orientasi kebijakan luar negeri yang signifikan.

Literatur hubungan internasional menegaskan bahwa stabilitas politik domestik berpengaruh langsung terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan luar negeri. Rosenau menjelaskan bahwa krisis politik internal cenderung mendorong negara untuk mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih defensif dan berorientasi pada kepentingan keamanan rezim. Sementara itu, Putnam melalui konsep two-level games menunjukkan bahwa pengambil kebijakan luar negeri harus menyeimbangkan tuntutan politik domestik dengan tekanan internasional, sehingga konflik internal dapat membatasi ruang gerak diplomatik negara di tingkat global.

Dalam konteks hukum internasional, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana perubahan politik domestik memengaruhi

kepatuhan dan perilaku negara dalam menjalankan kewajiban internasionalnya. Pergantian rezim melalui cara non-konstitusional, seperti kudeta militer, sering kali diikuti dengan perubahan pendekatan terhadap perjanjian internasional, hubungan diplomatik, serta respons terhadap norma hak asasi manusia. Dalam kasus Myanmar, krisis politik pascakudeta menunjukkan bagaimana dinamika politik domestik membentuk ulang arah dan sifat kebijakan luar negeri serta praktik diplomasi negara tersebut, sehingga teori politik domestik dan kebijakan luar negeri menjadi kerangka penting dalam menganalisis perubahan diplomasi Myanmar sebelum dan pascakudeta.

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada 1 Februari 2021 menandai titik balik penting dalam arah politik domestik dan praktik hubungan luar negeri negara tersebut. Perubahan kekuasaan yang berlangsung secara inkonstitusional tidak hanya memicu krisis politik dan kemanusiaan di dalam negeri, tetapi juga berdampak langsung terhadap posisi dan perilaku diplomatik Myanmar dalam tatanan internasional. Dalam perspektif hukum internasional, peristiwa ini relevan untuk dianalisis karena menyangkut persoalan legitimasi pemerintahan, pengakuan internasional, serta kepatuhan negara terhadap norma dan kewajiban internasional. Oleh karena itu, pembahasan ini difokuskan pada perbandingan praktik diplomasi Myanmar sebelum dan pascakudeta, serta implikasi hukum internasional dari perubahan tersebut.

Praktik Diplomasi Myanmar Sebelum Kudeta Militer

Sebelum terjadinya kudeta militer, Myanmar berada dalam fase transisi politik yang ditandai dengan keterlibatan pemerintahan sipil dalam penyelenggaraan negara. Meskipun peran militer masih signifikan dalam struktur konstitusional, pemerintahan sipil berupaya mendorong keterbukaan dan normalisasi hubungan internasional. Dalam konteks diplomasi, Myanmar menunjukkan kecenderungan untuk meningkatkan keterlibatan dengan komunitas internasional, baik melalui kerja sama bilateral maupun partisipasi aktif dalam forum regional dan global. Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah saat itu untuk memperoleh legitimasi internasional dan memperbaiki citra negara yang sebelumnya lama terisolasi.

Dari sudut pandang hukum internasional, praktik diplomasi Myanmar sebelum kudeta dapat dipahami sebagai bentuk penerimaan terhadap norma-norma internasional yang menekankan kerja sama, dialog, dan keterbukaan. Pemerintahan sipil relatif lebih responsif terhadap tekanan internasional terkait isu hak asasi manusia dan reformasi politik, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Dalam hubungan luar negeri, Myanmar berupaya menjaga keseimbangan relasi dengan berbagai aktor internasional tanpa menunjukkan ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan tertentu. Pola ini menunjukkan adanya strategi diplomatik yang bersifat adaptif dan pragmatis.

Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya intensitas hubungan diplomatik Myanmar dengan negara-negara lain serta organisasi internasional. Myanmar memperoleh ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kerja sama internasional, baik di bidang ekonomi, politik, maupun pembangunan. Dengan demikian, sebelum kudeta militer, praktik diplomasi Myanmar cenderung diarahkan pada upaya integrasi ke dalam tatanan internasional yang lebih luas, meskipun masih dibayangi oleh persoalan internal yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Perubahan Praktik Diplomasi Myanmar Pascakudeta Militer

Kudeta militer tahun 2021 membawa perubahan signifikan terhadap arah dan sifat diplomasi Myanmar. Pengambilalihan kekuasaan oleh militer menimbulkan persoalan legitimasi pemerintahan di mata komunitas internasional, yang berimplikasi langsung pada hubungan diplomatik Myanmar dengan negara lain. Banyak negara dan organisasi internasional merespons kudeta tersebut dengan mengecam tindakan militer dan membatasi keterlibatan diplomatik dengan pemerintahan junta. Kondisi ini mendorong Myanmar ke dalam situasi isolasi internasional yang semakin dalam.

Dalam perspektif hukum internasional, krisis legitimasi pemerintahan pascakudeta berdampak pada pelaksanaan fungsi diplomatik negara. Pemerintahan yang lahir melalui cara inkonstitusional menghadapi tantangan dalam memperoleh pengakuan politik secara luas, meskipun tetap dapat menjalankan hubungan

internasional secara terbatas berdasarkan prinsip efektivitas. Akibatnya, diplomasi Myanmar pascakudeta cenderung bersifat defensif dan berorientasi pada upaya mempertahankan kedaulatan serta kontrol politik domestik. Pendekatan ini tercermin dalam sikap Myanmar yang menolak tekanan internasional dan mengedepankan prinsip non-intervensi dalam merespons kritik terhadap kondisi internalnya.

Selain itu, pascakudeta, Myanmar menunjukkan perubahan dalam orientasi hubungan luar negerinya. Hubungan dengan negara-negara Barat cenderung memburuk, seiring dengan meningkatnya sanksi dan pembatasan diplomatik. Sebaliknya, Myanmar berupaya mempertahankan dan memperkuat hubungan dengan negara-negara yang bersedia menjalin kerja sama tanpa memberikan tekanan politik yang signifikan. Pola ini mencerminkan strategi diplomasi yang lebih selektif dan berorientasi pada kelangsungan rezim, bukan pada integrasi internasional secara luas seperti pada periode sebelum kudeta.

Dampak Krisis Politik terhadap Pola *Alignment* dan Strategi Diplomatik Myanmar

Perubahan praktik diplomasi Myanmar pascakudeta juga dapat dianalisis melalui perubahan pola *alignment* dalam hubungan internasional. Krisis politik domestik yang berkepanjangan memaksa Myanmar untuk menyesuaikan strategi luar negerinya guna mengatasi tekanan dan isolasi internasional. Dalam kondisi tersebut, Myanmar tidak sepenuhnya menarik diri dari hubungan internasional, melainkan berupaya memanfaatkan ruang diplomatik yang masih tersedia melalui pendekatan yang fleksibel dan oportunistik.

Dalam konteks ini, diplomasi Myanmar pascakudeta tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ketergantungan pada satu kekuatan tertentu, melainkan sebagai upaya untuk menjaga ruang manuver diplomatik di tengah keterbatasan. Myanmar berusaha mempertahankan hubungan dengan beberapa mitra strategis sekaligus, baik untuk kepentingan ekonomi, politik, maupun keamanan. Strategi ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam kondisi tekanan internasional, Myanmar tetap memiliki kapasitas sebagai aktor yang aktif dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya.

Dari sudut pandang hukum internasional, perubahan pola alignment tersebut menunjukkan bagaimana konflik internal dan krisis legitimasi dapat memengaruhi perilaku negara dalam sistem internasional. Negara yang menghadapi tekanan akibat pelanggaran norma internasional cenderung mengadopsi strategi diplomatik yang bersifat pragmatis untuk mempertahankan eksistensinya. Dalam hal ini, Myanmar memanfaatkan celah dalam sistem internasional untuk tetap menjalankan hubungan luar negeri, meskipun dengan ruang lingkup dan intensitas yang lebih terbatas dibandingkan periode sebelum kudeta.

Implikasi Perubahan Diplomasi Myanmar terhadap Hukum Internasional

Perubahan praktik diplomasi Myanmar sebelum dan pascakudeta memiliki implikasi penting dalam perspektif hukum internasional. Pertama, krisis legitimasi pemerintahan berdampak pada efektivitas pelaksanaan kewajiban internasional Myanmar, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, perubahan arah diplomasi menunjukkan bagaimana prinsip kedaulatan negara sering kali digunakan sebagai dasar pemberian untuk menolak tekanan internasional, meskipun tindakan domestik negara tersebut bertentangan dengan norma internasional yang telah disepakati.

Selain itu, kasus Myanmar memperlihatkan keterbatasan mekanisme hukum internasional dalam merespons perubahan rezim yang terjadi secara inkonstitusional. Meskipun terdapat norma dan prinsip yang mengatur pengakuan pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia, implementasinya sangat bergantung pada kehendak politik negara-negara lain. Akibatnya, respons internasional terhadap kudeta militer di Myanmar cenderung bersifat politis dan tidak sepenuhnya terlembagakan dalam mekanisme hukum yang mengikat.

Dengan demikian, analisis terhadap praktik diplomasi Myanmar sebelum dan pascakudeta menunjukkan bahwa kudeta militer tidak hanya berdampak pada stabilitas politik domestik, tetapi juga mengubah secara fundamental posisi dan perilaku negara dalam hubungan internasional. Dalam perspektif hukum internasional, perubahan tersebut menegaskan adanya keterkaitan erat antara legitimasi

pemerintahan, stabilitas politik internal, dan praktik diplomasi suatu negara di tingkat global.

Kesimpulan

Kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari 2021 telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik diplomasi negara tersebut dalam perspektif hukum internasional. Sebelum kudeta, Myanmar cenderung menjalankan diplomasi yang lebih terbuka dan kooperatif sebagai bagian dari upaya normalisasi hubungan internasional dan peningkatan legitimasi global. Namun, pascakudeta, pergantian kekuasaan yang berlangsung secara inkonstitusional menimbulkan krisis legitimasi pemerintahan yang berdampak pada memburuknya hubungan diplomatik, meningkatnya isolasi internasional, serta pergeseran orientasi kebijakan luar negeri yang lebih defensif dan berorientasi pada kepentingan keamanan rezim.

Selain memengaruhi hubungan diplomatik, krisis politik pascakudeta juga berdampak pada pola alignment dan strategi diplomasi Myanmar. Dalam menghadapi tekanan internasional, Myanmar tidak sepenuhnya menarik diri dari hubungan luar negeri, melainkan berupaya mempertahankan ruang manuver diplomatik melalui pendekatan yang selektif dan pragmatis. Hal ini menunjukkan bahwa konflik internal dan perubahan legitimasi pemerintahan memiliki keterkaitan erat dengan arah dan sifat diplomasi suatu negara, serta menegaskan pentingnya stabilitas politik domestik dalam menjaga konsistensi dan kepatuhan negara terhadap norma-norma hukum internasional.

Referensi

Encyclopaedia Britannica. 2021 Myanmar coup d'état. Diakses tanggal kamu gunakan, dari <https://www.britannica.com/event/2021-Myanmar-coup-d-etat>

Hartati, A. Y. (2024, 21 Juni). Kudeta dan Jebakan Konflik Myanmar. FISIP Universitas Wahid Hasyim. Diakses tanggal kamu gunakan, dari <https://fisip.unwahas.ac.id/2025/11/13/kudeta-dan-jebakan-konflik-myanmar/>

Kemlu – Foreign Policy Strategy Agency. (2024). Jurnal Hubungan Luar Negeri (Vol. 9 No. 1, Januari–Juni 2024). Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Diakses 16 Desember 2025, dari https://kemlu.go.id/files/repositori/56596/172775678566fb79f1e67_da_JurnalHubluVol9No1JanuariJuni2024_001.pdf

Landahl, K. (2015, July 20). ESIL Reflection: National and International Legitimacy of Governments. European Society of International Law. Diakses 17 Desember 2025, dari <https://esil-sedi.eu/post name-128/>

Passeri, A. (2024). Myanmar's Post-Coup Foreign Policy and Alignment Behavior: Assessing the Agency of a "Pariah State"

Wikipedia. Kudeta Myanmar 2021. Diakses tanggal kamu gunakan, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kudeta_Myanmar_2021

EFEKTIVITAS ASEAN WAY, TREATY OF AMITY AND COOPERATION (TAC), DAN MEDIASI REGIONAL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARNEGARA.

Harris Pratama Halim, Nabila Eranda, Asmarani Putri

Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah strategis yang ditandai oleh kompleksitas historis, keragaman sosio-kultural, dan kepentingan geopolitik yang berpotensi memicu konflik antarnegara. Sengketa internasional di kawasan ini mencakup spektrum luas, mulai dari sengketa perbatasan darat yang berlarut-larut (misalnya perbatasan Thailand-Kamboja), sengketa maritim di perairan yang kaya sumber daya (terutama di Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan empat anggota ASEAN), hingga masalah lintas batas seperti kejahatan transnasional dan krisis pengungsi.

Didirikan pada tahun 1967, ASEAN memegang mandat utama untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerja sama ekonomi regional. Untuk mencapai tujuan ini, ASEAN mengandalkan filosofi diplomatik yang khas, dikenal sebagai The ASEAN Way. Filosofi ini secara fundamental berbeda dari institusi regional Barat karena menekankan pada pendekatan yang non-formal, non-legalistik, dan didasarkan pada prinsip musyawarah (*consultation*), konsensus, dan non-intervensi. Pendekatan ini secara historis berhasil memelihara kohesi internal di antara negara-negara anggota dengan latar belakang politik yang beragam (mulai dari monarki hingga republik sosialis), menjamin setiap negara merasa kedaulatannya dihormati.

Secara formal, landasan hukum bagi penyelesaian sengketa damai diletakkan melalui Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) tahun 1976. TAC merupakan code of conduct regional yang mewajibkan negara pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara damai. Meskipun Piagam ASEAN (2007) kemudian berusaha memberikan kerangka hukum yang lebih terstruktur, mekanisme penyelesaian sengketa, terutama High Council di bawah TAC, tetap bersifat sukarela dan jarang digunakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan substansial mengenai efektivitas aktual dari instrumen-instrumen ini dalam menghadapi konflik modern yang kompleks dan

menguji batas kedaulatan negara. Studi ini menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana norma-norma Hukum Internasional mengenai resolusi konflik diimplementasikan di tengah tekanan politik regional. Rumusan Masalah dari penulisan ini adalah Bagaimana evaluasi kritis terhadap efektivitas praktik The ASEAN Way dan kerangka hukum Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dalam menghasilkan penyelesaian sengketa internasional yang bersifat definitif dan mengikat secara hukum di antara negara-negara anggota ASEAN. Apa saja hambatan yuridis, politik, dan struktural yang paling mendasar dalam penerapan instrumen mediasi regional oleh ASEAN, dan bagaimana hambatan-hambatan tersebut membatasi kemampuan organisasi untuk bertindak sebagai badan penyelesaian konflik yang otoritatif, alih-alih sekadar fasilitator dialog?

Konsep Penyelesaian Sengketa Damai dan Peran Organisasi Regional

Hukum Internasional Publik, melalui Pasal 33 Piagam PBB, mewajibkan negara untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai. Mekanisme ini dibagi menjadi dua kategori: diplomatik (negosiasi, mediasi, konsiliasi) yang bersifat non-mengikat, dan yudisial/hukum (arbitrase dan pengadilan) yang bersifat mengikat. Peran organisasi regional diakui oleh Bab VIII Piagam PBB sebagai forum penyelesaian sengketa yang bersifat *locus specificus* (khusus wilayah), memberikan legitimasi bagi mekanisme internal ASEAN. Secara teoritis, organisasi regional harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan kawasan.

The ASEAN Way adalah inti dari diplomasi ASEAN yang berakar pada teori Institusionalisme Regional versi non-liberal. Prinsip utamanya, non- intervensi, adalah refleksi dari penolakan keras negara-negara berkembang terhadap campur tangan eksternal pasca-kolonial. Konsensus dipandang sebagai mekanisme untuk menjamin kesetaraan dan *respect* antarnegara. Namun, filosofi ini dikritik keras oleh mazhab Liberal Institusionalisme yang menilai bahwa kelemahan kelembagaan dan ketiadaan daya paksa (*coercive power*) membuat ASEAN tidak relevan dalam menghadapi ancaman keamanan yang serius. Analisis

harus fokus pada titik impas di mana The ASEAN Way bergeser dari pemelihara kohesi menjadi penghalang resolusi.

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) sebagai Instrumen Hukum

TAC adalah *code of conduct* hukum-politik yang menjadi *gate-keeper* bagi hubungan damai regional. TAC mewajibkan prinsip-prinsip fundamental seperti saling menghormati kedaulatan, non-intervensi, dan resolusi damai. Bab IV TAC secara eksplisit mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui High Council, yang terdiri dari Perwakilan setingkat Menteri. Meskipun dimaksudkan sebagai mekanisme resolusi, kelemahannya terletak pada sifat sukarela pengaktifan High Council dan ketiadaan daya paksa hukum pada keputusannya. Tinjauan pustaka harus membahas mengapa negara anggota lebih memilih mekanisme ad hoc bilateral atau forum yudisial internasional (seperti ICJ) daripada High Council TAC.

Mediasi di ASEAN seringkali dilakukan oleh Ketua ASEAN (*Chairmanship*) atau Sekretaris Jenderal ASEAN (seperti yang dilakukan oleh Surin Pitsuwan dalam isu perbatasan). Mediasi dalam konteks ASEAN bersifat diplomatik dan bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi. Prosedurnya cenderung informal, cepat, dan rahasia, sesuai dengan The ASEAN Way. Namun, keterbatasan mediasi adalah hasilnya yang tidak mengikat dan bergantung penuh pada kemauan politik para pihak (*political will*). Ketika kepentingan kedaulatan dipertaruhkan, mediasi ASEAN seringkali hanya mencapai gencatan senjata sementara tanpa menyentuh akar hukum sengketa.

PEMBAHASAN

Uji Efektivitas ASEAN Way dan TAC pada Sengketa Kuil Preah Vihear (Kamboja vs. Thailand, 2008–2011)

Sengketa Kuil Preah Vihear memberikan pelajaran empiris yang jelas tentang batas-batas The ASEAN Way. Konflik bersenjata atas wilayah di sekitar kuil tersebut terjadi berulang kali, mengancam stabilitas di Indo-China. Reaksi dan Mediasi ASEAN Ketika konflik memanas pada tahun 2011, Indonesia sebagai Ketua ASEAN mengambil peran mediasi yang sangat proaktif. Upaya ini berhasil memfasilitasi

pertemuan bilateral dan mendorong perjanjian untuk mengizinkan pengamat non-militer Indonesia masuk ke zona sengketa. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ASEAN efektif sebagai mekanisme mitigasi krisis (*Crisis Mitigation Mechanism*) atau manajer konflik yang cepat bertindak untuk mencegah eskalasi militer lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa The ASEAN Way unggul dalam diplomasi pencegahan.

Kegagalan Resolusi Hukum, Namun, di sisi lain, Thailand secara konsisten menolak upaya Kamboja untuk mempolitisasi atau mengajukan sengketa ke forum multilateral ASEAN, bersikeras bahwa sengketa itu bersifat bilateral dan dilindungi oleh prinsip non-intervensi. Keterbatasan ini menghalangi ASEAN (melalui TAC/High Council) untuk memberikan solusi hukum yang mengikat. Akhirnya, Kamboja terpaksa membawa sengketa tersebut kembali ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2013, yang memberikan putusan yang mengikat secara hukum. Kasus ini membuktikan bahwa ketika kepentingan kedaulatan dipertaruhkan, mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN secara hukum dianggap tidak memadai atau tidak kredibel oleh negara anggota sendiri.

Kegagalan ASEAN untuk menyediakan resolusi konflik yang definitif terletak pada hambatan yang terinternalisasi dalam kerangka hukum dan politiknya:

Pertama, Hambatan Yuridis: Ketiadaan Jurisdiksi Wajib dan Daya Paksa : Hambatan yuridis utama adalah tidak adanya lembaga peradilan regional permanen yang memiliki jurisdiksi wajib (*compulsory jurisdiction*) atas sengketa antarnegara anggota. Berbeda dengan Komunitas Eropa atau badan regional lainnya, Piagam ASEAN tidak menciptakan pengadilan atau mekanisme arbitrase yang dapat mengeluarkan putusan yang mengikat. Mekanisme High Council TAC bersifat opsional dan sukarela. Hal ini menciptakan kekosongan hukum, di mana resolusi konflik bergantung pada perjanjian Ad-Hoc. Selain itu, ASEAN tidak memiliki mekanisme penegakan hukum (*enforcement mechanism*) yang jelas untuk memastikan kepatuhan negara terhadap hasil mediasi atau kesepakatan diplomatik yang difasilitasi, sehingga mengurangi bobot hukum dari setiap solusi yang dicapai.

Kedua, Hambatan Politik: Interpretasi Absolut Prinsip Non-Intervensi: Secara politik, prinsip non-intervensi telah dipertahankan

oleh negara-negara anggota dengan interpretasi yang sangat kaku. Prinsip ini, meskipun awalnya dirancang untuk menjaga kedaulatan, telah berevolusi menjadi perisai politik yang digunakan oleh negara-negara yang bersengketa untuk menolak tekanan atau mediasi yang dianggap terlalu mendalam atau menguntungkan pihak lawan. Kepatuhan yang berlebihan terhadap non-intervensi secara efektif melumpuhkan kemampuan ASEAN untuk mengambil peran proaktif sebagai mediator yang kuat (*forceful mediator*). Dalam praktik diplomasi regional, penghormatan terhadap kedaulatan sering kali dianggap lebih penting daripada penegakan hukum atau hak asasi manusia.

Ketiga, Hambatan Struktural: Tirani Konsensus dalam Pengambilan Keputusan, Prinsip konsensus dalam The ASEAN Way secara struktural menghambat resolusi konflik. Konsensus mensyaratkan persetujuan dari semua negara anggota. Dalam kasus sengketa, negara yang terlibat konflik secara inheren akan memveto atau menghambat setiap tindakan kolektif ASEAN, termasuk upaya mediasi yang mungkin menghasilkan solusi yang tidak disukai. Akibatnya, ASEAN hanya mampu mencapai keputusan *lowest common denominator* yaitu, tindakan paling lunak yang dapat disepakati semua pihak yang cukup untuk menjaga kohesi, tetapi tidak memadai untuk menyelesaikan akar permasalahan hukum dari sengketa tersebut. Prinsip ini memastikan bahwa resolusi yang mengikat mustahil tercapai tanpa persetujuan bulat, yang jarang terjadi di tengah persaingan kepentingan nasional.

KESIMPULAN

Kajian mendalam ini menyimpulkan bahwa peran ASEAN dalam penyelesaian sengketa internasional di Asia Tenggara, melalui mekanisme The ASEAN Way dan Treaty of Amity and Cooperation (TAC), menunjukkan efektivitas yang terbatas, parsial, dan tidak konsisten. ASEAN berhasil menciptakan stabilitas diplomatik dan berfungsi sebagai manajer konflik (*conflict manager*) yang andal dalam meredam eskalasi militer dan memfasilitasi dialog di tengah krisis, seperti yang tercermin dalam kasus Preah Vihear. Namun, kemampuan ASEAN untuk bertindak sebagai penyelesai konflik (*conflict resolver*) yang menghasilkan solusi yang mengikat secara hukum adalah rendah. Keterbatasan ini disebabkan oleh hambatan struktural yang mendasar: (1) Secara yuridis,

ketiadaan mekanisme yudisial regional yang wajib (seperti pengadilan atau arbitrase permanen) yang melemahkan High Council TAC; dan (2) Secara politik dan normatif, dominasi absolut prinsip non-intervensi dan konsensus dalam ASEAN Way yang memberikan hak veto kepada negara yang bersengketa, sehingga membatasi ruang gerak mediasi regional. Akhirnya, ketika sengketa menyentuh kedaulatan yang fundamental, negara anggota lebih memilih mencari resolusi melalui forum eksternal yang mengikat secara hukum (ICJ), yang membuktikan bahwa arsitektur hukum ASEAN saat ini belum sepenuhnya kredibel untuk menyelesaikan sengketa kedaulatan di kawasan.

REKOMENDASI

Berdasarkan analisis terhadap kegagalan struktural dan normatif yang dihadapi ASEAN, rekomendasi strategis untuk memperkuat peran ASEAN sebagai *conflict resolver*: Reformasi Hukum Kelembagaan dengan Mandat Arbitrase Wajib: ASEAN harus melakukan amandemen pada Piagam ASEAN atau TAC untuk memberikan High Council mandat arbitrase yang bersifat wajib (*compulsory jurisdiction*) untuk kategori sengketa teknis tertentu, seperti sengketa perbatasan yang tidak terselesaikan setelah jangka waktu negosiasi bilateral yang ditetapkan. Pemberlakuan yurisdiksi wajib, meskipun bertahap, akan memaksa negara anggota untuk lebih serius menggunakan mekanisme regional.

Mengadopsi Konsep Keterlibatan Fleksibel (*Flexible Engagement*): Prinsip non-intervensi harus diinterpretasikan ulang menjadi lebih fleksibel. Negara anggota harus menyepakati konsep yang memungkinkan ASEAN mengambil tindakan intervensi konstruktif seperti mediasi proaktif yang disertai dengan *political pressure* ketika sengketa bilateral secara nyata mengancam perdamaian regional, tanpa harus menunggu persetujuan absolut dari pihak yang bersengketa. Membentuk Panel Ahli Hukum ASEAN Permanen dan Berotoritas: Guna memberikan legitimasi dan bobot hukum pada mediasi, ASEAN harus membentuk Panel Ahli Hukum Regional Permanen. Panel ini harus memiliki mandat untuk memberikan Opini Hukum yang otoritatif (*authoritative advisory opinions*) mengenai sengketa, yang meskipun tidak mengikat secara yudisial, dapat memberikan tekanan moral dan

legitimasi yang signifikan bagi pihak yang bersengketa, sekaligus berfungsi sebagai embrio lembaga peradilan masa depan.

Mewajibkan Mekanisme *Cooling-Off* dan Pelaporan Transparan: Diperlukan kesepakatan yang mewajibkan mekanisme *cooling-off period* yang diawasi oleh Sekretaris Jenderal ASEAN ketika terjadi eskalasi. Selain itu, prinsip transparansi harus ditingkatkan dalam proses mediasi, dengan laporan yang lebih terbuka untuk publik regional, sehingga meningkatkan akuntabilitas negara anggota terhadap komitmen perdamaian regional.

Referensi

- Acharya, A. (2012). *The ASEAN Way: The Institutionalization of Southeast Asia*. Cornell University Press.
- Antolik, M. (1994). The ASEAN Way: The Limits of On the Limits of the 'ASEAN Way'. *Asian Survey*, 34(12), 1105-1117.
- ASEAN. (1976). Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC).
- ASEAN. (2007). The ASEAN Charter. Sekretariat ASEAN.
<https://asean.org/asean-charter/>
- Ciorciari, J. D. (2017). The Limits of The ASEAN Way in Dispute Resolution. *The Pacific Review*, 30(2), 159-183.
- Haacke, J. (2005). ASEAN's Non-Interference Principle in the Context of Regional Security and Human Rights. *International Relations of the Asia-Pacific*, 5(2), 221-241.
<https://academic.oup.com/irap/article-abstract/5/2/221/722256>
- <https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-comparative-law/article/abs/aseans-role-in-dispute-settlement-an-analysis-of-the-preah-vihear-temple>
- Kadir, S. (2018). The ASEAN Way and Its Failure in Conflict Resolution: The Case of the South China Sea. *Journal of Contemporary Southeast Asian Affairs*, 37(1), 1-30.
- Mahkamah Internasional (ICJ). (2013). Request for interpretation of the judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand). Ringkasan Putusan.

- Muto, T. (2020). ASEAN's role in dispute settlement: An analysis of the Preah Vihear Temple case. *Asian Journal of Comparative Law*, 15(1), 169- 192.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1945). Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>
- Ruland, J. (2016). The Limits of Institutionalization: ASEAN's Responses to the South China Sea Conflicts. *European Journal of East Asian Studies*, 15(1), 47-73.
- Sarooshi, D. (2021). International Dispute Settlement: Methods, Principles, and Theory. Oxford University Press
- Sekretariat ASEAN <https://asean.org/treaty-amity-and-cooperation-in-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/>
- Tanaka, Y. (2019). The Limits of the High Council of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. *Journal of East Asia and International Law*, 12(1), 5986
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jeasil12&di_v=5&id=&page=

LEGALITAS INVENTARIAN KEMANUSIAAN (*HUMANITARIAN INTERVENTION*) DI NEGARA BERDAULAT ANTAR ETIKA DAN HUKUM FOKUS KAJIAN: PERBANDINGAN ANTARA INTERVENSI NATO DI KOSOVO DAN NON-INTERVENSI DI SURIAH

Dan Yalin Ahmad Fajar, Marhalpanio Fan David Roy Silaban, Rafi

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Piagam PBB menetapkan bahwa kedaulatan dan larangan campur tangan pihak luar merupakan dasar utama dalam menjaga keteraturan masyarakat internasional. Namun, tragedi kemanusiaan seperti yang terjadi di Rwanda (1994), Bosnia (1995), dan Kosovo (1999) memunculkan pertanyaan mengenai batasan kedaulatan ketika negara gagal mencegah pelanggaran hak asasi manusia universal? Dalam konteks ini muncul konsep humanitarian intervention, yakni penggunaan kekuatan militer oleh negara atau organisasi internasional untuk menghentikan pelanggaran HAM berat.

Kasus Kosovo dan Suriah merefleksikan dua sisi dilema tersebut. Operasi militer NATO di Kosovo berlangsung tanpa otorisasi dari Dewan Keamanan, sementara dalam kasus Suriah, tindakan kolektif tidak dapat di tempuh akibat penggunaan hak veto oleh Rusia dan Tiongkok . Dalam era globalisasi dan meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia, intervensi kemanusiaan menjadi isu yang semakin relevan di tengah kompleksitas politik internasional. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara dua prinsip fundamental hukum internasional: kedaulatan negara (*sovereignty*) dan perlindungan kemanusiaan (*humanitarian protection*). Sementara kedaulatan menjamin negara bebas dari campur tangan luar, tanggung jawab internasional menuntut komunitas global untuk tidak berdiam diri ketika terjadi pelanggaran berat terhadap kemanusiaan.

Doktrin *Responsibility to Protect* (R2P) menekankan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan penduduknya dari empat jenis kejahatan paling serius: genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun,

implementasi prinsip ini menghadapi tantangan politik dan hukum yang serius, terutama karena mekanisme pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB (DK PBB) sering kali terhambat oleh penggunaan hak veto dari negara-negara besar.

Selain itu, perbedaan respons internasional terhadap berbagai krisis kemanusiaan menunjukkan adanya standar ganda (*double standard*) dalam penerapan intervensi. Intervensi NATO di Kosovo tanpa mandat DK PBB menimbulkan perdebatan antara kepatuhan hukum dan kewajiban moral. Sebaliknya, kegagalan intervensi di Suriah menegaskan lemahnya efektivitas hukum internasional ketika kepentingan geopolitik mendominasi maka rumusab masalah dari penulisan ini Adalah Bagaimana dasar hukum intervensi kemanusiaan menurut Piagam PBB dan praktik internasional, Bagaimana perbandingan antara intervensi NATO di Kosovo dan non- intervensi di Suriah, Bagaimana posisi hukum internasional terhadap legalitas intervensi kemanusiaan di negara berdaulat

Prinsip Kedaulatan Negara

Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB menegaskan bahwa PBB didirikan atas dasar persamaan kedaulatan seluruh anggotanya. Prinsip ini berarti setiap negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur urusannya tanpa campur tangan pihak luar. Namun, prinsip ini bersifat relatif karena hukum internasional juga mengakui adanya pembatasan berdasarkan norma “*jus cogens*” seperti larangan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kedaulatan negara di pandang sebagai unsur sentral dalam sistem hukum dan politik global. Gagasan ini mulai di terima luas sejak lahirnya Perdamaian Westphalia pada tahun 1648, yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa. Kesepakatan tersebut memperkenalkan asas bahwa setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi dan independen atas wilayah serta rakyatnya, tanpa campur tangan dari pihak luar. Dalam konteks hukum internasional, kedaulatan dipahami sebagai hak eksklusif negara untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri dan kewajiban negara lain untuk menghormati independensi tersebut. Konsep ini kemudian dikodifikasi dalam Piagam Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1945, terutama dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (7), yang menyatakan:

"The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members." (Pasal 2(1) Piagam PBB)

"Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state." (Pasal 2(7) Piagam PBB).

Dengan demikian, prinsip kedaulatan negara merupakan norma *"jus cogens"* yakni norma dasar yang tidak dapat dilanggar dan menjadi pijakan bagi stabilitas hubungan internasional.

Larangan Penggunaan Kekuatan

Piagam PBB melalui Pasal 2 ayat (4) menegaskan bahwa negara tidak di perbolehkan menggunakan atau mengancam akan menggunakan kekuatan militer yang dapat mengganggu integritas wilayah atau kedaulatan politik negara lain, kecuali untuk pertahanan diri (Pasal 51) atau berdasarkan otorisasi Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, setiap intervensi militer tanpa mandat DK PBB dianggap melanggar hukum internasional.

Larangan penggunaan kekuatan merupakan pilar utama hukum internasional modern dan menjadi dasar bagi sistem keamanan kolektif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Prinsip ini bertujuan menjaga perdamaian dunia serta mencegah kembalinya praktik agresi yang menjadi penyebab dua perang dunia. Namun, perkembangan pasca-Perang Dingin menunjukkan meningkatnya konflik internal dan krisis kemanusiaan yang menantang prinsip tersebut.

Dilema pun muncul, mempertanyakan apakah komunitas internasional dapat atau bahkan wajib menggunakan kekuatan bersenjata untuk menghentikan kekejaman massal, meskipun tindakan tersebut berpotensi melanggar larangan *use of force*? Untuk menjawab dilema ini, penting memahami dasar hukum larangan penggunaan kekuatan dan batas-batas pengecualianya dalam kerangka hukum internasional.

Konsep Responsibility to Protect (R2P)

Konsep R2P, yang diadopsi pada World Summit 2005, menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari kejahatan. Apabila suatu negara tidak memberikan perlindungan terhadap rakyatnya, maka masyarakat internasional perlu bertindak bersama dalam mencegah terjadinya kejahatan, dan sebagai upaya terakhir melalui tindakan militer yang disahkan DK PBB. Hukum internasional tidak terlepas dari dimensi moral. Pemikir seperti Michael Walzer dan Fernando Tesón menyatakan bahwa dalam keadaan ekstrem, tindakan intervensi demi kemanusiaan dapat dibenarkan secara moral meskipun tidak sah secara hukum positif. Terdapat pula landasan etika dalam hukum internasional, sehingga tidak hanya terdiri dari aturan yang mengikat secara formal, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip normatif dan moral, antara lain:

- a. Prinsip Kemanusiaan (*Humanity*): Inti dari hukum humaniter internasional adalah mencegah penderitaan manusia. Intervensi kemanusiaan dianggap sah secara moral jika tujuannya melindungi nyawa dan martabat manusia, meskipun secara formal mungkin menimbulkan kontroversi hukum.
- b. Prinsip Keadilan (*Justice*): Tindakan internasional harus didasarkan pada pertimbangan keadilan, termasuk menghukum pelaku kejahatan kemanusiaan. Dalam konteks Kosovo, intervensi NATO dipandang etis karena bertujuan menghentikan pembersihan etnis terhadap warga sipil Albania Kosovo.
- c. Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality*): Kekerasan yang digunakan dalam intervensi harus sebanding dengan tujuan kemanusiaan. Penggunaan kekuatan yang berlebihan atau bermotif politik melanggar prinsip etika ini, meskipun dilakukan atas nama perlindungan manusia.
- d. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*): Negara atau organisasi internasional yang melakukan intervensi harus bertanggung jawab atas dampak tindakan mereka, termasuk korban sipil yang tidak disengaja. Prinsip ini

mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan dalih etika kemanusiaan.

Intervensi NATO di Kosovo (1999)

Krisis Kosovo bermula dari penindasan terhadap etnis Albania oleh rezim Slobodan Milosevic. Upaya diplomatik gagal menghentikan kekerasan, sehingga Operasi udara NATO berlangsung selama kurang lebih 78 hari dan dilakukan tanpa persetujuan langsung dari Dewan Keamanan. karena adanya veto Rusia dan Tiongkok. Secara hukum, tindakan ini melanggar Pasal 2(4) Piagam PBB. Namun, banyak kalangan berpendapat bahwa intervensi tersebut sah secara moral untuk mencegah genosida. Sebuah komisi internasional yang meninjau peristiwa Kosovo menyimpulkan bahwa tindakan NATO tidak sah secara hukum, namun dapat di terima dari sisi moral.

Pertikaian di Kosovo tidak terlepas dari runtuhan Yugoslavia pada dekade 1990-an. Setelah berakhirnya Perang Dingin, kawasan Balkan mengalami ketegangan etnis yang meningkat antara kelompok mayoritas Albania-Kosovo dan minoritas Serbia yang loyal kepada pemerintah di Beograd. di mana pada tahun 1989, pemerintah Serbia Slobodan Milošević menghapus status otonomi Provinsi Kosovo yang sebelumnya di miliki wilayah tersebut, muncul berbagai bentuk perlawanan sipil dan politik dari etnis Albania.

Pada awal 1990-an, situasi berubah menjadi konflik bersenjata ketika Kosovo Liberation Army (KLA) mulai melakukan serangan gerilya terhadap pasukan keamanan Serbia. Pemerintah Serbia menanggapinya dengan operasi militer yang brutal, yang ditandai dengan pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis, dan pengusiran besar-besaran terhadap warga sipil etnis Albania. Pada puncaknya tahun 1998–1999, lebih dari 800.000 warga sipil mengungsi ke Makedonia, Albania, dan Montenegro. Laporan dari Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) dan Human Rights Watch menyebutkan adanya tindakan yang dapat dikategorikan sebagai ethnic cleansing.

Krisis kemanusiaan ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat internasional, terutama setelah kegagalan diplomasi antara Serbia dan perwakilan etnis Albania dalam Perundingan Rambouillet (Februari–Maret 1999). Ketika negosiasi gagal

dan kekerasan terus meningkat, NATO memutuskan untuk melancarkan operasi militer tanpa mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB.

Dasar Hukum Internasional dan Kontroversinya

Dalam konteks hukum internasional, legalitas intervensi NATO di Kosovo menjadi perdebatan sengit antara dua kutub pandangan:

- a. Pandangan Legalistik (Positivis): Pandangan ini menekankan bahwa setiap penggunaan kekuatan harus memperoleh otorisasi dari Dewan Keamanan. Dengan tidak adanya resolusi Dewan Keamanan yang mengizinkan penggunaan kekuatan di Kosovo, maka intervensi NATO jelas melanggar Pasal 2(4) Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Menurut International Court of Justice (ICJ) dalam beberapa kasus terkait Yugoslavia, prinsip non-intervensi tetap merupakan bagian fundamental dari hukum internasional, kecuali untuk pertahanan diri atau mandat kolektif PBB. Dalam pandangan ini, intervensi NATO merupakan bentuk “pelanggaran hukum internasional yang disengaja”.
- b. Pandangan Legitimasi Moral dan Doktrin Humanitarian Intervention: Di sisi lain, banyak akademisi dan praktisi hubungan internasional menilai bahwa intervensi NATO dapat dibenarkan secara moral. Mereka berargumen bahwa tujuan utama bukanlah agresi atau perebutan wilayah, melainkan mencegah kejahatan kemanusiaan berskala besar. Sebuah komisi Internasional yang meninjau peristiwa Kosovo menyimpulkan bahwa tindakan NATO tidak sah secara hukum, namun dapat di terima dari sisi moral, artinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku, tetapi sah secara etis, karena menghentikan kekerasan sistematis. Pandangan ini kemudian menjadi dasar berkembangnya doktrin Responsibility to Protect (R2P) pada awal 2000-an, yang mencoba menjembatani kesenjangan antara legalitas dan legitimasi moral dalam konteks intervensi kemanusiaan.

Dampak Kemanusiaan dan Politik

Dampak Kemanusiaan

Secara langsung, operasi NATO berhasil menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di Kosovo. Setelah intervensi, pasukan Serbia mundur, dan NATO membentuk Kosovo Force (KFOR) untuk menjaga keamanan di bawah resolusi UNSCR 1244 (Juni 1999). Resolusi ini melegitimasi keberadaan pasukan internasional dan menetapkan Kosovo di bawah administrasi sementara PBB melalui UNMIK (United Nations Mission in Kosovo).

Namun, operasi udara NATO juga menimbulkan korban sipil dan kerusakan infrastruktur besar di Serbia. Human Rights Watch memperkirakan sekitar 500 sampai dengan 1.000 korban sipil tewas akibat serangan udara yang menyasar jembatan, rumah sakit, dan stasiun televisi.

Meskipun demikian, dibandingkan dengan potensi korban akibat kampanye pembersihan etnis yang terus berlangsung, banyak pihak menilai korban akibat serangan udara jauh lebih kecil dan dapat “diterima” secara etis dalam konteks mencegah bencana kemanusiaan yang lebih luas

Dampak Politik dan Yuridis

Intervensi NATO di Kosovo mengubah secara signifikan lanskap hukum dan politik internasional. Pertama, ia membuka preseden bagi penggunaan kekuatan bersenjata atas dasar alasan kemanusiaan tanpa mandat PBB. Kedua, intervensi ini menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan prinsip intervensi kemanusiaan oleh negara-negara kuat untuk kepentingan geopolitik.

Bagi Serbia dan sekutunya, intervensi tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip sovereign equality of states dan bentuk dominasi Barat terhadap urusan dalam negeri negara berdaulat. Rusia secara konsisten menganggap intervensi itu sebagai tindakan agresi ilegal dan menjadikannya dasar moral untuk menolak intervensi serupa di masa depan, termasuk dalam konflik Suriah.

Relevansi bagi Perkembangan Doktrin Responsibility to Protect (R2P)

Intervensi NATO di Kosovo sering disebut sebagai “momentum kelahiran R2P” (Bellamy, 2009). Setelah peristiwa ini, banyak kalangan menyadari perlunya dasar hukum internasional yang jelas bagi kemanusiaan tanpa mandat Dewan Keamanan, agar komunitas internasional tidak terjebak dalam moral seperti di Kosovo.

Pada tahun 2001, International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) merilis laporan berjudul The Responsibility to Protect, yang kemudian diadopsi dalam World Summit Outcome Document (2005). Prinsip ini menegaskan bahwa:

“When a state is manifestly failing to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity, the international community has the responsibility to take collective action.”

Dengan demikian, pengalaman Kosovo menjadi argumen normatif bagi pembentukan R2P, meskipun hingga kini penerapannya masih dipengaruhi oleh politik veto di Dewan Keamanan.

Non-Intervensi di Suriah (2011-sekarang)

Perang yang berkepanjangan di Suriah telah menyebabkan ratusan ribu korban meninggal serta memaksa jutaan orang meninggalkan tempat tinggal mereka. Meskipun terdapat bukti kuat penggunaan senjata kimia dan kejahatan perang, Dewan Keamanan PBB gagal mengeluarkan resolusi karena veto Rusia dan Tiongkok. Ketiadaan tindakan kolektif mencerminkan kegagalan sistem keamanan internasional.

Konflik Suriah berawal pada Maret 2011 sebagai bagian dari gelombang Arab Spring, yaitu rangkaian demonstrasi pro-demokrasi yang melanda Timur Tengah dan Afrika Utara. Aksi protes damai di kota Daraa menuntut reformasi politik dan diakhirinya rezim otoriter Presiden Bashar al-Assad, yang telah memerintah sejak tahun 2000 menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad.

Respon pemerintah terhadap demonstrasi sangat represif. Aparat keamanan menembaki pengunjuk rasa, melakukan penangkapan massal, dan menyiksa tahanan politik. Dalam waktu singkat, situasi berkembang menjadi perang saudara yang kompleks, melibatkan berbagai aktor domestik dan internasional, termasuk kelompok oposisi bersenjata, milisi Islam radikal, dan kekuatan asing seperti Rusia, Iran, Turki, serta Amerika Serikat.

Menurut laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), hingga tahun 2024 lebih dari 500.000 orang tewas, sekitar 12 juta penduduk mengungsi, dan sebagian besar infrastruktur sipil hancur. Penggunaan senjata kimia, pengeboman terhadap rumah sakit, serta pengepungan kota-kota seperti Aleppo dan Ghouta menimbulkan bencana kemanusiaan terbesar abad ke-21. Namun, berbeda dengan kasus Kosovo, tidak ada intervensi militer internasional berskala besar yang dilakukan untuk menghentikan kekejaman ini, meskipun bukti pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan sangat kuat.

Aspek Hukum Internasional: Legalitas dan Dilema Normatif Prinsip non-Intervensi dan Kedaulatan

Secara hukum, non-intervensi di Suriah adalah tindakan yang sesuai dengan Piagam PBB. Pasal 2(4) dan Pasal 2(7) menegaskan larangan terhadap penggunaan kekuatan dan campur tangan dalam urusan domestik negara berdaulat, kecuali dengan otorisasi Dewan Keamanan atau dalam konteks pertahanan diri. Dengan tidak adanya mandat Dewan Keamanan, setiap bentuk intervensi bersenjata di Suriah tanpa izin pemerintah akan ilegal secara hukum internasional. Oleh karena itu, sikap komunitas internasional yang tidak melakukan intervensi militer besar-besaran dapat dinilai legal, meskipun konsekuensinya adalah penderitaan berkepanjangan bagi rakyat sipil.

Kegagalan Implementasi Responsibility to Protect (R2P)

Prinsip Responsibility to Protect (R2P), yang lahir sebagai pelajaran dari tragedi Rwanda dan Kosovo, seharusnya menjadi dasar bagi tindakan kolektif terhadap Suriah. R2P menyatakan bahwa:

"When national authorities manifestly fail to protect their populations from mass atrocities, the international community must take collective action in a timely and decisive manner." (World Summit Outcome, 2005)

Namun, dalam praktiknya, R2P gagal diterapkan karena tidak ada konsensus di Dewan Keamanan. Rusia menolak penerapan R2P di Suriah dengan alasan bahwa prinsip tersebut telah "disalahgunakan" dalam kasus intervensi NATO di Libya (2011), yang menurut mereka melampaui mandat PBB dan berujung pada perubahan rezim. Kebuntuan ini menunjukkan bahwa R2P kehilangan kekuatan hukum mengikat karena tetap bergantung pada mekanisme Dewan Keamanan yang politis. Akibatnya, meskipun tragedi kemanusiaan di Suriah melampaui ambang batas kejahatan internasional, komunitas internasional tidak dapat bertindak secara sah.

Pelajaran dari Kegagalan Suriah

Kasus Suriah menjadi bukti konkret bahwa sistem keamanan kolektif global masih lemah ketika berhadapan dengan kepentingan geopolitik negara besar. Beberapa pelajaran penting yang dapat diambil antara lain: Ketergantungan R2P pada Dewan Keamanan menjadikannya tidak efektif tanpa reformasi hak veto. Keseimbangan antara legalitas dan legitimasi moral perlu dibangun kembali, agar prinsip kemanusiaan tidak dikorbankan atas nama kedaulatan. Mekanisme regional dan koalisi kemanusiaan non-PBB perlu diperkuat untuk bertindak cepat dalam krisis kemanusiaan berat. Kasus Suriah dengan demikian bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga tragedi moral dan kelembagaan hukum internasional modern.

Respons Dewan Keamanan PBB dan Hambatan Politik, Sejak awal konflik, Dewan Keamanan PBB telah berusaha merespons melalui berbagai rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata, sanksi terhadap rezim Assad, dan rencana transisi politik. Namun, semua resolusi substantif gagal disahkan karena veto dari Rusia dan Tiongkok, dua anggota tetap Dewan Keamanan.

Rusia, sekutu lama Suriah sejak era Uni Soviet, memiliki kepentingan strategis dan militer di negara tersebut, termasuk pangkalan laut Tartus dan pangkalan udara Hmeimim. Tiongkok, di sisi

lain, menolak intervensi atas dasar prinsip non-interference dalam urusan domestik negara lain. Hingga tahun 2024, Rusia telah menggunakan hak vetonya lebih dari 18 kali terkait resolusi mengenai Suriah dengan rekor tertinggi dalam sejarah Dewan Keamanan modern. Kebuntuan ini menyebabkan paralisis institusional PBB, sehingga tidak ada mandat resmi untuk tindakan militer kemanusiaan di Suriah, bahkan untuk melindungi warga sipil dari penggunaan senjata kimia.

Meskipun tidak ada intervensi kolektif yang disahkan Dewan Keamanan, beberapa negara melakukan aksi militer terbatas dan unilateral: AS, Inggris, dan Prancis melancarkan serangan udara terbatas terhadap fasilitas senjata kimia Suriah pada 2017 dan 2018 sebagai bentuk “pembalasan kemanusiaan” (*humanitarian reprisal*). Rusia dan Iran mendukung rezim Assad melalui bantuan militer langsung, serangan udara, dan pasokan senjata. Turki melakukan operasi lintas batas terhadap milisi Kurdi di wilayah utara Suriah.

Namun, tidak satu pun dari tindakan tersebut memiliki tujuan utama untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil secara menyeluruh, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik masing-masing pihak. Akibatnya, tragedi kemanusiaan Suriah berlangsung tanpa adanya mekanisme perlindungan efektif dari komunitas internasional.

Sejak pecahnya konflik, Suriah menjadi episentrum krisis pengungsi global. Data UNHCR mencatat lebih dari 6,8 juta pengungsi lintas batas dan 6,7 juta pengungsi internal (IDP). Kondisi kemanusiaan memburuk akibat serangan terhadap fasilitas sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan pasar. Laporan Komisi Penyelidikan PBB untuk Suriah (UNCOI) menegaskan adanya bukti kuat kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan sistematis, penyiksaan, penggunaan senjata kimia (Ghoutha, Khan Shaykhun, Douma), dan kelaparan sebagai senjata perang. Namun, tanpa adanya mandat militer internasional, upaya perlindungan sipil bergantung pada organisasi kemanusiaan non-negara seperti ICRC dan lembaga PBB, yang sering kali terhambat akses oleh rezim Assad.

Meningkatnya radikal化 dan munculnya ISIS (2014) yang menguasai sebagian besar Suriah dan Irak, mengancam keamanan global. Krisis pengungsi Eropa (2015–2016) yang mengguncang

stabilitas politik Uni Eropa dan meningkatkan populisme anti-imigran. Persaingan geopolitik antara blok Barat dan blok Rusia-Iran, yang menghidupkan kembali dinamika Perang Dingin di Timur Tengah. Ketiadaan intervensi efektif memperlihatkan bahwa faktor geopolitik lebih dominan dibandingkan prinsip kemanusiaan dalam menentukan tindakan komunitas internasional.

ANALISIS ETIKA VS HUKUM

Perspektif Etika

Dari sudut pandang etika, intervensi kemanusiaan dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk menghentikan penderitaan manusia dan mencegah pelanggaran HAM berat. Prinsip kemanusiaan universal menuntut solidaritas global atas dasar moralitas bersama. Dalam hal ini, tindakan NATO di Kosovo dinilai bermoral karena menyelamatkan ribuan nyawa.

Namun, dari aspek hukum internasional, tindakan tanpa mandat Dewan Keamanan tetap dianggap ilegal. Hukum internasional tidak mengenal pembedaran moral sebagai dasar legalitas. Dengan demikian, dilema antara hukum dan moralitas menjadi nyata: sebuah tindakan bisa jadi selaras dengan nilai etika tetapi tidak sesuai aturan hukum, atau sebaliknya, legal secara formal namun tidak mencerminkan nilai-nilai moral.

Untuk mengatasi dilema tersebut, perlu dilakukan reformasi terhadap sistem Dewan Keamanan agar tidak lagi menjadi alat politik negara-negara besar. Keputusan mengenai intervensi kemanusiaan seharusnya didasarkan pada fakta objektif pelanggaran HAM, bukan kepentingan geopolitik. Dengan demikian, keseimbangan antara legalitas dan legitimasi dapat tercapai.

Kesimpulan

Intervensi kemanusiaan merupakan konsep yang kompleks dalam hukum internasional, karena melibatkan dua prinsip fundamental yang seringkali bertentangan, yaitu kedaulatan negara dan tanggung jawab internasional untuk melindungi (*Responsibility to Protect / R2P*). Intervensi NATO di Kosovo tahun 1999, meskipun dilakukan tanpa mandat Dewan Keamanan PBB, berhasil menghentikan kejahatan

terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, tindakan NATO di pandang melanggar ketentuan hukum, namun tetap di anggap dapat di benarkan dari sisi kemanusiaan. yang mana tidak sah secara hukum formal, tetapi sah secara moral. Non-intervensi di Suriah sejak 2011 menunjukkan kegagalan komunitas internasional dalam menerapkan prinsip R2P secara efektif. Veto Rusia dan Tiongkok di Dewan Keamanan telah menghambat setiap upaya kolektif untuk menghentikan kekejaman massal terhadap warga sipil.

Situasi di Kosovo dan Suriah menegaskan bahwa mekanisme hukum internasional saat ini belum mampu menyeimbangkan legalitas dan moralitas. Prinsip R2P, meskipun kuat secara normatif, masih bergantung pada keputusan politik Dewan Keamanan yang sering tidak mencerminkan keadilan universal. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dalam sistem hukum internasional agar perlindungan kemanusiaan tidak lagi terhambat oleh kepentingan politik, tanpa mengabaikan prinsip dasar kedaulatan negara.

Rekomendasi

Reformasi hak veto dewan keamanan PBB. Diperlukan pembatasan penggunaan hak veto dalam kasus kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, agar tanggung jawab untuk melindungi dapat dilaksanakan tanpa hambatan politik. Penguatan prinsip *Responsibility to Protect* (R2P), yang mana PBB perlu memperjelas batasan hukum dan prosedural dalam penerapan R2P, agar tidak disalahgunakan sebagai dalih politik oleh negara kuat, tetapi tetap dapat digunakan secara sah untuk melindungi rakyat sipil. Mendorong peran organisasi regional. Organisasi seperti Uni Eropa, Uni Afrika, dan ASEAN perlu diberikan kewenangan lebih besar untuk melakukan intervensi kemanusiaan berbasis mandat multilateral, guna mempercepat respons terhadap krisis. Pengembangan instrumen hukum baru. Diperlukannya pembentukan Konvensi Internasional tentang Intervensi Kemanusiaan sebagai pedoman hukum yang mengatur syarat, mekanisme, dan akuntabilitas tindakan intervensi agar tidak menimbulkan pelanggaran baru terhadap kedaulatan. Peningkatan kesadaran etika global. Selain aspek legal, komunitas internasional harus membangun budaya solidaritas kemanusiaan yang menempatkan nilai-

nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan sebagai dasar utama tindakan internasional.

Referensi

- Bellamy, Alex J. *Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities*. Polity Press, 2009.
- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. 7th ed. Oxford University Press, 2008.
- Chesterman, Simon. *Just War or Just Peace? Humanitarian Intervention and International Law*. Oxford University Press, 2001.
- Ghozali, Ahmad. *Hukum Internasional Kontemporer*. Rajawali Pers, 2020.
- Walzer, Michael. *Just and Unjust Wars*. Basic Books, 2015.
- Human Rights Watch. *World Report 2024: Events of 2023 – Syria and Kosovo*. New York: HRW, 2024.
- Humanitarian Needs Overview: Syrian Arab Republic 2024.
- Independent International Commission on Kosovo. *The Kosovo Report*, Oxford University Press, 2000.
- International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), *The Responsibility to Protect*, International Development Research Centre, 2001.
- International Court of Justice (ICJ), *Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium)*, ICJ Reports, 1999.
- Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). *Kosovo/Kosova: As Seen As Told*, 1999.
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Charter of the United Nations), 1945. United Nations Security Council Resolution 1244 (1999) on Kosovo.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. 9th ed. Cambridge University Press, 2021.
- Tesón, Fernando R. *Humanitarian Intervention: An Inquiry into Law and Morality*. 3rd ed. Transnational Publishers, 2005.
- UN Commission of Inquiry on Syria (UNCOI). *Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*, Geneva, 2023.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

United Nations World Summit Outcome Document, A/RES/60/1, 2005.
Wheeler, Nicholas J. Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society. Oxford University Press, 2002

Tanggung Jawab Negara terhadap Perubahan Iklim Global: Kajian Kasus ICJ Advisory Opinion on Climate Change (2024)

Shifatur Rohmah Aditya, Ardian Kurniawan, Moch Rizal Fanani

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang menimbulkan dampak multidimensi, mencakup aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik. Kenaikan suhu bumi, pencairan es kutub, dan meningkatnya intensitas bencana alam merupakan bukti nyata dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Negara, sebagai aktor utama dalam hukum internasional, memiliki peran penting dalam mengendalikan dan mencegah kerusakan lingkungan melalui kebijakan dan tindakan yang selaras dengan prinsip tanggung jawab internasional. Seperti yang dijelaskan oleh Boyle dan Chinkin (2019), perkembangan hukum lingkungan internasional menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini kini menjadi bagian dari kewajiban erga omnes, yaitu kewajiban yang mengikat seluruh negara tanpa terkecuali.

Pada tahun 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan pendapat nasihat (*Advisory Opinion*) atas permintaan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai tanggung jawab negara terhadap perubahan iklim. Pendapat ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum lingkungan internasional karena memberikan penegasan yuridis atas kewajiban negara untuk mencegah, mengurangi, dan memperbaiki kerusakan iklim global.

Namun, muncul pertanyaan sejauh mana pendapat tersebut mengikat secara hukum dan bagaimana implementasinya dapat diterapkan terhadap negara-negara dengan kontribusi emisi yang berbeda-beda. Persoalan ini menjadi relevan karena masih terdapat kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang dalam kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Masalah yang diidentifikasi dalam kajian ini antara lain: Bagaimana prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional diterapkan terhadap isu perubahan iklim global. Apa implikasi hukum dari *ICJ Advisory Opinion on Climate Change (2024)* terhadap kewajiban negara-

negara anggota PBB. Bagaimana mekanisme penegakan hukum internasional dapat memastikan kepatuhan terhadap tanggung jawab negara dalam mitigasi perubahan iklim?

Prinsip-Prinsip Hukum Internasional yang Relevan

Beberapa prinsip yang menjadi landasan kajian ini antara lain:

- a. Prinsip Kedaulatan Negara – setiap negara berdaulat atas wilayahnya, namun kedaulatan tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk tidak menimbulkan kerusakan lingkungan lintas batas (*Trail Smelter Case*, 1938–1941). Boyle dan Chinkin (2019) menjelaskan bahwa dalam hukum internasional modern, konsep kedaulatan negara tidak lagi bersifat absolut, melainkan harus dijalankan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat internasional, termasuk perlindungan lingkungan hidup global. Hunter et al. (2022) juga menegaskan bahwa kedaulatan mengandung kewajiban positif bagi negara untuk memastikan kegiatan di wilayahnya tidak merusak keseimbangan ekosistem lintas batas, sehingga prinsip ini menjadi dasar pembentukan rezim hukum lingkungan internasional.
- b. Prinsip Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) – diatur dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA, 2001), yang menetapkan bahwa negara bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban internasional. Dalam konteks perubahan iklim, Bodansky (2024) menegaskan bahwa penerapan prinsip ini kini mencakup tanggung jawab preventif, bukan hanya reaktif, yaitu mencegah timbulnya kerusakan lingkungan global melalui kebijakan domestik yang sejalan dengan komitmen internasional.
- c. Prinsip *No Harm* – negara wajib mencegah aktivitas di wilayahnya yang dapat merugikan lingkungan negara lain. Menurut Peel dan Osofsky (2020), prinsip ini menjadi salah satu dasar bagi tanggung jawab negara atas emisi gas rumah kaca yang menyebabkan kerugian lintas batas. Prinsip *no harm* juga dikaitkan dengan kewajiban negara untuk melakukan penilaian dampak lingkungan (*Environmental Impact Assessment*) sebelum menjalankan kegiatan berisiko tinggi. Kasus Pulp Mills on the River Uruguay

- (ICJ, 2010) menegaskan kembali bahwa negara harus bersikap hati-hati dan transparan dalam melaksanakan proyek yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis bagi negara lain.
- d. Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR) – diperkenalkan dalam *Rio Declaration* (1992) dan diperkuat dalam *UNFCCC* dan *Paris Agreement*, menegaskan bahwa semua negara bertanggung jawab bersama, namun dengan kapasitas yang berbeda. Rajamani dan Werksman (2022) juga menyoroti bahwa prinsip CBDR menjadi dasar hukum yang memisahkan tanggung jawab negara maju dan berkembang, terutama dalam konteks kontribusi emisi historis dan kemampuan teknologi.
 - e. Prinsip Hak Asasi Manusia – perubahan iklim mengancam hak hidup, kesehatan, dan lingkungan yang bersih, sehingga menjadi isu HAM internasional. Menurut Peel dan Osofsky (2020), perubahan iklim kini dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas kehidupan dan lingkungan yang sehat, sebagaimana diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional.

Konvensi dan Sumber Hukum Internasional Terkait, Beberapa sumber hukum yang relevan meliputi:

- 1) *United Nations Framework Convention on Climate Change* 1992
- 2) *Kyoto Protocol* 1997
- 3) *Paris Agreement* 2015
- 4) *Articles on State Responsibility (ARSIWA)* 2001
- 5) *ICJ Statute* (Pasal 38)
- 6) *ICJ Advisory Opinion on Climate Change* 2024

Seluruh instrumen tersebut saling berkaitan dalam membentuk kerangka hukum internasional mengenai tanggung jawab negara terhadap perubahan iklim. UNFCCC dan Kyoto Protocol menjadi dasar pengaturan emisi global, sedangkan *Paris Agreement* memperkuat pendekatan berbasis komitmen nasional (*Nationally Determined Contributions*). ARSIWA berperan penting dalam menegaskan konsekuensi hukum atas pelanggaran kewajiban internasional, sementara ICJ Statute dan pendapat nasihat tahun 2024 memberikan

legitimasi yuridis terhadap penegakan prinsip-prinsip tersebut di tingkat internasional (Rajamani & Werksman, 2022; Voigt, 2024).

Selain itu, yurisprudensi penting seperti *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay, ICJ 2010)* menegaskan kewajiban negara untuk melakukan *environmental impact assessment (EIA)* terhadap proyek yang berpotensi merusak lingkungan lintas batas.

Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional Diterapkan Terhadap Isu Perubahan Iklim Global

ICJ Advisory Opinion 2024 diajukan oleh Majelis Umum PBB atas inisiatif negara-negara Kepulauan Pasifik (Vanuatu, Tuvalu, Fiji, dan lainnya) yang terdampak langsung oleh kenaikan permukaan laut. ICJ menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum internasional untuk melindungi sistem iklim demi generasi sekarang dan mendatang, berdasarkan prinsip no harm dan due diligence.

ICJ Advisory Opinion tidak bersifat mengikat seperti putusan dalam sengketa antar-negara, tetapi merupakan panduan hukum yang sangat berpengaruh dalam menetapkan bagaimana negara bertanggung jawab secara hukum dalam konteks perubahan iklim. Beberapa poin penting terkait penerapan prinsip tanggung jawab negara adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban Negara untuk Mencegah Kerusakan

ICJ menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk mencegah kerusakan serius pada sistem iklim, baik itu melalui pengurangan emisi gas rumah kaca atau pengaturan terhadap kegiatan sektor swasta di wilayah yurisdiksi mereka yang berkontribusi pada perubahan iklim. Kewajiban ini tidak hanya datang dari perjanjian iklim seperti *UNFCCC* dan *Paris Agreement*, tetapi juga dari hukum kebiasaan internasional tentang kewajiban mencegah *transboundary environmental harm*.

b. Kewajiban *Due Diligence* dan *Precautionary Principle*

ICJ menegaskan bahwa negara harus bertindak dengan tingkat kehati-hatian (*precaution*) dan *standard due diligence* dalam kebijakan iklimnya untuk menghindari dampak buruk yang dapat diprediksi pada negara lain dan pada komunitas internasional secara keseluruhan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban

kehati-hatian ini dapat dikategorikan sebagai *internally wrongful act* di bawah ARSIWA.

c. Kewajiban Kerja Sama Internasional

Dalam pandangan ICJ, menangani perubahan iklim bukan hanya kewajiban unilateral, tetapi juga kewajiban untuk bekerjasama secara internasional. Kerja sama ini mencakup transfer teknologi, penyediaan bantuan keuangan, pertukaran informasi, serta keselarasan target mitigasi yang sesuai dengan batas suhu global (misalnya target 1,5°C di bawah Paris Agreement). Prinsip tersebut mempertegas bahwa negara-negara berkewajiban untuk bertindak tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga dalam kolaborasi global guna memenuhi tujuan hukum internasional terhadap perubahan iklim.

d. Kewajiban Terhadap Negara Lain dan Generasi Mendatang

ICJ menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak fundamental, baik terhadap negara lain maupun terhadap generasi mendatang, termasuk hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Walaupun ombudsman tidak menetapkan kewajiban hukum yang mengikat secara langsung dalam putusan yang bersifat advisory, opini ini memperkuat kewajiban negara untuk mempertimbangkan dampak lintas batas dan terhadap kehidupan di masa depan.

e. Tanggung Jawab atas Tindakan Negara dan Sektor Swasta

Salah satu aspek penting yang disorot oleh ICJ adalah tanggung jawab negara terhadap aktivitas sektor swasta di dalam yurisdiksinya. Negara tidak dapat menghindari tanggung jawab dengan mengatakan bahwa emisi berasal dari aktor non-negara; sebaliknya, mereka harus mengatur dan mengendalikan aktivitas ekonomi domestik yang berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim, sejalan dengan kewajiban internasional mereka.

Analisis Hukum

Berdasarkan Articles on State Responsibility (2001), tanggung jawab negara timbul apabila terdapat perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban internasional. Dalam konteks perubahan iklim, pelanggaran dapat berupa kegagalan mengadopsi kebijakan pengurangan

emisi atau tidak melaksanakan komitmen dalam Paris Agreement. Voigt (2024) menjelaskan bahwa pengadilan internasional, termasuk ICJ, memiliki potensi besar untuk menegaskan tanggung jawab negara melalui interpretasi prinsip due diligence dan kewajiban preventif terhadap risiko iklim global.

ICJ Advisory Opinion on Climate Change (2024) menandai pergeseran paradigma dalam hukum internasional, dari pendekatan politik dan sukarela, menuju pendekatan yuridis dan berbasis kewajiban hukum. Bagi negara anggota PBB, opini ini tidak menciptakan kewajiban baru, tetapi memperjelas dan memperkuat kewajiban yang telah ada, serta meningkatkan akuntabilitas hukum negara dalam menghadapi krisis iklim global.

Implikasi Praktis bagi Negara Anggota PBB secara konkret, ICJ Advisory Opinion (2024) berimplikasi bahwa negara anggota PBB harus menyesuaikan kebijakan nasional agar sejalan dengan kewajiban hukum internasional iklim, berisiko menghadapi litigasi iklim, baik domestik maupun internasional, tidak lagi dapat menganggap komitmen iklim sebagai sukarela semata dan akan semakin dinilai berdasarkan konsistensi antara komitmen internasional dan tindakan nyata.

Contoh dalam kaitan ICJ dengan kasus perebutan wilayah Thailand dan Kamboja Adalah ICJ berperan sebagai hakim internasional yang secara final menentukan kedaulatan atas wilayah sengketa. Melalui putusan 1962 dan 2013, ICJ menegaskan bahwa Kuil Preah Vihear dan wilayah sekitarnya berada di bawah kedaulatan Kamboja. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana hukum internasional digunakan untuk menyelesaikan sengketa wilayah secara damai, serta memperkuat legitimasi ICJ sebagai penjaga tatanan hukum internasional.

Pandangan Akademik dan Argumentasi Kritis

Beberapa akademisi seperti Philippe Sands (2024) menilai bahwa pendapat ICJ merupakan langkah progresif dalam membangun *climate accountability*. Namun, sifat advisory yang tidak mengikat menimbulkan tantangan implementatif. Bodansky (2024) berpendapat bahwa meskipun tidak mengikat, pendapat ini memperkuat norma hukum kebiasaan internasional. Efektivitas hukum internasional dalam isu perubahan iklim memerlukan kombinasi antara legitimasi hukum dan

komitmen politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Hunter et al. (2022) yang menilai bahwa kombinasi antara instrumen hukum yang kuat dan kolaborasi lintas negara merupakan kunci keberhasilan penegakan hukum lingkungan global.

Kesimpulan

Prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional mencakup kewajiban untuk mencegah, mengurangi, dan memperbaiki kerusakan lingkungan lintas batas. ICJ Advisory Opinion 2024 memperkuat eksistensi tanggung jawab hukum negara terhadap perubahan iklim. Pendapat ICJ, meskipun bersifat tidak mengikat, memiliki pengaruh normatif terhadap pembentukan hukum kebiasaan internasional.

Rekomendasi

PBB dan negara anggota perlu membentuk mekanisme penegakan dan pengawasan terhadap implementasi Paris Agreement. Negara berkembang perlu mendapatkan dukungan teknologi dan pendanaan. ICJ dan lembaga internasional lainnya perlu memperluas yurisdiksi terkait tanggung jawab negara dalam isu iklim.

Referensi

- Birnie, Patricia, Alan Boyle, dan Catherine Redgwell. *International Law and the Environment*. Oxford University Press, 2021.
- Bodansky, Daniel. "Climate Change and the International Law of State Responsibility." *American Journal of International Law* Vol. 118, 2024.
- Boyle, Alan, dan Christine Chinkin. *The Making of International Law*. Oxford University Press, 2019.
- Dupuy, Pierre-Marie, dan Jorge E. Viñuales. *International Environmental Law*. Cambridge University Press, 2020.
- Hunter, David, James Salzman, dan Durwood Zaelke. *International Environmental Law and Policy*. Foundation Press, 2022.
- Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 1997.

- Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change, 2015.
- Peel, Jacqueline, dan Hari M. Osofsky. Climate Change Litigation: Regulatory Pathways to Cleaner Energy. Cambridge University Press, 2020.
- Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, International Court of Justice, 2010.
- Rajamani, Lavanya, dan Jacob Werksman. The Paris Agreement: Legal Frameworks for Climate Governance. Oxford University Press, 2022.
- Sands, Philippe. Principles of International Environmental Law. Cambridge University Press, 2024.
- Trouwborst, Arie. Evolution and Status of the Precautionary Principle in International Law. Kluwer Law International, 2021.
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 1992.
- United Nations General Assembly. Resolution on the Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment, A/RES/76/300, 2022.
- Voigt, Christina. "The Role of International Courts in Climate Governance." Climate Law Journal, 2024.

PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT TERHADAP PENGUNGANI ROHINGYA DI ASIA TENGGARA (2023-2025)

Dewi Agus Nina, Khusnul Robiulhayati, Saiful Hadi, Wisnu Kuncoro

Populasi komunitas muslim di wilayah Rakhine atau yang sebelumnya dikenal dengan Arakan telah ada semenjak abad ke-15 yang merupakan wilayah dari kerajaan Islam Mrak U. Penaklukan Arakan pada tahun 1785 oleh Dinasti Konbaung atau Kekaisaran Burma, untuk melarikan diri dari persekusi dari Kekaisaran Burma, sekitar 35.000 penduduk Arakan melarikan diri ke wilayah Chittagong untuk mencari perlindungan dari Kolonial Inggris. Hal ini menyebabkan penyurutan populasi dari wilayah Arakan.

Pada perang Anglo-Burmese (1824-1826) Kolonial Inggris berhasil aneksasi wilayah arakan dari Kekaisaran Burma. Untuk mengisi kekosongan populasi di wilayah Arakan Inggris melakukan migrasi dari Bengal untuk membuka lahan sawah. Disini terdapat perbedaan pada satu sisi K. M. Saw menyatakan migran ini sebagaian besar terdiri dari Rohingya atau Chittogian dari Bangladesh yang membuat dasar dari persekusi kaum Rohingya. Menurut Habib Siddiqui justru menyampaikan bahwa migrasi ini rakhine dan agama budha lain yang menjadi migran. Setelah migran inilah konflik antara rakhine dan rohingya mulai memanas.

Pada perang dunia ke-2 Kekaisaran Jepang melakukan invasi Burma dalam kolonial Inggris. Mundurnya pasukan inggris dari Arakan menyebabkan power vacuum, menyebabkan konflik pembantaian Arakan 1942 antara pro-Jepang Rakhine Budha dengan pro-Inggris Rohingya. Komunitas Rohingya juga melakukan gerakan separatis untuk bergabung dengan negara Pakistan pada 1940 dan juga meminta pemerintah kolonial Inggris untuk pembentukan negara Islam karena kecemasan dari dominasi budha pada pemerintahan burma. Setelah kemerdekaan Burma dari Inggris 1948, para politikus Rohingya mengupayakan untuk pemisahan Rohingya dengan Rakhine dengan cara Arakan Utara dibawah kepemerintahan pusat atau pembuatan provinsi yang berbeda.

Tetapi pada kudeta burma tahun 1962 oleh junta, mereka mengeluarkan undang-undang imigrasi darurat yang berisi pembatasan hak bagi individual yang termasuk orang asing. Pada Operasi Militer Naga Min pasukan Burma memaksa keluar Rohingnya dari wilayah Arakan. Pada tahun 1982 pemerintah junta mengeluarkan undang undang kependudukan yang tidak menuliskan Rohingnya dari 135 suku negara yang menyebabkan Rohingnya menjadi stateless di tanah leluhurnya sendiri.

Komunitas Muslim Rohingya di Myanmar telah lama mengalami diskriminasi sistematis. Sejak berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, Rohingya dicabut status kewarganegaraannya sehingga menjadi populasi stateless terbesar di dunia. Kondisi tersebut menjadikan mereka sangat rentan terhadap pelanggaran berat HAM, termasuk pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan modern, dan penghancuran wilayah pemukiman. Gelombang kekerasan besar pada Agustus 2017 memaksa lebih dari 742.000 Rohingya mengungsi ke luar negeri, terutama menuju Bangladesh, serta sebagian melarikan diri ke negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan menyebut Rohingya sebagai “minoritas paling teraniaya di dunia”.

Situasi krisis tersebut menjadikan prinsip non-refoulement sebagai instrumen perlindungan paling krusial. Prinsip ini melarang negara mengembalikan seseorang ke wilayah di mana ia terancam penyiksaan, penganiayaan, atau pelanggaran serius terhadap hak hidup dan kebebasannya. Secara eksplisit, prinsip ini diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Selain itu, Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) dan Pasal 7 Kovenan Hak Sipil dan Politik (IICCR) juga menegaskan larangan pengembalian paksa ke situasi penyiksaan atau perlakuan kejam lainnya. Prinsip non-refoulement pun telah diakui sebagai norma kebiasaan internasional bahkan ius cogens, sehingga mengikat semua negara baik yang menjadi pihak Konvensi 1951 maupun tidak.

Namun, implementasi prinsip ini di Asia Tenggara menghadapi tantangan serius. Sebagian besar negara ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar, bukan pihak Konvensi 1951. Di tingkat praktik, kebijakan keamanan perbatasan sering lebih dominan daripada

kewajiban kemanusiaan. misalnya tindakan pushback kapal pengungsi di Laut Andaman, penahanan imigran dalam jangka panjang, maupun pembatasan akses UNHCR untuk registrasi pengungsi. Berbagai kasus tahun 2023–2025 menunjukkan masih terjadinya penolakan serta pemulangan paksa terhadap pengungsi Rohingya. Hal ini mempertegas adanya kesenjangan antara norma hukum internasional dan kebijakan domestik negara-negara Asia Tenggara.

Berdasarkan latar belakang di atas, isu utama yang dikaji adalah bagaimana penerapan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi Rohingya dalam praktik hukum internasional. Beberapa pertanyaan pokok yang dirumuskan meliputi: apakah Rohingya memenuhi definisi pengungsi internasional menurut Konvensi 1951 dan instrumen lainnya? Bagaimana kewajiban negara-negara penampung khususnya negara-negara di Asia Selatan/Tenggara yang umumnya bukan pihak Konvensi 1951 untuk menerapkan prinsip non-refoulement.

Instrumen hak asasi lain misalnya Konvensi Anti-Penyiksaan Pasal 3 atau Kovenan HAM Sipil Pasal 7 melarang pengembalian paksa ke tempat di mana seseorang diancam penyiksaan; sejauh mana kewajiban tersebut diintegrasikan dalam kebijakan nasional. Masalah lain adalah kendala teknis dan politik dalam penerapan prinsip ini, misalnya kasus-kasus penolakan kapal pengungsi Rohingya di perairan internasional, serta ketegangan antara kewajiban kemanusiaan dan kekhawatiran keamanan nasional. Dengan demikian, rumusan masalah kajian ini meliputi pertanyaan-pertanyaan tentang ruang lingkup hukum non-refoulement bagi Rohingya dan hambatan pelaksanaannya di lapangan.

Dasar Hukum Internasional Prinsip Non-Refoulement

Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 merupakan instrumen utama dalam perlindungan pengungsi. Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 secara tegas menyatakan bahwa negara dilarang mengusir atau memulangkan (“refouler”) seorang pengungsi ke wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam. Protokol 1967 memperluas cakupan perlindungan tanpa batasan wilayah dan waktu sehingga prinsip non-refoulement memiliki sifat kewajiban hukum yang mengikat bagi negara pihak.

Selain itu, Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) 1984 mengatur larangan absolut terhadap pemulangan seseorang ke negara yang berisiko menimbulkan penyiksaan. Pasal 7 Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga memberikan perlindungan serupa meskipun tidak menyebutkan “refoulement”, namun praktik Komite HAM PBB menegaskannya sebagai dasar larangan pemulangan paksa.

Prinsip non-refoulement juga berkembang menjadi norma hukum kebiasaan internasional (customary international law) serta diakui sebagai norma imperatif (*ius cogens*), yang berarti berlaku mengikat bagi seluruh negara, termasuk yang tidak meratifikasi Konvensi 1951.

Instrumen Regional di Kawasan ASEAN

Meskipun ASEAN belum memiliki instrumen khusus mengenai pengungsi, terdapat beberapa instrumen HAM regional yang relevan seperti ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) 2012 yang menegaskan perlindungan terhadap hak hidup, larangan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya. Selain itu, praktik kebijakan bersama seperti konsensus ASEAN mengenai penanganan krisis Rohingya menunjukkan adanya penerapan prinsip non-refoulement secara faktual, meskipun belum tertuang dalam perjanjian yang mengikat secara hukum.

Hukum Nasional Negara Asia Tenggara

Negara-negara Asia Tenggara umumnya bukan pihak Konvensi 1951 sehingga penerapan prinsip non-refoulement berbasis pada instrumen HAM dan kebijakan domestik masing-masing negara.

- a. Indonesia menerapkan perlindungan pengungsi melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang menjadi dasar implementasi prinsip non-refoulement dalam sistem nasional.
- b. Malaysia tidak memiliki peraturan khusus pengungsi dan juga bukan pihak Konvensi 1951. Namun, negara ini secara praktik tetap memberikan perlindungan terbatas bagi pengungsi Rohingya dengan bekerja sama bersama UNHCR.
- c. Thailand masih menggunakan Immigration Act yang berorientasi keamanan sehingga pemulangan atau penahanan imigran kerap terjadi, termasuk terhadap pengungsi Rohingya.

Prinsip Perlindungan dalam Hukum Laut Internasional

Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) mengatur kewajiban negara dalam memberikan pertolongan kepada orang yang dalam bahaya di laut (duty to rescue). Hal ini relevan terhadap kasus penolakan kapal pengungsi Rohingya di Laut Andaman dan Samudera Hindia. Dengan demikian, tindakan “pushback” kapal dalam kondisi darurat bertentangan dengan prinsip keselamatan jiwa di laut dan dapat melanggar prinsip non-refoulement.

Teori Pendukung dalam Kerangka Perlindungan Pengungsi. Beberapa teori hukum internasional mendukung penguatan prinsip non-refoulement, antara lain:

- a. Teori ius cogens yang memposisikan larangan refoulement sebagai norma tertinggi.
- b. Pendekatan complementary protection yang memberikan perlindungan tambahan terhadap mereka yang tidak memenuhi definisi pengungsi namun tetap berisiko di negara asal.
- c. Pendekatan human security yang menekankan perlindungan individu dari ancaman kekerasan, kemiskinan ekstrem, dan pelanggaran HAM.

Dalam konteks pengungsi Rohingya, teori-teori tersebut memperkuat legitimasi internasional untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang memadai di negara tujuan.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai instrumen hukum internasional dan regional yang mendukung penerapan prinsip non-refoulement, implementasinya di Asia Tenggara menghadapi tantangan terkait status keanggotaan negara terhadap Konvensi 1951, kepentingan keamanan nasional, dan keterbatasan instrumen perlindungan regional.

Deskripsi Kasus dan Konteks Regional

Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar, terus berlanjut hingga periode 2023–2025. Gelombang pengungsi yang menempuh perjalanan laut menuju Asia Tenggara menimbulkan tantangan besar bagi negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dilema utama yang muncul adalah antara

penghormatan terhadap prinsip kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia di satu sisi, serta kedaulatan negara dan keamanan nasional di sisi lain. Meskipun tidak semua negara ASEAN menjadi pihak pada Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, prinsip non-refoulement telah berkembang menjadi norma hukum kebiasaan internasional (customary international law) yang mengikat seluruh negara tanpa memandang status ratifikasi.

Prinsip non-Refoulement dalam Hukum Internasional

Prinsip non-refoulement diatur secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Pengungsi 1951 yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipulangkan ke negara di mana kehidupannya atau kebebasannya terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial, atau pandangan politik.

Prinsip ini diperkuat dalam Pasal 3 Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) 1984 dan sejalan dengan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang melarang pengembalian seseorang ke tempat di mana ia berisiko disiksa. Selain itu, Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) memberikan hak bagi setiap orang untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain. Dengan demikian, prinsip non-refoulement merupakan norma jus cogens yang bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan.

Penerapan Prinsip di Indonesia

Indonesia menunjukkan penerapan yang relatif progresif dibandingkan negara ASEAN lainnya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, pemerintah bekerja sama dengan UNHCR dan IOM untuk memberikan perlindungan sementara bagi pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh dan Medan. Dalam periode 2023–2025, ratusan pengungsi diterima di Aceh Timur, Lhokseumawe, dan Sabang. Indonesia tidak melakukan deportasi atau penolakan di laut (*pushback*), tetapi menyediakan tempat tinggal sementara, bantuan kemanusiaan, dan proses registrasi UNHCR. Kebijakan ini menunjukkan penerapan prinsip non-refoulement secara substantif, meskipun belum ada pengaturan hukum formal setingkat undang-undang. Keterbatasan sumber daya dan resistensi sosial di

daerah penampungan menegaskan perlunya dukungan kebijakan nasional yang lebih kuat dan partisipasi pemerintah daerah.

Penerapan Prinsip di Malaysia

Malaysia menjadi negara tujuan utama pengungsi Rohingya karena faktor geografis dan ekonomi. Walaupun bukan pihak pada Konvensi 1951, Malaysia menerapkan kebijakan sementara (*temporary stay*) dengan memberikan izin tinggal terbatas dan akses kerja informal.

Namun, sejak 2023, Malaysia beberapa kali melakukan penahanan dan deportasi dengan alasan keamanan nasional. Tindakan ini mendapat kritik dari UNHCR dan komunitas internasional karena dinilai melanggar prinsip non-refoulement.

Meskipun pemerintah Malaysia beralasan bahwa kebijakan tersebut merupakan hak kedaulatan, praktik pushback di perairan utara Andaman jelas bertentangan dengan kewajiban hukum internasional. Oleh karena itu, penerapan prinsip non-refoulement di Malaysia masih bersifat parsial dan bergantung pada situasi politik domestik.

Penerapan Prinsip di Thailand

Thailand berperan sebagai negara transit dengan pengalaman panjang dalam menangani pengungsi dari Myanmar. Dalam konteks pengungsi Rohingya pada 2023–2025, Thailand menerapkan kebijakan detensi sementara dengan alasan keamanan perbatasan. Sebagian besar pengungsi ditempatkan di pusat penahanan imigrasi dan tidak diakui secara resmi sebagai pengungsi.

Meskipun pemerintah Thailand bekerja sama dengan UNHCR dan organisasi kemanusiaan lokal dalam pemberian bantuan dasar, penahanan berkepanjangan tanpa status hukum yang jelas menunjukkan lemahnya penerapan prinsip *non-refoulement* di lapangan. Penolakan atau penundaan akses perlindungan semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk tidak langsung diri refoulement.

Ketiadaan mekanisme perlindungan pengungsi yang mengikat di kawasan ASEAN menyebabkan ketidakteraturan dalam implementasi prinsip non-refoulement. ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) dan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre)

belum memiliki mandat khusus untuk menangani pengungsi lintas negara, karena fokusnya lebih pada penanganan bencana alam.

Prinsip *non-interference* yang dipegang teguh ASEAN juga menjadi hambatan bagi kerja sama kemanusiaan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan solidaritas regional untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap pengungsi Rohingya di Asia Tenggara.

Analisis Hukum

Secara yuridis, prinsip *non-refoulement* merupakan kewajiban erga omnes yang mengikat seluruh negara. Penolakan terhadap pengungsi Rohingya, baik di laut maupun darat, bertentangan dengan norma hukum internasional tersebut. Indonesia telah menunjukkan kepatuhan substantif terhadap hukum internasional meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951, sementara Malaysia dan Thailand masih menghadapi dilema antara kepentingan domestik dan tanggung jawab kemanusiaan.

Kesenjangan antara norma dan implementasi menunjukkan urgensi pembentukan mekanisme perlindungan pengungsi regional di bawah ASEAN yang secara eksplisit menegaskan prinsip non-refoulement sebagai dasar kebijakan bersama. Dengan demikian, ASEAN perlu menyusun protokol atau deklarasi regional yang menegaskan komitmen negara-negara anggotanya dalam menjamin hak atas suaka dan mencegah tindakan refoulement di masa mendatang

Kesimpulan

Pengungsi Rohingya merupakan kelompok tanpa kewarganegaraan (*stateless persons*) yang secara nyata menghadapi risiko penyiksaan, penganiayaan, dan pelanggaran serius hak asasi apabila kembali ke Myanmar. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum internasional, mereka berhak memperoleh perlindungan dari pemulangan paksa berdasarkan prinsip non-Refoulement yang telah diakui sebagai norma ius cogens dan bagian dari hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara, baik menjadi pihak Konvensi 1951 maupun tidak.

Penerapan prinsip Non-Refoulement di Asia Tenggara pada periode 2023-2025 menunjukkan perbedaan tingkat komitmen di antara negara anggota ASEAN. Indonesia telah menerapkan pendekatan kemanusiaan

melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dengan memberikan perlindungan sementara terhadap pengungsi Rohingya. Namun, Malaysia dan Thailand masih menghadapi dilema antara kepentingan keamanan nasional dan kewajiban kemanusiaan, yang berdampak pada praktik pushback, detensi, dan pembatasan akses terhadap perlindungan internasional.

Tidak adanya instrumen hukum ASEAN yang mengatur perlindungan pengungsi secara jelas menyebabkan absennya standar kolektif dalam implementasi prinsip *non-Refoulement*. Situasi ini menimbulkan risiko terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban internasional bersifat erga omnes, yaitu kewajiban yang harus dihormati oleh semua negara dalam menjaga hak-hak universal manusia. Selain itu, kasus penolakan kapal pengungsi di laut menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap kewajiban penyelamatan jiwa di laut sebagaimana diatur dalam UNCLOS.

Rekomendasi

Diperlukan penguatan kerangka hukum dengan membentuk Undang-Undang tentang Pengungsi dan Suaka untuk meningkatkan kepastian hukum serta efektivitas implementasi prinsip non-Refoulement di tingkat nasional. Pemerintah juga perlu memperluas kerja sama dengan UNHCR dan pemerintah daerah dalam penyediaan dukungan fasilitas, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi pengungsi.

ASEAN perlu merumuskan Mekanisme Perlindungan Pengungsi Regional yang mengikat secara kelembagaan, dengan fokus pada pembagian tanggung jawab (*burden sharing*), sistem penampungan sementara yang layak, serta koordinasi dalam operasi penyelamatan pengungsi di laut. Penguatan peran AICHR dan AHA Centre sangat diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip non-Refoulement dihormati di seluruh negara anggota.

UNHCR dan negara-negara mitra perlu meningkatkan dukungan finansial, teknis, dan diplomatik kepada negara-negara Asia Tenggara dalam pengelolaan pengungsi Rohingya. Perlu pula diperluas skema penempatan kembali (*resettlement*) ke negara ketiga serta mekanisme pemantauan berkala guna memastikan tidak terjadinya pelanggaran *non-Refoulement*. Implementasi prinsip non-Refoulement harus menjadi

bagian integral dari tata kelola kawasan, bukan sekadar kebijakan sukarela. Solidaritas regional dan kerja sama internasional yang lebih kuat merupakan kunci utama dalam menjamin perlindungan hak dasar pengungsi Rohingya secara berkelanjutan.

Referensi

- Amnesty International. (2024). *Pushed to the Edge: Rohingya Refugees and the Limits of Non-Refoulement in Southeast Asia*. London: Amnesty Publications.
- ASEAN Secretariat. (2024). *Humanitarian Assistance to Rohingya Refugees in Southeast Asia*. Jakarta: AHA Centre.
- ASEAN. (2012). ASEAN Human Rights Declaration (AHRD). Phnom Penh: ASEAN Secretariat.
- Azeem Ibrahim, *The Rohingyas: Inside Myanmar's Hidden Genocide*, Oxford University Press, Oxford, 2016, hlm. 41–44.
- Chimni, B. S. (2018). *International Refugee Law: A Reader*. New York: Routledge.
- Goodwin-Gill, G. S., & McAdam, J. (2021). *The Refugee in International Law* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- H. Siddiqui, (2012) “The Rohingya Muslims in Myanmar”, Minority Rights Group International, London, 2012, hlm. 22–25.
- Hathaway, J. C. (2005). *The Rights of Refugees under International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Human Rights Watch, “Myanmar: The Rohingya Muslims – Ending a Cycle of Exodus?”, HRW Report, New York, 1996, hlm. 7–10.
- Human Rights Watch. (2023). *Malaysia: Detention and Deportation of Rohingya Refugees*. New York: HRW.
- International Crisis Group, *Myanmar: The Politics of Rakhine State, Asia Report No. 261*, Brussels, 2014, hlm. 6–8.
- Jusuf, A. (2024). “Regional Solidarity and Humanitarian Response to Rohingya Refugees in ASEAN.” *Indonesian Journal of International Law*, 21(1), 44–65.
- K. M. Saw, (2016) “The ‘Rohingya’ in Myanmar: Their Origins and Identity”, *Journal of Burma Studies*, Vol. 20 No. 2, 2016, hlm. 15–18;

- Kneebone, S. (2016). ASEAN and the Concept of Responsibility-Sharing in Refugee Protection. *Asian Journal of International Law*, 6(1), 1–25.
- Kompas.id. (2025, February 12). "Gelombang Pengungsi Rohingya Masuk Aceh, Indonesia Tegaskan Sikap Kemanusiaan." *Kompas Nasional*.
- Pham, H. (2022). "Challenges in Applying the Principle of Non-Refoulement in Southeast Asia." *Journal of Refugee Studies*, 35(4), 885–904.
- Republic of Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republic of Indonesia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 14
- Shaw, M. N. (2017). *International Law* (8th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- UNHCR Indonesia. (2023). *Rohingya Refugee Situation Report: Indonesia and the Region (2023–2024)*. Jakarta: UNHCR Regional Office.
- UNHCR, *Background Paper on the Situation of Rohingya Refugees*, Geneva, 2011, hlm. 4–6.
- UNHCR. (2024). *Global Trends: Forced Displacement 2024*. Geneva: UNHCR.
- United Nations General Assembly. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. Paris.
- United Nations. (1951). *Convention Relating to the Status of Refugees*. Geneva: United Nations Treaty Series No. 2545.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. New York: United Nations.
- United Nations. (1967). *Protocol Relating to the Status of Refugees*. New York: United Nations.
- United Nations. (1984). *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. New York: United Nations.
- United Nations. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, Montego Bay, 10 December 1982.

Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja: Dinamika Sengketa Kuil Preah Vihear dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional

Yenny Dwi Jayanti, Melisa Wijaya, Cindy Soliemin

Thailand dan Kamboja merupakan dua negara bertetangga di Asia Tenggara yang memiliki sejarah panjang interaksi politik, sosial, dan budaya. Salah satu isu bilateral yang paling sensitif adalah sengketa perbatasan darat di sekitar deretan Pegunungan Dangrek, khususnya di kawasan Kuil Preah Vihear (Prasat Preah Vihear), sebuah situs warisan budaya Khmer abad ke-11. Sengketa ini menonjol karena mempertemukan persoalan delimitasi-perbatasan kolonial, nasionalisme, nilai warisan budaya, serta tata cara penyelesaian sengketa secara damai menurut hukum internasional.

Secara historis, dasar sengketa berkaitan dengan perjanjian-perjanjian batas antara Siam (Thailand) dan Prancis sebagai pelindung Kamboja pada awal abad ke-20 (terutama rezim 1904/1907) dan peta lampiran yang kemudian dikenal sebagai "Annex I map". Dalam perkara Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Mahkamah Internasional (ICJ) pada 15 Juni 1962 memutuskan bahwa kuil tersebut berada di wilayah kedaulatan Kamboja⁵⁰, serta memerintahkan Thailand untuk menarik pasukan/polisi dan mengembalikan objek yang diambil dari kuil. Putusan ini mengurangi sengketa atas bangunan kuil, namun tidak sepenuhnya menghapus ketegangan terkait area sekeliling kuil dan titik-titik perbatasan lain.

Ketegangan meningkat kembali pada 2008-2011 seiring pengajuan dan pencatatan Preah Vihear sebagai Warisan Dunia UNESCO (2008)⁵¹, yang memicu dinamika politik domestik, mobilisasi pasukan, dan bentrokan bersenjata di perbatasan. ICJ kembali dilibatkan melalui permohonan interpretasi putusan 1962, yang diputus pada 11 November

⁵⁰ International Court of Justice, Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 15 June 1962.

⁵¹ UNESCO World Heritage Centre, Temple of Preah Vihear, World Heritage List, 2008.

2013⁵². Putusan interpretasi menegaskan kewajiban Thailand untuk menarik pasukan dari “tanah genting” (*promontory*) di sekitar kuil sebagaimana dimaknai dalam putusan 1962, namun tetap menyisakan pekerjaan teknis demarkasi dan mekanisme tata kelola kawasan perbatasan.

Pada akhir 2025, pemberitaan internasional menunjukkan adanya eskalasi bentrokan perbatasan baru yang memicu korban jiwa dan pengungsian, sekaligus mendorong mediasi regional (ASEAN) dan keterlibatan aktor eksternal. Situasi ini menegaskan relevansi pembahasan sengketa Thailand–Kamboja bukan hanya sebagai studi kasus hukum perbatasan, tetapi juga sebagai ujian efektivitas kewajiban penyelesaian sengketa damai dan pengendalian penggunaan kekuatan (*use of force*) dalam praktik hubungan internasional.

Makalah ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana akar historis dan dasar hukum sengketa perbatasan Thailand–Kamboja, khususnya terkait Kuil Preah Vihear? Bagaimana konsep dan teori hukum internasional (misalnya efektivitas peta, estoppel/acquiescence, dan interpretasi putusan) membantu menjelaskan putusan ICJ 1962 dan 2013 serta implikasinya? Instrumen hukum internasional dan regional apa yang relevan (Piagam PBB, Piagam ASEAN, TAC, MOU 2000), dan bagaimana perannya dalam pengelolaan konflik? Apa pelajaran (*lessons learned*) dan rekomendasi kebijakan/hukum untuk pencegahan eskalasi dan penyelesaian berkelanjutan?

Konsep Hukum Internasional

Makalah ini menggunakan beberapa konsep dasar hukum internasional: (i) kedaulatan wilayah dan penetapan batas (delimitasi) serta penegasan batas di lapangan (demarkasi); (ii) penyelesaian sengketa secara damai (*peaceful settlement of disputes*) sebagaimana tercermin dalam Pasal 2(3) dan Bab VI Piagam PBB, terutama Pasal 33; (iii) larangan ancaman atau penggunaan kekuatan (Pasal 2(4) Piagam

⁵² International Court of Justice, Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Judgment of 11 November 2013.

PBB)⁵³ sebagai konteks normatif ketika sengketa tereskalasi menjadi bentrokan bersenjata; serta (iv) peran peradilan internasional, khususnya ICJ, termasuk doktrin kekuatan mengikat putusan dan interpretasinya.

Dalam konteks sengketa perbatasan, bukti berupa traktat batas, peta, tindakan negara (conduct), dan penerimaan diam-diam (acquiescence) menjadi penting. ICJ dalam perkara Preah Vihear menilai perilaku Thailand terkait penerimaan dan penggunaan peta Annex I selama periode tertentu sebagai faktor krusial dalam penetapan kedaulatan atas kuil⁵⁴.

Sejumlah teori/pendekatan yang relevan untuk menganalisis sengketa ini antara lain: Pendekatan hukum perbatasan (boundary law): menekankan hierarki alat bukti penetapan batas (traktat, peta, praktik, efektivitas penguasaan). Teori estoppel dan acquiescence: mencegah negara menyangkal posisi sebelumnya jika perlakunya menimbulkan kepercayaan yang wajar pada pihak lain. Teori nasionalisme dan securitization: menjelaskan bagaimana isu warisan budaya dan identitas nasional dapat memperkeras posisi negosiasi dan memicu eskalasi. Pendekatan rezim regional ASEAN: menilai kapasitas mekanisme “dialog–konsultasi–konsensus” (ASEAN way) dibandingkan mekanisme hukum formal (arbitrase/ICJ).

Instrumen yang menjadi rujukan utama dalam makalah ini meliputi:

- a. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Charter), terutama Pasal 2(3), 2(4), dan Pasal 33 (Bab VI).
- b. Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dan instrumen turunannya mengenai penyelesaian sengketa dan mediasi.⁵⁵
- c. Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) 1976⁵⁶ sebagai kerangka norma perdamaian dan penyelesaian sengketa di kawasan. Memorandum of Understanding (MOU) 2000

⁵³ United Nations, Charter of the United Nations, 26 June 1945, especially Articles 2(3), 2(4), and 33.

⁵⁴ International Court of Justice, Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 15 June 1962.

⁵⁵ ASEAN, Charter of the Association of Southeast Asian Nations, 20 November 2007.

⁵⁶ ASEAN, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, Bali, 24 February 1976.

- Thailand–Kamboja tentang survei dan demarkasi batas darat, termasuk pembentukan Joint Boundary Commission (JBC).⁵⁷
- d. Instrumen UNESCO terkait Warisan Dunia yang relevan dengan pengelolaan situs lintas sengketa (mis. Preah Vihear terdaftar 2008).
 - e. Putusan ICJ 1962 dan putusan interpretasi 2013 terkait Temple of Preah Vihear.

Kronologi Inti dan Akar Historis Sengketa

Kontur dasar sengketa berangkat dari penataan perbatasan era kolonial. Traktat 1904 dan 1907 antara Siam dan Prancis memuat prinsip penentuan batas yang pada beberapa segmen merujuk pada garis punggung air (*watershed*) Pegunungan Dangrek. Dalam pelaksanaannya, sebuah komisi campuran menyusun peta, dan salah satu peta lampiran (Annex I map, 1907) menempatkan Kuil Preah Vihear di sisi Kamboja. Thailand kemudian menguasai area kuil pada 1954, yang memicu protes Kamboja dan berujung pada pengajuan perkara ke ICJ (1959).

Putusan ICJ 1962: Pokok Pertimbangan Hukum

ICJ pada 15 Juni 1962⁵⁸ memutuskan bahwa kuil Preah Vihear berada dalam wilayah kedaulatan Kamboja. Salah satu isu kunci adalah nilai pembuktian peta Annex I. Mahkamah menilai bahwa Thailand—melalui tindakan dan kelalaianya selama periode yang relevan—telah menerima peta tersebut, termasuk karena peta dibagikan secara resmi dan tidak diprotes, serta dipakai dalam berbagai konteks administratif/diplomatik. Konsekuensinya, Thailand terikat pada posisi yang telah diterimanya, dan tidak dapat kemudian mengajukan klaim yang bertentangan (logika yang sering dikaitkan dengan *estoppel/acquiescence*).

Dalam amar putusan, Mahkamah memerintahkan Thailand untuk menarik pasukan/polisi yang ditempatkan di kuil atau sekitarnya, serta mengembalikan objek-objek tertentu yang diambil dari kuil sejak 1954.

⁵⁷ Government of Thailand and Government of Cambodia, Memorandum of Understanding on the Survey and Demarcation of Land Boundary, 2000.

⁵⁸ International Court of Justice, Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 15 June 1962.

Namun, putusan 1962 tidak secara eksplisit menggambarkan garis batas secara rinci di seluruh kawasan sekitar kuil, sehingga area tertentu tetap menjadi “grey area” yang rentan terhadap interpretasi berbeda.

Krisis 2008–2011: UNESCO, Politik Domestik, dan Bentrokan

Pada 2008, Preah Vihear dicatat sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Pencatatan ini memicu ketegangan karena dipersepsikan berkaitan dengan klaim yurisdiksi atas area sekeliling kuil. Eskalasi meningkat menjadi bentrokan bersenjata pada 2008–2011 dengan korban militer dan sipil, serta kerusakan pada situs.⁵⁹ UNESCO berulang kali menyerukan penahanan diri dan mengirim misi/utusan terkait perlindungan situs. Pada periode ini, upaya de-escalasi melibatkan diplomasi bilateral, keterlibatan ASEAN, serta penguatan argumentasi hukum di forum internasional.

Putusan Interpretasi ICJ 2013: Memaknai “Wilayah Sekitar Kuil”

Pada 2011 Kamboja meminta interpretasi atas putusan 1962, khususnya terkait cakupan kewajiban penarikan pasukan Thailand dari kawasan sekitar kuil. Dalam putusan 11 November 2013⁶⁰, ICJ menegaskan bahwa putusan 1962 tidak hanya mengenai bangunan kuil, tetapi juga memuat konsekuensi atas kawasan tanah genting (promontory) tempat kuil berada, sehingga Thailand wajib menarik personel militernya dari area yang ditetapkan Mahkamah dalam interpretasi tersebut. Putusan interpretasi menyasar kepatuhan terhadap putusan sebelumnya, bukan penetapan batas baru secara komprehensif.

Kerangka Hukum Penyelesaian Sengketa dan Kewajiban *Non-Use of Force*

Piagam PBB mewajibkan negara menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai (Pasal 2(3)), dan mengupayakan metode seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau penyelesaian yudisial

⁵⁹ UNESCO World Heritage Centre, Temple of Preah Vihear, Reports on the State of Conservation, 2008–2011.

⁶⁰ International Court of Justice, Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Judgment of 11 November 2013.

(Pasal 33)⁶¹. Di tingkat regional, TAC 1976 menegaskan prinsip penyelesaian sengketa damai dan renunsiasi ancaman/penggunaan kekuatan, sementara Piagam ASEAN mengatur mekanisme *good offices*, konsiliasi, dan mediasi. Secara bilateral, MOU 2000 membentuk Joint Boundary Commission sebagai wadah teknis untuk survei dan demarkasi batas darat.

Dengan demikian, eskalasi militer di perbatasan dapat dipandang sebagai kegagalan tata kelola sengketa (*dispute management*) ketika kanal penyelesaian damai tidak cukup efektif menahan tekanan politik dan insiden di lapangan. Penguatan mekanisme komunikasi militer, zona penyangga, dan pemantauan bersama menjadi aspek penting agar kewajiban hukum internasional terimplementasi secara operasional.

Perkembangan Kontemporer hingga 2025

Pada Desember 2025, laporan media internasional menyebut bentrokan perbatasan kembali terjadi dan memicu korban jiwa serta pengungsian dalam skala besar. ASEAN mengadakan pertemuan khusus untuk mendorong gencatan senjata dan dialog, sementara beberapa pihak eksternal (misalnya Tiongkok dan Amerika Serikat) menyatakan kesiapan mendukung mediasi⁶². Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun putusan ICJ telah menyelesaikan aspek tertentu (status kuil dan kewajiban penarikan pasukan di area tertentu), akar masalah perbatasan yang lebih luas, dinamika nasionalisme, dan insiden keamanan perbatasan masih memerlukan kerangka penyelesaian yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Sengketa Thailand-Kamboja di sekitar Kuil Preah Vihear merupakan contoh klasik sengketa perbatasan yang berakar pada warisan traktat dan pemetaan era kolonial serta dipertajam oleh nasionalisme dan nilai simbolik situs budaya. Putusan ICJ 1962 menegaskan kedaulatan Kamboja atas kuil, dengan pertimbangan

⁶¹ United Nations, Charter of the United Nations, 26 June 1945, Chapter VI: Pacific Settlement of Disputes.

⁶² Reuters, reports on Thailand–Cambodia border clashes and ASEAN mediation efforts, 21–24 December 2025.

penting mengenai penerimaan peta dan perilaku negara. Putusan interpretasi 2013 memperjelas kewajiban Thailand terkait penarikan pasukan dari area tertentu, namun tidak menggantikan kebutuhan demarkasi teknis dan mekanisme tata kelola perbatasan yang stabil.

Kerangka hukum internasional dan regional—Piagam PBB, TAC, Piagam ASEAN—secara normatif menyediakan kewajiban penyelesaian damai serta pembatasan penggunaan kekuatan. Tantangannya adalah mengubah norma tersebut menjadi prosedur operasional yang mampu mencegah eskalasi insiden di lapangan dan menahan tekanan politik domestik.⁶³

Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, rekomendasi yang dapat diajukan adalah: Memperkuat Joint Boundary Commission (JBC) sesuai MOU 2000 dengan mandat, jadwal kerja, dan transparansi yang lebih jelas (termasuk publikasi peta kerja bersama). Membangun mekanisme manajemen insiden (*incident prevention and response*): hotline militer, patroli terkoordinasi, zona penyangga, dan prosedur investigasi bersama atas insiden tembakan/ranjau. Mengoptimalkan peran ASEAN sebagai fasilitator: good offices/mediasi yang didukung tim teknis pemetaan, serta pemantauan kepatuhan gencatan senjata jika terjadi eskalasi. Menetapkan kerangka pengelolaan warisan budaya lintas sengketa bersama UNESCO, termasuk akses wisata yang aman dan perlindungan situs tanpa mempolitisasi status kedaulatan. Menjaga kepatuhan terhadap putusan ICJ dan mempertimbangkan mekanisme penyelesaian yudisial/arbitrase tambahan untuk segmen perbatasan yang masih tidak jelas, apabila diplomasi bilateral buntu. Mendorong narasi publik yang menurunkan tensi nasionalisme (*de-escalatory public communication*), termasuk edukasi sejarah dan hukum perbatasan secara seimbang.

⁶³ International Court of Justice, Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 15 June 1962; International Court of Justice, Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962, Judgment of 11 November 2013.

Referensi

- ASEAN. (2007). ASEAN Charter. (PDF).
- ASEAN. (1976). Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC).
- International Court of Justice. (1962). Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 15 June 1962. ICJ Reports 1962.
- International Court of Justice. (2013). Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand), Judgment of 11 November 2013. ICJ Reports 2013, p. 281.
- United Nations. (1945). Charter of the United Nations (full text) dan Chapter VI: Pacific Settlement of Disputes.
- UNESCO World Heritage Centre. (2008–2011). Temple of Preah Vihear (World Heritage List entry) dan pembaruan terkait situasi keamanan situs.
- Government of Thailand & Government of Cambodia. (2000). Memorandum of Understanding on the Survey and Demarcation of Land Boundary (MOU 2000).
- Reuters. (21–24 Desember 2025). Laporan mengenai pertemuan ASEAN, pembicaraan gencatan senjata, dan upaya mediasi atas bentrokan perbatasan Thailand-Kamboja.
- The Guardian. (17 Desember 2025). A visual guide to the historical maps and temples at the heart of the Thailand-Cambodia conflict.
- ICJ Case 45 (Temple of Preah Vihear): <https://www.icj-cij.org/case/45>
- ICJ Case 151 (Interpretation 2013): <https://www.icj-cij.org/case/151>
- ICJ Reports 2013, p. 281: <https://icj-web.lemnian.un-icc.cloud/sites/default/files/case-related/151/151-201311111-JUD-01-00-EN.pdf>
- UN Charter full text: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>
- ASEAN Charter PDF: <https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf>
- UNESCO WHC Preah Vihear: <https://whc.unesco.org/en/list/1224/>

Pertanggungjawaban Negara atas Kejahatan Perang dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Gaza 2023 – 2024

Jonathan M.S. Hutabarat, Adik Fitra Ananda, Lukas Andre Lukito

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina pada periode 2023 – 2024 menimbulkan korban sipil yang sangat besar dan memunculkan tuduhan pelanggaran terhadap International Humanitarian Law (IHL). Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerima laporan dugaan kejahatan perang yang melibatkan pejabat tinggi Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kasus ini memunculkan kembali perdebatan klasik dalam hukum internasional mengenai batas tanggung jawab negara (*state responsibility*) dan tanggung jawab individu (*individual criminal responsibility*).

- a. Serangan terhadap Warga Sipil: Menurut Pasal 51 Protokol I Konvensi Jenewa, serangan langsung terhadap warga sipil adalah dilarang, kecuali jika mereka secara langsung terlibat dalam perrusuhan. Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan lebih dari 1.200 warga Israel tewas, mengandung elemen serangan terhadap warga sipil, yang jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional ini.
- b. Pelanggaran oleh Hamas: Serangan besar-besaran yang menargetkan wilayah sipil di Israel dan penyanderaan lebih dari 250 orang, termasuk wanita dan anak-anak, merupakan pelanggaran terhadap prinsip pembedaan dan proporsionalitas yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol I.
- c. Pelanggaran oleh Israel: Serangan balasan Israel ke Gaza yang menyebabkan lebih dari 40.000 korban jiwa Palestina. Seharusnya Israel memastikan bahwa serangan mereka hanya menargetkan sasaran militer dan tidak membahayakan warga sipil secara berlebihan, sesuai dengan prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional. Pelanggaran oleh Hamas dengan Penyerangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap wilayah sipil Israel menyebabkan lebih dari seribu kematian warga sipil Israel, merupakan pelanggaran hak untuk hidup yang sangat jelas sedangkan

Pelanggaran oleh Israel: Serangan besar-besaran Israel ke Gaza menyebabkan lebih dari 40.000 kematian warga Palestina, juga melanggar hak untuk hidup, terutama karena banyak korban adalah warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran. Pelanggaran terhadap pengungsi Gaza: Sekitar 1,9 juta pengungsi yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel berada dalam kondisi yang sangat buruk. Kerusakan besar-besaran di Gaza, ditambah dengan krisis kemanusiaan yang memperburuk situasi.

- d. Penyanderaan dan Perlakuan Kejam terhadap Sandera
Penyanderaan lebih dari 250 warga Israel oleh Hamas juga melanggar hak asasi manusia internasional. Pasal 3 Konvensi Jenewa melarang penyiksaan dan perlakuan kejam terhadap orang yang tidak terlibat langsung dalam perrusuhan.
- e. Pemboman dan Serangan Terhadap Infrastruktur Sipil :
Pemboman infrastruktur yang melibatkan rumah, rumah sakit, sekolah, dan tempat tinggal lainnya di Gaza, yang menyebabkan lebih dari 70% rumah rusak, yang berarti Israel telah melanggar prinsip – prinsip ini.

Dengan latar belakang diatas maka rumusn masalah adalah bagaimana prinsip pertanggungjawaban negara diterapkan terhadap pelanggaran hukum humaniter dalam konflik Gaza dan Apa perbedaan antara tanggung jawab negara dan tanggung jawab individu dalam konteks kejahatan perang serta Bagaimana mekanisme hukum internasional dapat menegakkan keadilan bagi korban dalam konflik bersenjata yang melibatkan negara bukan pihak Statuta Roma.

Konsep Hukum

Konsep dasar secara umum yang terdapat pada Hukum Internasional meliputi 6 asas – asas, sebagai berikut:

- a. Asas Teritorial, merupakan asas yang berdasarkan pada kedaulatan atau kekuasaan negara atas wilayahnya. Negara berhak mengimplementasikan hukum yang berlaku di wilayahnya untuk warga negaranya (semua orang) tanpa adanya tekanan kekuasaan

atau interfensi dari negara lain. Oleh karena itu, setiap subyek hukum harus mematuhi hukum yang telah di tetapkan.

- b. Asas Kebangsaan, merupakan asas yang berdasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Sehingga hukum tetap berlaku bagi warga negaranya dimana pun warga negaranya tersebut berada, tak terkecuali apabila warga negara tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum di negara lain.
- c. Ne bis in idem, merupakan asas hukum internasional yang bermakna tidak ada seorang pun dapat diadili untukkedua kalinya atas suatu perkara yang sama. Asas ini memiliki keterkaitan dengan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- d. Pacta sunt servanda, merupakan asas hukum internasional yang kerab di kenal dalam perjanjian internasional dan menjadi kekuatan hukum serta moral bagi negara yang mengaitkan diri, asas ini secara sederhananya bahwa perjanjian internasional yang telah disepakati bersama harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak tanpa ada pengingkaran.
- e. Jus Cogens, merupakan kaidah atau norma yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan dan tidak diperkenankan untuk melanggar, asas ini bermakna suatu perjanjian internasional dapat batal demi hukum apabila dalam atau pada saat pembentukannya bertentangan dengan kaidah atau norma dasar hukum internasional umum.
- f. Inviolability dan immunity, merupakan asas hukum internasional yang dikenal dalam pedoman tertib dimplomatik dan protokoler, asas apabila diartikan, Inviolability artinya seorang pejabat diplomatic tidak bisa ditangkap atau di tahan oleh alat perlengkapan negara penerima. Namun sebaliknya, negara penerima yang memiliki kewajiban untuk mengambil langkah untuk mencegah adanya serangan atas kehormatan dan kekebalan dari pejabat diplomatic yang bersangkutan. Selanjutnya asas Immunity, artinya pejabat diplomatic memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi dari hukum negara penerima atau tempatnya bertugas.Konsep dasar Hukum Humaniter Internasional (HHI) meliputi 2 asas – asas, sebagai berikut: Jus ad Bellum, merupakan

hukum menganai konflik bersenjata/perang yang mengatur bagaimana suatu negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata, seperti ada keharusan (necessity) dan pembelaan diri (self-defence). Jus in Bello, merupakan hukum yang berlaku di tengah perang, menganai tata cara perang itu dilakukan (conduct of war) dan mengatur perlindungan bagi orang-orang yang menjadi korban perang. Komite internasional palah merah menyebutkan konsep ini sebagai hukum humaniter internasional.

Ada beberapa teori yang menjelaskan dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional, sebagai berikut:

- a. Teori Hukum Alam, Menurut para pengikut ajaran hukum alam, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah karena hukum internasional tersebut merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam. Ajaran hukum alam telah berhasil menimbulkan kesegaran terhadap hukum internasional dan telah meletakkan dasar moral dan etika yang berharga bagi hukum internasional, juga bagi perkembangan selanjutnya.
- b. Teori Kedaulatan, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Tokoh- tokoh dalam teori kedaulatan antara lain Hegel dan George Jellineck dari Jerman.
- c. Teori Objektivis, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah suatu norma hukum, bukan kehendak negara. Pendiri aliran atau teori ini dikenal dengan nama mazhab Wiena. Ajaran mazhab Wiena mengembalikan segala sesuatunya kepada suatu kaidah dasar (grundnorm). Tokoh mazhab Wiena adalah Hans Kelsen (dari Austria) yang dianggap sebagai bapak mazhab Wiena.
- d. Teori Fakta Kemasyarakatan Menurut teori ini, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah fakta kemasyarakatan yang terdiri atas faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia. Hal ini didasarkan atas sifat alami manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki hasrat atau naluri untuk selalu bergabung dengan manusia yang lain.

Teori dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) terwujud dalam prinsip-prinsip utamanya, yaitu prinsip yang telah diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 ditegaskan kembali dalam Protokol II

- a. Prinsip kepentingan militer (military necessity), yakni pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.
- b. Prinsip kesatriaan (chivalry), yaitu dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara yang bersifat khianat dilarang.
- c. Prinsip Asas perikemanusiaan (humanity), yaitu pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

Regulasi Terkait

Regulasi adalah seperangkat aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk mengatur perilaku, aktivitas, atau sistem tertentu agar tercipta ketertiban dan keadilan. Regulasi memiliki kekuatan hukum mengikat, bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, dan disertai sanksi bagi pelanggarnya.

- a. Konvensi Jenewa 1949: Konferensi Jenewa 1949 menghasilkan empat konvensi internasional yang bertujuan melindungi individu yang tidak terlibat langsung dalam perang, seperti warga sipil, tahanan perang, dan personel medis. Keempat konvensi ini mengatur perlindungan terhadap warga sipil, tentara yang terluka atau sakit, tahanan perang, dan warga sipil di wilayah yang diduduki.
- b. Konvensi Den Haag 1899 dan 1907: Konvensi ini mengatur peraturan cara berperang, termasuk perlindungan terhadap warga sipil dan properti mereka dalam konflik bersenjata. Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 menetapkan larangan terhadap penggunaan senjata yang tidak manusiawi, menetapkan perlindungan untuk tahanan perang, dan mengatur perang laut serta penghormatan terhadap wilayah netral.

- c. Protokol Tambahan 1977: Protokol Tambahan 1977 terdiri dari dua protokol yang memperkuat Konvensi Jenewa 1949: Protokol I mengatur perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik internasional. Protokol II melindungi warga sipil dalam konflik non-internasional (perang sipil). Kedua protokol ini juga mengatur pembatasan terhadap penggunaan senjata yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu.

Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023

Pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, yang dianggap sebagai serangan paling mematikan dalam sejarah terkini konflik ini. Dalam serangan itu, lebih dari 1.200 warga Israel tewas. Hal ini merupakan serangan yang sangat tidak terduga dan masif, menyebabkan ketegangan yang semakin meningkat antara Israel dan Hamas, serta menambah durasi konflik. Selain serangan terhadap warga sipil, 251 orang Israel juga disandera oleh Hamas dan kelompok terkait. Penyanderaan ini mencakup anak-anak, wanita, dan pria dari berbagai latar belakang. Selama setahun setelah kejadian itu, sebagian sandera berhasil dibebaskan melalui negosiasi atau operasi militer, namun banyak dari mereka yang masih berada di tangan Hamas.

Serangan ini memicu perang habis-habisan yang melibatkan pembalasan dari Israel terhadap Gaza. Lebih dari 40.000 warga Palestina tewas akibat serangan Israel sejak dimulainya perang ini. Angka ini termasuk korban yang jatuh akibat serangan udara, tembakan, dan operasi militer Israel yang terus berlanjut.

Selain Gaza, wilayah Tepi Barat juga menjadi kawasan kekerasan yang terus meningkat. Pada tahun 2024, 693 warga Palestina tercatat tewas di Tepi Barat, akibat serangan oleh pasukan Israel. Keberadaan pemukiman ilegal Israel di wilayah ini juga menjadi masalah besar, dengan semakin banyak tanah yang dianeksasi oleh Israel meskipun ditentang oleh komunitas internasional. PBB memperkirakan bahwa sekitar 2,1 juta jiwa tinggal di Gaza, dan 1,9 juta di antaranya telah mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman. Di banyak tempat, jumlah pengungsi sangat padat, dengan lebih dari 35.000 orang per

kilometer persegi. Ini menciptakan krisis kemanusiaan yang sangat serius.

Kehancuran yang terjadi di Gaza sangat besar. Sejak dimulainya perang, lebih dari 70% rumah di Gaza telah hancur atau rusak parah. Pada bulan Juni 2024, lebih dari 40 juta ton puing terkumpul dari bangunan yang hancur, yang menutupi seluruh wilayah Gaza. Proses pembersihan puing-puing ini diperkirakan memerlukan waktu hingga 15 tahun dengan biaya lebih dari 500 juta dolar AS.

Norma yang berlaku

Norma Perlindungan Warga Sipil (Hukum Humaniter Internasional) Hukum Internasional Humaniter (IHL), terutama Konvensi Jenewa dan protokol – protokol tambahan yang mengatur konflik bersenjata, menekankan perlindungan terhadap warga sipil dan objek sipil selama perang. Dalam konteks serangan Hamas dan respons Israel yang memicu jumlah korban jiwa yang sangat besar, norma perlindungan warga sipil ini sangat penting.

Larangan serangan langsung terhadap warga sipil : Pasal 51 dari Protokol I Konvensi Jenewa melarang serangan langsung terhadap warga sipil dan menuntut bahwa setiap serangan harus dibatasi hanya pada sasaran militer. Pembedaan antara sasaran militer dan non – militer : Semua pihak yang terlibat dalam konflik diharuskan membedakan antara sasaran militer yang sah dan objek sipil atau infrastruktur sipil yang harus dilindungi. Namun, dalam kenyataannya, serangan udara Israel dan serangan terhadap Gaza telah menyebabkan korban jiwa yang sangat tinggi, yang melibatkan banyak warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Ini menunjukkan pelanggaran norma ini dan menjadi sorotan dalam penilaian internasional terhadap konflik tersebut.

Norma Perlindungan Pengungsi (Hukum Pengungsi Internasional) Dengan lebih dari 1,9 juta pengungsi di Gaza akibat perang, norma internasional yang melindungi pengungsi sangat relevan dalam konteks ini. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi mengatur perlindungan bagi orang yang dipaksa meninggalkan rumah mereka karena konflik atau penganiayaan.

- a. Perlindungan terhadap pengungsi : Menurut Konvensi Pengungsi, negara atau wilayah yang menampung pengungsi wajib memberikan perlindungan terhadap mereka, meliputi akses perlindungan hukum, tempat tinggal yang aman, dan bantuan kemanusiaan.
- b. Krisis kemanusiaan di Gaza: Pengungsi di Gaza hidup dalam kondisi yang sangat buruk, dengan tempat penampungan yang padat dan minim fasilitas. Kehidupan pengungsi seperti yang digambarkan oleh Njoud Abu Kaloub, ibu dengan empat anak yang harus berpindah 11 kali, menunjukkan pelanggaran hak-hak dasar pengungsi yang dilindungi oleh hukum internasional.

Norma Hak Asasi Manusia (HAM)

Konflik ini juga menyentuh pelanggaran terhadap norma – norma hak asasi manusia internasional yang milarang pelanggaran terhadap hak – hak sipil dan politik. Beberapa aspek yang perlu dicermati termasuk:

- a. Hak untuk hidup: Pelanggaran terhadap hak untuk hidup dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Perang antara Palestina dan Israel ini mengakibatkan ribuan orang kehilangan nyawa mereka tanpa pengadilan atau proses hukum yang jelas.
- b. Hak atas perlindungan keluarga : Kasus – kasus seperti keluarga Ashraf al Attar yang kehilangan seluruh keluarganya dalam serangan Israel menggambarkan bagaimana konflik ini melanggar hak atas perlindungan keluarga yang dijamin oleh hukum internasional.

Meskipun konflik ini telah berlangsung selama lebih dari setahun, upaya untuk mencapai perdamaian dan gencatan senjata terus dilakukan melalui saluran diplomatik. Namun, kegagalan ini menyoroti tantangan besar dalam mengimplementasikan norma penyelesaian konflik yang diatur oleh Hukum Perjanjian Internasional dan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB.

- a. Hukum perdamaian dan perjanjian internasional: Para pemimpin internasional terus berusaha untuk memperantarai gencatan senjata dan mencari solusi damai, namun kesulitan mencapai konsensus ini.
- b. Resolusi PBB dan Mediasi Internasional: Upaya – upaya mediasi yang dilakukan oleh berbagai negara dan lembaga internasional sering kali terhalang oleh kurangnya komitmen dari kedua belah pihak untuk menghentikan kekerasan. Kesulitan ini juga tercermin dalam kenyataan bahwa meskipun ada beberapa gencatan senjata sementara, kekerasan terus berlanjut.

Norma Keadilan dan Pertanggungjawaban (Hukum Internasional Kriminal)

Hukum internasional kriminal, khususnya yang diterapkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), mengatur tanggung jawab individu atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks ini, banyak pihak yang mempertanyakan kemungkinan pertanggungjawaban atas pelanggaran berat yang terjadi selama konflik.

- a. Kejahatan perang: Tindakan yang melibatkan pembunuhan warga sipil, penyanderaan, dan penghancuran infrastruktur sipil bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang, yang menurut Statuta Roma bisa dihukum oleh ICC.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan: Kejahatan yang melibatkan penganiayaan massal terhadap populasi sipil juga dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelaku diharapkan untuk bertanggung jawab di pengadilan internasional.

Norma Tanggung Jawab Negara dalam Menjaga Perdamaian (Tanggung Jawab Perlindungan)

Tanggung jawab untuk melindungi (Responsibility to Protect / R2P) adalah norma yang mengharuskan negara untuk mencegah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Ketika negara gagal melakukan ini, masyarakat internasional diharapkan untuk campur tangan guna melindungi populasi yang terancam. Kegagalan negara dalam melindungi warganya: Dalam kasus ini, baik Israel maupun Hamas

sering kali dianggap gagal dalam melindungi warga sipil mereka dari dampak kekerasan. Keberlanjutan perang ini memperburuk situasi kemanusiaan, menyoroti kegagalan besar dalam menjaga perdamaian dan melindungi populasi sipil.

Pelanggaran terhadap Hukum Internasional Humaniter (IHL). Konvensi Jenewa (1949) dan protokol tambahan mengatur bagaimana pihak yang berkonflik harus bertindak, dengan tujuan untuk mengurangi penderitaan manusia, terutama di kalangan warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran, seperti halnya Pelanggaran oleh Israel melalui Serangan udara yang menghancurkan rumah dan fasilitas umum di Gaza (termasuk rumah sakit) bertentangan dengan prinsip Hukum Internasional Humaniter. Menurut Pasal 54 Protokol I Konvensi Jenewa, objek sipil yang tidak digunakan untuk tujuan militer harus dilindungi dari serangan.

Konflik ini juga melanggar hak asasi manusia internasional, yang diatur dalam berbagai instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Beberapa pelanggaran utama yang terjadi di antaranya:

- a. Hak untuk Hidup: Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Pasal 6 ICCPR menjamin hak setiap individu untuk hidup. Pembunuhan massal terhadap warga sipil yang dilakukan oleh Israel jelas melanggar hak untuk hidup yang dijamin oleh hukum internasional.
- b. Perlindungan Terhadap Pengungsi: Menurut Konvensi Pengungsi 1951, pengungsi berhak mendapat perlindungan internasional dan negara atau pihak yang menampung, sehingga mereka wajib memberikan perlindungan hukum dan fasilitas yang memadai.

Konflik ini juga berpotensi mencakup pelanggaran terhadap Hukum Internasional Kriminal yang berlaku, di antaranya:

- a. Kejahatan Perang: Menurut Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), kejahatan perang meliputi serangan yang dilakukan terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan, penghancuran yang tidak dapat dibenarkan terhadap kota-kota atau pemukiman yang tidak dibela oleh tindakan militer yang sah, serta pembunuhan atau perlakuan yang

tidak manusiawi terhadap individu yang berada dalam kendali pihak yang berperang.

- b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Kejahatan terhadap kemanusiaan, yang didefinisikan dalam Statuta Roma sebagai serangan yang meluas atau sistematis terhadap populasi sipil, termasuk pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan pengusiran, dapat dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

Tantangan dalam Proses Peradilan Internasional

Meskipun pelanggaran – pelanggaran tersebut cukup jelas, proses untuk membawa pelaku ke pengadilan internasional dan memberikan pertanggungjawaban hukum masih terhambat. Banyak negara dan aktor internasional, termasuk di dalamnya PBB dan ICC, kesulitan untuk mengambil tindakan tegas karena alasan politik atau ketegangan diplomatik. Konvensi Jenewa (1949) dan protokol tambahan mengatur bagaimana pihak yang berkonflik harus bertindak, dengan tujuan untuk mengurangi penderitaan manusia, terutama di kalangan warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran. Beberapa pelanggaran utama yang terjadi dalam konflik ini adalah sebagai berikut:

Konflik ini juga melanggar hak asasi manusia internasional, yang diatur dalam berbagai instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Beberapa pelanggaran utama yang terjadi di antaranya:

- a. Hak untuk Hidup: Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Pasal 6 ICCPR menjamin hak setiap individu untuk hidup. Perang ini telah menyebabkan pembunuhan massal terhadap warga sipil, jelas melanggar hak untuk hidup yang dijamin oleh hukum internasional.
- b. Perlindungan Terhadap Pengungsi : Menurut Konvensi Pengungsi 1951, pengungsi berhak mendapat perlindungan internasional dan negara atau pihak yang menampung mereka wajib memberikan perlindungan hukum dan fasilitas yang memadai.
- c. Penyanderaan dan Perlakuan Kejam terhadap Sandera lebih dari 250 warga Israel oleh Hamas juga melanggar hak asasi manusia internasional, terutama yang terkait dengan perlakuan terhadap

sandera. Pasal 3 Konvensi Jenewa melarang penyiksaan dan perlakuan kejam terhadap orang yang tidak terlibat langsung dalam perrusuhan.

Konflik ini juga berpotensi mencakup pelanggaran terhadap Hukum Internasional Kriminal yang berlaku, di antaranya:

- a. Kejahatan Perang: Menurut Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), kejahatan perang meliputi serangan yang dilakukan terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam perrusuhan, penghancuran yang tidak dapat dibenarkan terhadap kota - kota atau pemukiman yang tidak dibela oleh tindakan militer yang sah, serta pembunuhan atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadap individu yang berada dalam kendali pihak yang berperang.
- b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan Dalam Statuta Roma, serangan yang meluas atau sistematis terhadap populasi sipil, termasuk pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan pengusiran, dapat dianggap sebagai pelanggaran berat kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum internasional.

Meskipun pelanggaran-pelanggaran tersebut cukup jelas, proses untuk membawa pelaku ke pengadilan internasional dan memberikan pertanggungjawaban hukum masih terhambat oleh masalah politik atau ketegangan diplomatik.

Kesimpulan

Sebagai subjek utama hukum internasional, negara wajib tunduk pada prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati komunitas internasional. Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam berbagai instrumen internasional seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta deklarasi dan konvensi regional mengenai HAM. Dalam hal ini, negara tidak lagi dapat berlindung di balik kedaulatan absolut untuk menghindari tanggung jawab atas pelanggaran HAM. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari kedaulatan sebagai hak eksklusif menuju kedaulatan sebagai tanggung jawab (sovereignty as responsibility). Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan

memenuhi HAM juga mencakup pencegahan terhadap pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk aktor non-negara seperti perusahaan multinasional, kelompok bersenjata, maupun individu. Dalam banyak kasus, pelanggaran HAM terjadi bukan oleh negara secara langsung, tetapi oleh entitas lain yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Oleh karena itu, tanggung jawab negara tidak hanya ditentukan oleh tindakan aktifnya, tetapi juga oleh kelalaian atau pembiaran terhadap tindakan melanggar HAM yang terjadi di bawah kendalinya.

Kejahatan perang merupakan salah satu kejahatan internasional, dalam HPI telah mengatur mengenai tanggung jawab negara dan tanggung jawab individu. Pertanggungjawaban secara individu dalam HPI memiliki arti setiap orang yang melakukan perbuatan yang diatur sebagai kejahatan menurut hukum internasional harus bertanggung jawab dan oleh karena itu dapat dijatuhi. Sedangkan dalam tanggung jawab negara Konsep core international crimes memberikan pengaruh besar terhadap teori tanggung jawab negara. Dalam HPI, terdapat tanggung jawab negara atas pelanggaran jus cogens dan pelanggaran kewajiban erga omnes. Berdasarkan Pasal 53 VCLT 1969, unsur yang harus dipenuhi dalam norma jus cogens adalah diterima dan diakui oleh keseluruhan masyarakat internasional, superior (tidak bisa dikurang dan diubah oleh norma yang tidak memiliki karakter sama), dan perjanjian internasional yang melanggar norma ini harus batal dan tidak berlaku. Edangkan kewajiban erga omnes adalah kewajiban antara subjek hukum internasional dengan masyarakat internasional secara keseluruhan. Jika dihubungkan dengan kejahatan internasional sesungguhnya, kejahatan tersebut memenuhi standar kelayakan untuk dikriminalisasi secara internasional, maka karakter jus cogens dari kejahatan tersebut terpenuh. Hal tersebut adalah pelanggaran kewajiban erga omnes, Pasal 48 ayat (1) huruf b ARSIWA negara yang tidak dirugikan memiliki kewenangan menuntut negara lain yang melanggar kewajiban yang merupakan kewajiban masyarakat internasional secara keseluruhan (erga omnes).

Selain itu pada Pasal 41 ARSIWA mengatur konsekuensi hukum dari terjadinya pelanggaran serius norma jus cogens, sebagai berikut: Negara harus bekerja sama untuk menghentikan pelanggaran serius yang diatur dalam Pasal 40, sesuai hukum; Negara tidak boleh membenarkan dan

mengakui keadaan yang tercipta akibat pelanggaran serius tersebut sebagai keadaan yang sah, termasuk tidak memberikan bantuan dan dukungan; Aturan konsekuensi tambahan tidak mengecualikan aturan reparasi yang tetap harus dilakukan negara seperti kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Konsekuensi lanjutan dalam hukum internasional juga memungkinkan terjadi.

Dengan ini ada beberapa mekanisme penegakkan keadilan bagi korban, karena mahkamah pidana internasional (ICC) tidak memiliki yurisdiksi otomatis Rujukan oleh dewan keamanan PBB, DK PBB bisa mengaktifkan yurisdiksi ICC guna menyelidiki kejahatan internasional yang terjadi dalam konflik tersebut. Yurisdiksi universal, besar kemungkinan untuk suatu negara mengadili individu yang terduga melakukan kejahatan internasional, terlepas dari tempat kejahatan tersebut terjadi atau kewarganegaraan korban dan pelaku, dengan cara negara-negera dengan undang-undang yurisdiksi universal dapat melakukan investigasi dan penuntutan di pengadilan nasional mereka sendiri. Pengadilan hibrida atau campuran, untuk mengadili kejahatan internasional yang dilakukan di wilayah suatu negara. Pengadilan ini menggabungkan unsur-unsur hukum nasional dan internasional. Pelaporan dan investigasi oleh penyidikan, Organisasi internasional, termasuk PBB, dapat membentuk komisi penyelidikan independen untuk mendokumentasikan pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia.

Rekomendasi

Mendorong negara-negara anggota PBB untuk mengambil tindakan konkret dalam menegakkan resolusi Dewan Keamanan yang relevan dengan konflik ini. Menggunakan mekanisme sanksi atau tekanan diplomatik untuk memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional. Membentuk Komisi Penyelidikan Independen yang terdiri dari ahli hukum internasional, HAM, dan militer untuk menilai semua dugaan pelanggaran. memfasilitasi Diplomasi Damai dengan menjadi mediator yang netral untuk mendorong gencatan senjata, negosiasi, dan solusi jangka panjang yang meminimalkan risiko pelanggaran hukum internasional.

Referensi

- Andi Bintang, "Peran ICC dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan perang", Jurnal Dialogica, Vol I Issue I tahun 2025.
- Diajeng Wulan Christianti, Hukum Pidana Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hal. 61-94.
- Indah Sari, "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional", Jurnal Ilmiah hukum Dirgantara, Vol. 11 tahun 2021.
- International Committee Of The Red Cross, "Informasi lengkap mengenai konvensi jenewa, protokol tambahan, dan humaniter", diakses tanggal 26 Oktober 2025, <https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions>.
- International Court Of Justice, "ICJ memuat informasi mengenai kasus-kasus hukum internasional, termasuk yang melibatkan pelanggaran Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag", diakses tanggal 26 Oktober 2025, <https://www.icj-cij.org/en/court>.
- Levi Christopher, "Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM dalam perspektif Hukum Internasional", Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol.3 tahun 2025.
- Mohd Yusuf, "Nilai-Nilai Prinsip Perang dan Perlindungan dalam Perang", Jurnal Ilmu hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol. 4 tahun 2024.
- Novensius Adronikus, "Hukum Humaniter Perang Terkait Agresi Israel ke Palestina", Jurnal Advances In Social Humanities Research, Vol. 1 tahun 2023.
- Sejarah dan teori hukum internasional Bestari, Assyfa. "SEJARAH DAN TEORI- TEORI HUKUM INTERNASIONAL.
- Tim hukumonline, 2023, "6 Asas hukum Internasional dan Penerapannya", diakses tanggal 26 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-internasional-lt62db69d8e1a8a/?page=2>
- Tim hukumonline, 2023, "Mengenal Dua Konsep Hukum Humaniter", diakses tanggal 26 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-dua-konsep-hukum-humaniter-lt6555e24fcce4e/?page=1>

Tim hukumonline, 2023, "Pengertian, asas, dan Prinsip Hukum Humaniter internasional", diakses tanggal 26 Oktober 2025 ,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-humaniter-internasional- lt62e8ebdd0a7c4/>

Tolib Effendi, Hukum Pidana Internasional, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2014, hal. 134.

United Nation Treaty Collection, "Konvensi jenewa, Konvensi Den Haag, dan protokol tambahan 1977", diakses tanggal 26 oktober 2025,
<https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=26>.

Analisis Hukum Internasional terhadap Serangan Siber terhadap Infrastruktur Negara (*Cyber Warfare*): Studi Kasus Serangan Siber Rusia terhadap Ukraina Tahun 2023

Rukmini Ishak, Chendi Partarias, Rosa Dara Pitaloka, Slamet Dedy Saputro

Pekembangan teknologi digital pada abad ke-21 tidak hanya memberikan kemajuan dalam bidang ekonomi dan komunikasi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam konteks keamanan global. Salah satu bentuk ancaman yang muncul adalah serangan siber (*cyber attack*) yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lain dengan tujuan merusak sistem informasi, infrastruktur vital, atau stabilitas pemerintahan. Fenomena ini dikenal sebagai *cyber warfare*, yaitu bentuk peperangan modern yang memanfaatkan jaringan komputer dan sistem digital sebagai alat untuk menyerang atau melemahkan musuh.

Dalam konteks hubungan internasional, tindakan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Apakah serangan siber dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) yang melarang penggunaan kekerasan? Apakah tindakan itu dapat digolongkan sebagai tindakan agresi (*act of aggression*) Atau justru masih berada dalam area abu-abu hukum internasional karena belum adanya perjanjian internasional yang secara eksplisit mengatur serangan siber? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong pentingnya kajian hukum internasional mengenai isu *cyber warfare*.

Kasus serangan siber Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2023 menjadi contoh nyata dari bentuk konflik siber antarnegara yang berdampak signifikan terhadap infrastruktur sipil. Laporan dari berbagai lembaga keamanan digital internasional menunjukkan bahwa serangan tersebut menargetkan sistem komunikasi, jaringan listrik, dan data pemerintahan Ukraina menjelang eskalasi konflik militer di wilayah tersebut.

Tindakan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) dan penerapan prinsip hukum humaniter internasional dalam ranah siber. Dalam situasi tersebut, Tallinn Manual 2.0 menjadi rujukan penting yang berupaya menafsirkan bagaimana hukum internasional berlaku terhadap operasi siber. Namun, manual ini bukan instrumen hukum yang mengikat secara formal, sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum internasional mengenai kekuatan normatifnya.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana hukum internasional mengatur tindakan serangan siber antarnegara dan bagaimana penerapannya terhadap kasus Rusia-Ukraina tahun 2023, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum *cyber warfare* di tataran internasional. Rumusan Masalah dalam penulisan ini Bagaimana hukum internasional mengatur tindakan serangan siber antarnegara dan Apakah serangan siber Rusia terhadap Ukraina tahun 2023 merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional serta Bagaimana bentuk tanggung jawab negara pelaku serangan siber menurut hukum internasional.

Prinsip-Prinsip Hukum Internasional yang Relevan

Dalam hukum internasional publik, terdapat sejumlah prinsip dasar yang menjadi acuan dalam menilai legalitas suatu tindakan antarnegara. Beberapa prinsip yang relevan untuk dianalisis dalam konteks serangan siber Rusia terhadap Ukraina antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip Kedaulatan Negara (*State Sovereignty*): Kedaulatan merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum internasional yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak penuh untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa intervensi dari pihak luar. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa organisasi PBB didasarkan pada asas kesetaraan kedaulatan semua negara anggotanya.

Dalam konteks siber, prinsip ini berarti bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi eksklusif terhadap sistem, jaringan, dan infrastruktur digital di wilayahnya. Serangan siber yang dilakukan

oleh suatu negara terhadap sistem komputer atau infrastruktur penting negara lain dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan tersebut.

- b. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan (*Prohibition of the Use of Force*). Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, semua anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Permasalahannya, serangan siber tidak selalu menimbulkan kerusakan fisik seperti perang konvensional. Namun, jika serangan siber menimbulkan dampak destruktif yang signifikan misalnya lumpuhnya sistem listrik, rumah sakit, atau jaringan komunikasi maka dapat dikategorikan sebagai bentuk penggunaan kekerasan. *Tallinn Manual 2.0* mengatur bahwa tindakan siber dapat dikategorikan sebagai “*use of force*” apabila memiliki skala dan efek yang sebanding dengan serangan kinetik.
- c. Prinsip Non-Intervensi (*Non-Intervention*). Prinsip ini melarang suatu negara melakukan tindakan yang mencampuri urusan domestik negara lain, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Dalam ranah siber, tindakan seperti penyebaran propaganda digital, sabotase sistem pemerintahan, atau manipulasi data politik oleh negara asing termasuk dalam pelanggaran prinsip ini.
- d. Prinsip Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*)
Berdasarkan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ILC, 2001), suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindakan yang melanggar kewajiban internasionalnya. Dalam konteks siber, negara dapat dianggap bertanggung jawab apabila terbukti bahwa serangan dilakukan oleh aparat atau kelompok yang berada di bawah kendalinya (*attributable to the state*). Prinsip ini penting dalam menilai tanggung jawab Rusia terhadap serangan siber yang ditujukan ke Ukraina.

Sumber Hukum Internasional yang Mengatur Serangan Siber

Untuk menganalisis isu *cyber warfare*, beberapa sumber hukum internasional utama dapat dijadikan rujukan, yaitu:

- a. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menjadi sumber utama dalam menilai legalitas penggunaan kekerasan antarnegara. Pasal 2 (4) melarang penggunaan kekerasan, sementara Pasal 51 memberikan hak bagi negara untuk melakukan pembelaan diri (*self-defence*) apabila terjadi serangan bersenjata (*armed attack*).

- b. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I (1977).

Mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dan infrastruktur sipil dalam konflik bersenjata. Dalam konteks siber, apabila serangan menimbulkan korban sipil, maka dapat dianggap melanggar prinsip hukum humaniter internasional.

- c. Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations (2017).

Merupakan hasil kajian akademik yang disusun oleh para ahli hukum internasional di bawah naungan NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence. Manual ini memuat panduan mengenai bagaimana hukum internasional berlaku terhadap operasi siber, meliputi aspek kedaulatan, non-intervensi, tanggung jawab negara, serta hak membela diri. Walaupun *Tallinn Manual* tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*non-binding*),

panduan ini sering dijadikan rujukan akademik dan kebijakan internasional dalam menafsirkan norma-norma hukum siber.

- d. Yurisprudensi Internasional.

Walaupun belum terdapat putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang secara spesifik membahas serangan siber, beberapa putusan sebelumnya seperti *Nicaragua v. United States* (1986) relevan untuk memahami prinsip penggunaan kekerasan dan intervensi tidak sah (*unlawful intervention*).

Penelitian ini menggunakan dua teori utama untuk membingkai analisis:

- a. Teori Tanggung Jawab Negara (*Theory of State Responsibility*).

Teori ini menekankan bahwa negara dapat dimintai tanggung jawab apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban

internasionalnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kasus *cyber warfare*, atribusi tindakan menjadi hal krusial untuk menentukan apakah serangan dilakukan oleh negara atau oleh aktor non-negara dengan dukungan negara.

- b. Teori Keamanan Internasional (*International Security Theory*)
Teori ini digunakan untuk memahami bahwa keamanan tidak lagi terbatas pada ancaman militer konvensional, tetapi juga meliputi ancaman non-tradisional seperti serangan siber, kejahatan digital, dan disinformasi.

Gambaran Umum Kasus Serangan Siber Rusia terhadap Ukraina Tahun 2023

Serangan siber Rusia terhadap Ukraina bukanlah hal baru dalam hubungan kedua negara. Sejak 2014, ketika Rusia mencaplok Krimea, berbagai serangan digital telah dilakukan terhadap sistem pemerintahan dan infrastruktur vital Ukraina. Namun, pada tahun 2023, intensitas dan kompleksitas serangan tersebut meningkat tajam seiring dengan memanasnya konflik militer di wilayah Donbas.

Menurut laporan dari Ukrainian State Service of Special Communication and Information Protection (SSSCIP) dan lembaga keamanan siber internasional seperti Microsoft Threat Analysis Center (MTAC), Rusia melancarkan serangan siber besar-besaran yang menargetkan jaringan listrik, sistem perbankan, dan situs web kementerian pemerintahan Ukraina. Serangan ini dilakukan melalui malware jenis “wiper” dan “DDoS (Distributed Denial of Service)”, yang bertujuan melumpuhkan sistem komunikasi dan menimbulkan kekacauan administratif di tengah konflik militer.

Beberapa serangan bahkan menimbulkan gangguan terhadap rumah sakit dan jaringan transportasi, menyebabkan keterlambatan logistik bantuan kemanusiaan. Meskipun tidak menimbulkan kerusakan fisik langsung seperti serangan bom, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan cukup signifikan, termasuk hilangnya data pemerintahan dan gangguan pelayanan publik. Situasi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan: apakah serangan siber tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, khususnya prinsip kedaulatan, larangan penggunaan kekerasan, dan tanggung jawab negara

Analisis Berdasarkan Prinsip Hukum Internasional

Kedaulatan merupakan hak mutlak suatu negara untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan pihak luar. Dalam konteks siber, pelanggaran kedaulatan dapat terjadi apabila satu negara secara langsung mengakses atau mengganggu sistem digital negara lain tanpa izin. Serangan Rusia terhadap jaringan listrik dan data pemerintahan Ukraina jelas termasuk tindakan yang melanggar kedaulatan digital. *Tallinn Manual 2.0* menegaskan bahwa setiap operasi siber yang menimbulkan efek di wilayah negara lain tanpa persetujuan dapat dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan, terutama jika menyebabkan gangguan terhadap fungsi pemerintahan. Dengan demikian, tindakan Rusia memenuhi unsur pelanggaran kedaulatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB, karena menyerang sistem yang berada di bawah yurisdiksi Ukraina.

Menurut Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, setiap negara wajib menahan diri dari penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Namun, pertanyaan utama adalah apakah serangan siber dapat dikategorikan sebagai "kekerasan" dalam arti hukum internasional. *Tallinn Manual 2.0* memberikan panduan bahwa suatu tindakan siber dapat dianggap sebagai penggunaan kekerasan apabila memiliki skala dan dampak yang sebanding dengan serangan bersenjata konvensional.⁵ Dalam kasus Rusia-Ukraina, serangan terhadap sistem listrik dan jaringan komunikasi telah menimbulkan gangguan yang melumpuhkan kegiatan sipil secara luas. Jika serangan tersebut mengakibatkan kerugian besar terhadap penduduk sipil, maka dapat dikualifikasikan sebagai tindakan *use of force*.

Selain itu, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Ukraina, sebab serangan dilakukan dengan tujuan strategis untuk melemahkan pertahanan negara dan sistem pemerintahannya. Oleh karena itu, serangan ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga mengandung unsur militer yang terselubung.

Prinsip non-intervensi melarang negara melakukan tindakan yang mencampuri urusan dalam negeri negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Serangan siber Rusia yang menargetkan situs pemerintahan dan jaringan komunikasi Ukraina termasuk tindakan

yang mencampuri urusan internal negara lain, karena memengaruhi kemampuan Ukraina dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan layanan publik.

Dalam *Tallinn Manual 2.0*, dinyatakan bahwa operasi siber yang secara signifika memengaruhi fungsi internal suatu negara tanpa izin, dapat dikategorikan sebagai intervensi tidak sah (*unlawful intervention*). Oleh karena itu, tindakan Rusia dapat dianggap melanggar prinsip non-intervensi sebagaimana telah diakui dalam hukum kebiasaan internasional dan yurisprudensi Mahkamah Internasional (misalnya dalam *Nicaragua v. United States*, 1986). Salah satu aspek penting dalam hukum internasional adalah atribusi tindakan. Berdasarkan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ILC, 2001), negara bertanggung jawab atas setiap tindakan melanggar hukum internasional yang dapat diatribusikan kepadanya.

Dalam kasus ini, meskipun Rusia tidak selalu mengakui keterlibatannya secara langsung, berbagai laporan dari lembaga internasional menunjukkan adanya dukungan dan pengendalian Rusia terhadap kelompok peretas (*hacker groups*) seperti *Sandworm* dan *Fancy Bear* yang beroperasi atas perintah pemerintah Rusia. Karena aktivitas kelompok tersebut dilakukan dengan koordinasi dan pembiayaan dari aparat negara, maka tindakan mereka dapat diatribusikan kepada Rusia secara hukum. Dengan demikian, Rusia dapat dimintai pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) atas pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina.

Pandangan Akademik dan Instrumen Pendukung

Para ahli hukum internasional memiliki pandangan yang bervariasi mengenai penerapan hukum internasional terhadap cyber warfare. Menurut Michael N. Schmitt, serangan siber yang menimbulkan kerusakan besar terhadap infrastruktur sipil harus diperlakukan setara dengan serangan militer konvensional karena efeknya sama terhadap masyarakat sipil. Sementara Oona Hathaway menekankan bahwa hukum internasional harus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi digital agar mampu menyesuaikan dengan realitas ancaman baru.

Selain itu, beberapa organisasi internasional seperti NATO dan European Union telah menyerukan perlunya pembentukan instrumen

hukum baru atau “*Cyber Convention*” yang secara khusus mengatur batas, tanggung jawab, dan prosedur pembelaan diri dalam konteks serangan siber antarnegara. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas internasional menyadari adanya kekosongan hukum (*legal gap*) dalam menghadapi fenomena *cyber warfare*. Kasus serangan siber Rusia terhadap Ukraina menunjukkan bahwa mekanisme hukum internasional yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan konflik siber modern.

Tidak ada perjanjian khusus yang secara eksplisit mengatur bagaimana negara harus bertanggung jawab atas tindakan digital lintas batas. Implikasinya adalah munculnya ambiguitas dalam penegakan hukum, karena tidak jelas apakah serangan siber harus dikategorikan sebagai tindakan agresi, intervensi, atau pelanggaran teknologi biasa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kodifikasi hukum internasional baru yang menegaskan posisi *cyber warfare* dalam kerangka hukum internasional publik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap serangan siber Rusia terhadap Ukraina tahun 2023, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Serangan siber termasuk isu hukum internasional yang nyata dan kompleks. Dalam konteks hubungan antarnegara modern, serangan siber tidak lagi hanya bersifat teknis, tetapi juga berdimensi politik, ekonomi, dan keamanan. Aksi siber yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dapat menimbulkan konsekuensi hukum internasional, terutama jika menimbulkan kerugian besar terhadap infrastruktur vital dan warga sipil. Serangan siber Rusia terhadap Ukraina merupakan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi.

Berdasarkan analisis terhadap Piagam PBB Pasal 2 ayat (1) dan Tallinn Manual 2.0, tindakan Rusia mengakses dan melumpuhkan sistem pemerintahan Ukraina tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap yurisdiksi digital negara lain. Serangan tersebut juga berpotensi termasuk kategori penggunaan kekerasan (*use of force*).

Walaupun tidak menimbulkan korban fisik secara langsung, dampak destruktif terhadap sistem listrik, komunikasi, dan pelayanan publik dapat dikategorikan sebagai penggunaan kekerasan non-konvensional, sebagaimana diinterpretasikan dalam Tallinn Manual 2.0.

Oleh karena itu, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip hukum internasional publik sebagaimana tertuang dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat (4).

Rusia dapat dimintai tanggung jawab negara (*state responsibility*). Berdasarkan Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ILC, 2001), tindakan kelompok peretas yang beroperasi dibawah kendali pemerintah Rusia dapat diatribusikan kepada negara. Hal ini menjadikan Rusia secara hukum internasional bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang dilakukan. Kekosongan hukum internasional dalam pengaturan *cyber warfare* perlu segera diatasi. Saat ini, belum ada perjanjian internasional yang mengatur secara tegas tentang batasan, tanggung jawab, dan mekanisme penegakan hukum terkait serangan siber antarnegara. Hal ini menimbulkan ambiguitas dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai agresi atau sekadar kejahatan siber.

Rekomendasi

Pembentukan instrumen hukum internasional baru yang mengatur secara khusus tentang *cyber warfare*. Komunitas internasional perlu menyusun "*Cyber Geneva Convention*" yang secara eksplisit mengatur definisi, batas, dan prosedur penanganan serangan siber antarnegara, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa dan pertanggungjawaban negara pelaku. Dewan Keamanan PBB bersama *International Telecommunication Union (ITU)* dapat berperan dalam merumuskan standar global untuk keamanan siber serta memastikan kepatuhan negara terhadap prinsip non-intervensi di ruang digital.

Peningkatan kerja sama internasional di bidang keamanan siber. Negara-negara perlu memperkuat kolaborasi, baik dalam bentuk pertukaran intelijen, penguatan hukum nasional, maupun latihan keamanan siber bersama (*joint cyber exercise*) untuk mencegah terjadinya konflik digital yang dapat berkembang menjadi perang terbuka. Perlunya kesadaran hukum bagi negara-negara berkembang. Negara-negara seperti Indonesia perlu memahami posisi hukum internasional terkait keamanan siber agar dapat melindungi kedaulatan digital nasional serta berperan aktif dalam diplomasi global mengenai tata kelola dunia maya.

Referensi

- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Charter of the United Nations), 1945.
- International Law Commission, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001.
- Michael N. Schmitt (ed.), *Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations*, Cambridge University Press, 2017.
- Hathaway, Oona A., et al. "The Law of Cyber-Attack." *California Law Review*, Vol. 100, 2012.
- Geneva Convention IV, 1949.
- Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, ICJ Reports, 1986
- BBC News. "Russia-Ukraine Cyberwar: How Hackers Target Infrastructure." (2023).
- Reuters. "Russian-Linked Hackers and State Coordination." (2023).
- Microsoft Threat Analysis Center. "Russia's Cyber Operations against Ukraine." (2023).
- Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, 1991.

Biografi Penulis

Adik fitra ananda merupakan mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang aktif mengikuti kegiatan akademik selama masa perkuliahan. Minat kajian penulis berfokus pada bidang hukum internasional, khususnya terkait perkembangan, penerapan, dan dinamika hukum internasional dalam hubungan antarnegara. Melalui penulisan karya ilmiah, penulis berupaya mengembangkan kemampuan analisis hukum secara normatif dan konseptual.

Ardian Kurniawan adalah seorang profesional di bidang Human Resources Development (HRD) yang memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia hukum, khususnya hukum industri dan legalitas dalam dunia kerja. Minat tersebut mendorongnya untuk terus memperluas pemahaman mengenai aspek hukum ketenagakerjaan, hubungan industrial, serta regulasi yang mengatur hubungan dalam dunia kerja di Indonesia. Sebelum Ardian Kurniawan sudah menyelesaikan program Sarjana pada Fakultas Pertanian Perikanan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Dan untuk saat ini, tengah menempuh pendidikan tinggi pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi akademik dan profesional guna menunjang perannya di bidang sumber daya manusia dan hukum ketenagakerjaan.

Asmarani Putri adalah mahasiswi aktif semester 3 di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS). Memiliki ketertarikan mendalam pada studi hukum publik, ia saat ini tengah memfokuskan studinya pada dinamika Hukum Internasional, khususnya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara. Dalam perjalanan akademiknya, Asmarani Putri aktif mengkaji berbagai literatur mengenai peran organisasi internasional dan pengadilan yudisial global dalam menjaga stabilitas geopolitik. Penulisan ini merupakan bagian dari komitmennya untuk mendalami instrumen hukum dalam memediasi konflik kedaulatan, serta

sebagai pemenuhan tugas akademik yang mengeksplorasi kompleksitas hubungan legalitas antar-bangsa.

Chendi Partarias merupakan mahasiswa aktif pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang kini Tengah menjalani masa studi perkuliahan Semester III. Dalam keseharian akademiknya, ia terlibat aktif dalam berbagai diskusi ilmiah serta penyelesaian riset mandiri yang menitikberatkan pada problematika hukum di Indonesia maupun secara Global. Tujuan penelitiannya terfokus pada analisis isu-isu hukum kontemporer, terutama yang berkaitan erat dengan dinamika hukum internasional di era modern.

Cindy Soliemin adalah mahasiswi Sarjana (S1) Ilmu Hukum dari Universitas Wijaya Kusuma. Selama masa studi, penulis memiliki ketertarikan khusus dan fokus kajian pada bidang Hukum Internasional, terutama yang berkaitan dengan hubungan antarnegara, penyelesaian sengketa internasional, serta dinamika hukum internasional kontemporer. Latar belakang pendidikan hukum yang dimiliki memberikan landasan konseptual dan analitis dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum internasional, termasuk sumber hukum internasional, peran organisasi internasional, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur yudisial maupun non-yudisial. Ketertarikan tersebut tercermin dalam penulisan makalah dan kajian akademik yang mengangkat isu-isu aktual dalam praktik hubungan internasional. Selain berkiprah di bidang akademik, penulis saat ini bekerja di bidang keuangan (finance). Pengalaman profesional tersebut turut membentuk perspektif analitis penulis dalam melihat hubungan antara hukum, ekonomi, dan stabilitas kawasan, khususnya dalam konteks sengketa antarnegara yang memiliki implikasi politik dan ekonomi lintas batas.

Dan Yalin Ahmad Fajar merupakan mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang aktif mengikuti kegiatan akademik selama masa perkuliahan. Minat

kajian penulis berfokus pada bidang hukum internasional, khususnya terkait perkembangan, penerapan, dan dinamika hukum internasional dalam hubungan antarnegara. Melalui penulisan karya ilmiah, penulis berupaya mengembangkan kemampuan analisis hukum secara normatif dan konseptual.

Dewi Agus Nina merupakan lulusan Strata Satu (S1) Ekonomi dari Universitas Kahuripan Kediri. Dengan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi, ia memiliki pemahaman yang baik mengenai manajemen, bisnis, dan pengelolaan usaha. Saat ini, Dewi Agus Nina aktif sebagai anggota ASPERDA Indonesia, sebuah organisasi yang bergerak di bidang rental mobil premium (rentcar premium) yang berkedudukan di Sidoarjo dan Surabaya. Melalui keterlibatannya di ASPERDA Indonesia, ia turut berkontribusi dalam pengembangan industri transportasi premium yang profesional dan berdaya saing. Selain aktif dalam dunia profesional, Dewi Agus Nina juga sedang menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pendidikan ini dijalani sebagai upaya untuk melanjutkan dan menyelaraskan kompetensi akademik dengan profesi serta nilai-nilai keluarga, guna mencapai jenjang pendidikan yang lebih setara dan relevan dengan perkembangan karier.

dr. Muhamad Rif'at adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah. Saat ini berprofesi sebagai dokter umum yang aktif bekerja di Klinik Sosial Dakwah Bil Haal, serta menjalankan praktik mandiri di Apotek Amira, Surabaya. Selain menjalankan profesi di bidang kesehatan, penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perhimpunan Al-Irsyad Jawa Timur. Dalam rangka pengembangan keilmuan lintas disiplin, penulis saat ini sedang menempuh pendidikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan minat kajian pada hukum administrasi negara, hukum perdata, dan isu-isu hukum yang berkaitan dengan praktik pelayanan kesehatan.

Fauzia Laili adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang saat ini sedang menempuh pendidikan semester III. Aktivitas akademiknya meliputi partisipasi dalam perkuliahan dan penyusunan tugas akademik, dengan fokus kajian pada isu-isu hukum kontemporer, khususnya dalam bidang hukum internasional.

Fifi Irianti merupakan mahasiswa aktif pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang kini Tengah menjalani masa studi Semester III. Dalam keseharian akademiknya, ia terlibat aktif dalam berbagai diskusi ilmiah serta penyelesaian riset mandiri yang menitikberatkan pada problematika hukum global. Fokus penelitiannya di arahkan pada analisis isu-isu hukum kontemporer, terutama yang berkaitan erat dengan dinamika hukum internasional di era modern.

Jonathan Michael SONYLOVA Hutabarat merupakan mahasiswa Program Studi SarjanaHukum yang sedang menjalani perkuliahan pada Semester III. Selama masa studinya aktif mengikuti proses pembelajaran sertamengerjakan berbagai tugas akademik yang menunjangpengembangan keilmuannya. Minat kajian yang ditekuniberfokus pada perkembangan dan permasalahan hukum masa kini. Perhatian khusus diberikan pada ranah hukum internasionalsebagai bagian dari studi yang diminatinya. Pendekatanakademik yang dilakukan menekankan pada pemahaman teoritisdan analisis hukum.

Khusnul Robiulhayati merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus pekerja profesional yang berkarier sebagai staf/tenaga Kependidikan di Bagian Kepegawaian/Personalia di salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Di tengah tanggung jawab mengelola administrasi sumber daya manusia, ia juga aktif menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di PTS yang sama yakni Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan minat pada hukum ketenagakerjaan dan administrasi.

Lukas Andre Lukito merupakan mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang kini tengah menjalani masa studi Semester III. Selama masa studinya aktif mengikuti proses pembelajaran serta mengerjakan berbagai tugas akademik yang menunjang pengembangan keilmuannya. Minat kajian yang ditekuni berfokus pada perkembangan dan permasalahan hukum masa kini. Perhatian khusus diberikan pada ranah hukum internasional sebagai bagian dari studi yang diminatinya. Pendekatan akademik yang dilakukan menekankan pada pemahaman teoritis dan analisis hukum.

Marhalpanio Fan David Roy Silaban merupakan mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang aktif mengikuti kegiatan akademik selama masa perkuliahan. Minat kajian penulis berfokus pada bidang hukum internasional, khususnya terkait perkembangan, penerapan, dan dinamika hukum internasional dalam hubungan antarnegara. Melalui penulisan karya ilmiah, penulis berupaya mengembangkan kemampuan analisis hukum secara normatif dan konseptual.

Nabila eranda merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang saat ini sedang menempuh masa studi pendidikan semester III. Aktivitas meliputi diskusi ilmiah serta partisipasi dalam perkuliahan dan penyusunan tugas akademik. Dengan fokus diarahkan kajian pada isu-isu hukum kontemporer. Khususnya dalam bidang hukum internasional di era modern.

Ria Tri Vinata adalah akademisi bidang Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan jabatan akademik Lektor Kepala. Keahlian utamanya berpusat pada hukum laut internasional dan delimitasi batas maritim, yang dibangun melalui pendidikan berjenjang: Sarjana Hukum (UWKS), Magister Hukum (Universitas Gadjah Mada) dengan konsentrasi Hukum Internasional terutama perbatasan wilayah

laut antarnegara, dan Doktor Hukum (Universitas Airlangga) pada konsentrasi yang sama. Aktivitas akademiknya mencakup penulisan karya ilmiah, keterlibatan dalam dewan redaksi/pengelolaan jurnal, serta peran sebagai reviewer penelitian dan pengabdian. Fokus kajiannya meliputi penguatan tata kelola keamanan maritim, penegakan hukum terhadap illegal fishing dan isu IUU fishing, rekonstruksi titik dasar geografis dan garis pangkal, serta implikasi perubahan iklim terhadap kedaulatan, yurisdiksi, dan perlindungan lingkungan laut Indonesia. Melalui kombinasi riset, pengajaran, dan kerja-sama akademik institusional, ia berupaya mendorong pengembangan kajian hukum laut yang relevan bagi tantangan geopolitik dan keberlanjutan maritim Indonesia.

Risky Dwi Putra merupakan mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum yang sedang menjalani perkuliahan pada Semester III. Selama masa studinya aktif mengikuti proses pembelajaran serta mengerjakan berbagai tugas akademik yang menunjang pengembangan keilmuannya. Minat kajian yang ditekuni berfokus pada perkembangan dan permasalahan hukum masa kini. Perhatian khusus diberikan pada ranah hukum internasional sebagai bagian dari studi yang diminatinya. Pendekatan akademik yang dilakukan menekankan pada pemahaman teoritis dan analisis hukum.

Rukmini Ishak adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, program kelas karyawan. Ketertarikannya pada studi hukum berangkat dari pengalamannya dalam menjalankan aktivitas bisnis, yang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pemahaman hukum sebagai landasan dalam setiap hubungan profesional dan kerja sama usaha. Melalui Pendidikan hukum yang ditempuh, penulis berupaya memahami prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan antarindividu, badan usaha, serta keterkaitannya dengan aspek hukum lintas batas.

Saiful Hadi adalah mahasiswa Hukum Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dalam kegiatan akademiknya, ia menaruh perhatian pada perkembangan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan kemanusiaan, kedaulatan dan keamanan negara . Minat kajian berangkat dari keinginan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen pengatur kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam konteks nasional dan Internasional. Selain aktivitas akademik, Saiful Hadi memiliki pengalaman profesional di bidang usaha dengan menjabat sebagai Direktur Utama PT Sembilan Pilar Indonesia dan Komanditer CV Sembilan Pilar Utama. Di samping itu, ia juga aktif sebagai pengurus KBIHU Al Wustho, yang memberinya pengalaman praktis dalam pengelolaan organisasi sosial-keagamaan, pelayanan publik, serta pembinaan masyarakat.

Shifatur Rohmah Aditya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan latar belakang pengalaman kerja di bidang komunikasi dan pemasaran digital sebagai host live streaming sejak tahun 2023. Pengalaman profesional tersebut membentuk pemahamannya terhadap dinamika dunia kerja serta kebutuhan akan peningkatan kompetensi melalui pendidikan hukum. Sebelumnya, ia merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun 2020. Saat ini, ia menempuh pendidikan Sarjana Hukum sebagai bagian dari upaya pengembangan kapasitas akademik dan profesional guna mendukung transisi karier dan peningkatan jenjang karier di lingkungan kerja yang lebih strategis.

Zaky adalah seorang penulis dan aktivis dakwah yang aktif dalam bidang kehumasan. Ia tergabung sebagai Bagian Humas 2 di Indonesia Menegakkan Sunnah (IMS), sebuah wadah dakwah yang berfokus pada upaya menghidupkan dan menegakkan sunnah Rasulullah ﷺ di tengah masyarakat Indonesia. Dalam perannya di IMS, Zaky berkontribusi dalam pengelolaan informasi, penyampaian pesan dakwah, serta menjalin komunikasi

dengan masyarakat dan berbagai pihak terkait. Ia memiliki perhatian besar terhadap penyebaran pemahaman Islam yang lurus berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus shalih. Selain aktif dalam kegiatan keorganisasian, Zaky juga menekuni dunia kepenulisan, khususnya dalam tema-tema dakwah, hukum Islam, dan sosial kemasyarakatan. Tulisan-tulisannya diharapkan dapat menjadi sarana edukasi serta motivasi bagi umat Islam untuk semakin mencintai dan mengamalkan sunnah Nabi ﷺ dalam kehidupan sehari-hari.